

MEMBANGUN AKSES KE KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN:

Perkembangan Konsep Sistem
Peradilan Pidana Terpadu Penanganan
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
(SPPT-PKKTP)

Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)

Tim Penulis:

Asmaul Khusnaeny, Danielle Johanna Samsoeri, Dian Puspitasari, Ema Mukarramah, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Irawati Harsono, Irwan Setiawan, Masruchah, Ninik Rahayu, Siti Mazumah, Sri Nurherwati, Veni Siregar

Tim Diskusi:

Arimbi Heroepoetri, Asmaul Khusnaeny, Azriana, Danielle Johanna Samsoeri, Dian Puspitasari, Ema Mukarramah, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Irwan Setiawan, Kunthi Tridewiyanti, Masruchah, Ninik Rahayu, R. Valentina Sagala, Soraya Ramli, Sri Nurherwati, Sulistijowati Soegondo, Tumbu Saraswati, Veni Siregar

Tim Editor:

Ema Mukarramah, Enny Soeprapto, Irawati Harsono, Kunthi Tridewiyanti

Pembaca Akhir:

Enny Soeprapto

Cetakan I, November 2017

@Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Penerbit: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021-3903963 Fax. 021-3903922

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Publikasi ini disusun dan dicetak oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Cover: Adaptasi Dewi Keadilan dari freepik.com

PENGANTAR

Buku ini pada dasarnya berisi uraian mengenai perkembangan advokasi penerapan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu berkeadilan Gender yang menjadi pemikiran Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak berdirinya pada 1998. Semua itu bukan proses yang mudah karena sistem peradilan pidana, terutama sistem beracara pidana yang abai terhadap hak korban, sudah berlaku lama di negeri ini. Melalui kerja sama yang intensif dengan berbagai organisasi perempuan dan aparat penegak hukum, saat itu terbangun sebuah pemahaman bersama yang cukup komprehensif tentang bentuk sistem peradilan pidana ideal yang kiranya dapat menjamin akses perempuan korban kekerasan ke keadilan serta berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkannya. Pemahaman inilah yang kemudian dibukukan pada 2003 dengan judul *Sistem Peradilan Pidana Terpadu –yang Berkeadilan Gender– Dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, yang kemudian dicetak ulang pada 2005 sebagai kertas kebijakan yang menjadi pegangan dalam melaksanakan program advokasi SPPT-PKKTP.

Selama lima belas tahun terakhir ini, Komnas Perempuan bersama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan konsep tersebut, dengan segenap tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, secara terus menerus dan berkelanjutan mengadvokasi penerapan SPPT-PKKTP. Kemudian pada 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai mengadopsi SPPT-PKKTP sebagai salah satu program prioritas nasional dengan nama **“Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”** yang masuk dalam Kegiatan Prioritas Tiga, yaitu **“Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Keadilan”**. Komnas Perempuan memutuskan untuk memperbarui buku mengenai SPPT-PKKTP dengan mengintegrasikan semua perkembangan dan kemajuan advokasinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama para mitra selama ini. Harapannya semua perkembangan dan perjuangan itu dapat digunakan sebagai pembelajaran (*lessons learned*) guna menyempurnakan konsep SPPT-PKKTP, sehingga di kemudian hari dapat digunakan sebagai acuan untuk merevisi Hukum Acara Pidana Indonesia menjadi Hukum Acara Pidana yang mengakomodasi pemenuhan hak korban, terutama perempuan.

Untuk menguraikan semua itu buku ini disusun sebagai berikut: Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang sejarah lahirnya kebutuhan akan SPPT-PKKTP. Bab II mengawali uraian mengenai Kekerasan terhadap Perempuan yang harus ditangani melalui SPPT-PKKTP dan ternyata dalam 15 (lima belas) tahun ini sudah mengalami perkembangan yang luas. Diuraikan apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan, bentuk, ranah, dan ragam konteks terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kemudian dalam Bab III dibahas apa masalah yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu berdasarkan KUHAP, dan mengkritisi penerapannya yang abai terhadap hak-hak korban, terutama perempuan korban. Diuraikan pengalaman korban melalui analisis kritis terhadap Sistem Hukum yang meliputi Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum yang harus diperbaiki dan diadvokasi melalui penerapan SPPT-PKKTP. Apa yang dibahas

dalam Bab II dan III memengaruhi dan digunakan sebagai landasan untuk menguraikan penerapan SPPT-PKKTP selama lima belas tahun terakhir ini.

Salah satu upaya penting dalam penerapan SPPT-PKKTP selama 15 tahun ini adalah penekanan kepada pengembangan wacana penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di semua lini, baik di bidang substansi dan struktur maupun kultur hukum. Khusus mengenai perjuangan di bidang substansi hukum, Bab IV membahas berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung perlindungan hak perempuan korban yang disahkan selama kurun waktu 15 tahun tersebut. Dalam Bab ini dibahas tidak saja undang-undang yang telah berhasil diperjuangkan dan disahkan, tetapi juga berbagai peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan struktur dan kultur hukum untuk mendukung penerapan SPPT-PKKTP.

Setelah mengenali persoalan kekerasan terhadap perempuan dan Sistem Peradilan Pidana yang selama ini berlaku, Bab V kemudian masuk dalam uraian mengenai konsep SPPT-PKKTP sebagai sebuah sistem yang ditawarkan untuk mengoptimalkan sinergi subsistem dan para pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Bab ini dimulai dengan uraian tentang pengertian SPPT-PKKTP, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya termasuk kaitannya dengan kerangka Uji Cermat Tuntas (*Due Diligence*) yang harus dipedomani dalam penerapannya, dan kemudian diuraikan ruang lingkup dan pihak-pihak yang terkait dalam SPPT-PKKTP. Hal penting lain yang perlu dikemukakan adalah bahwa sebagai sebuah sistem, SPPT-PKKTP selalu memerlukan umpan balik dari penerapannya sehingga dalam bab ini diuraikan pula Indikator Keberhasilan SPPT-PKKTP yang telah disusun Komnas Perempuan bersama mitranya dan kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan konsep *Monitoring* dan *Evaluasinya*. Kedua instrumen tersebut telah diujicobakan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian dalam bab ini diuraikan juga keterkaitan SPPT-PKKTP dengan konsep lainnya yaitu Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) dan Standar Sistem Rujukan sebagai konsep mendasar dalam upaya memulihkan korban. Konsep PDML dan Standar Sistem Rujukan harus dimengerti dan menjiwai seluruh upaya pemangku kepentingan dalam penerapan SPPT-PKKTP. Uraian ini ingin menekankan bahwa pada dasarnya ketiga konsep tersebut kait-mengait dan secara prinsip dan konsisten berfokus kepada pemenuhan kepentingan korban (*victim-centered*).

Selanjutnya dalam Bab VI diuraikan upaya penerapan konsep SPPT-PKKTP, termasuk dalam rangka menanggapi berlakunya kebijakan otonomi daerah. Uraian dilakukan dari kondisi ideal yang hendak dicapai, yaitu menghadirkan hukum acara peradilan pidana yang berperspektif korban, termasuk melalui gagasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memasukkan sebuah Bab mengenai Acara Pidana yang berperspektif korban di dalamnya sebagai penerapan SPPT-PKKTP. Dalam Bab ini juga diuraikan kebutuhan atas kebijakan dari lembaga penegak hukum sebagai penjemabatan menuju kondisi ideal yang hendak dicapai, sehingga titian jalan menghadirkan hukum acara yang berperspektif korban diharapkan terbangun dari setiap subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana. Selanjutnya untuk menanggapi otonomi daerah, dalam


bab ini juga diuraikan upaya penerapan konsep SPPT-PKKTP di daerah yang diujicobakan melalui pintu masuk kesepakatan bersama di tingkat daerah.

Berangkat dari uraian mengenai upaya penerapan konsep SPPT-PKKTP, BAB VII selanjutnya menguraikan refleksi peran Komnas Perempuan dalam penerapan konsep SPPT-PKKTP. Bab ini juga menguraikan refleksi dan pengalaman dari mitra lembaga pengada layanan/Pendamping perempuan korban dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Dalam uraian yang merupakan refleksi pengalaman pendampingan korban juga diuraikan pengalaman pendampingan atas kasus kriminalisasi perempuan korban yang diposisikan sebagai “pelaku” atau perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai cerminan kultur menyalahkan korban sebagai perempuan (*blaming the victim*) yang sukar berubah.

Dalam Bab VII ini juga diuraikan pembelajaran yang diambil dari refleksi yang diuraikan sebelumnya. Uraian buku ini akhirnya ditutup melalui Bab VIII sebagai Bab Penutup yang memuat kesimpulan seluruh isi buku dan harapan atas perkembangan selanjutnya

Alur pikir penulisan buku ini digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1
Alur Pikir Penulisan Perkembangan Konsep SPPT-PKKTP



Melalui pembelajaran yang diambil dari seluruh uraian tersebut diharapkan konsep dan manajemen penerapan SPPT-PKKTP dapat disempurnakan, kemudian juga akan dapat dibangun “peta” bagi proses pembaruan sistem hukum Indonesia terutama pada hukum acara yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum, yang selama ini seringkali tak dikenal sosoknya yang khas secara berkelanjutan. Bukan suatu kebetulan bahwa buku ini diterbitkan dengan mengetengahkan berbagai pengalaman perempuan dan lampiran sebagai bagian dari sebuah program panjang. Dengan demikian dapat dihasilkan materi-materi pendidikan, berbagai data empiris, dan produk-produk kebijakan yang dapat mendukung pengembangan sistem peradilan pidana terpadu yang memenuhi prinsip keadilan gender di Indonesia, salah satunya melalui terbentuknya Hukum Acara Pidana yang mengakomodasi pemenuhan hak korban terutama perempuan.

Jakarta, Oktober 2017

Irawati Harsono

Ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Diagram	x
Daftar Bagan	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Singkatan	xiii
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Kekerasan terhadap Perempuan.....	5
A. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan	5
B. Bentuk dan Ranah Kekerasan terhadap Perempuan	8
C. Ragam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dalam 15 Tahun Terakhir (2001-2016)	9
D. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan	12
1. Dampak pada Kesehatan Fisik atau Psikis	13
2. Dampak pada Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan dan Relasi Sosial	15
3. Dampak secara Ekonomis	16
E. Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM	16
1. Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia Perempuan	17
2. CEDAW – Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	19
F. Respons atas Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan	22
BAB III Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP	25
A. Sistem Peradilan Pidana	25
B. Sistem Hukum yang Belum Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	27
C. Kewenangan Aparatur Penegak Hukum	30
1. Kewenangan Kepolisian	33
2. Kewenangan Kejaksaan	32
3. Kewenangan Pengadilan	32
4. Kewenangan Penasihat Hukum	33
D. Hak Tersangka dan Korban Berdasarkan KUHAP	34
E. Catatan Kritis atas KUHAP	38

BAB IV	Perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung Penerapan SPPT-PKKTP	43
	A. Undang-Undang	43
	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	44
	2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang Diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	47
	3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	50
	B. Perkembangan Regulasi yang Melindungi Korban	56
	1. Pemerintah Pusat	56
	2. Peraturan yang Ditetapkan oleh Lembaga Penegak Hukum	59
	3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65
BAB V	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP): Sebuah Konsep	69
	A. SPPT-PKKTP Sebagai Sebuah Konsep	69
	1. Pengertian SPPT-PKKTP	69
	2. Prinsip-prinsip yang Terkandung dalam SPPT-PKKTP	71
	3. Kerangka Uji Cermat Tuntas (<i>Due Diligence</i>) dalam Penerapan SPPT-PKKTP	71
	4. Ruang Lingkup dan Subjek SPPT-PKKTP	73
	5. Pihak-pihak yang Terkait dengan SPPT-PKKTP	76
	6. Indikator Penerapan SPPT-PKKTP	77
	7. Instrumen <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penerapan SPPT-PKKTP	79
	B. Keterkaitan Konsep SPPT-PKKTP dengan Konsep Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) dan Kebutuhan terhadap Sistem Rujukan yang Mudah Diakses	82
	1. Pemulihan dalam Makna Luas	82
	2. Hubungan SPPT-PKKTP dan PDML	84
	3. Keterlibatan Pihak-pihak dalam PDML	85
	4. Kebutuhan atas Sistem Rujukan yang Mudah Diakses	87
	5. Langkah-langkah dalam Melakukan Rujukan	87
BAB VI	Upaya Penerapan Konsep SPPT-PKKTP	89
	A. Menggagas Hukum Acara Peradilan Pidana yang Berperspektif Korban	89
	B. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Sebuah Inisiatif	92
	C. Menjiwai Peraturan atau Kebijakan yang Ditetapkan oleh Lembaga Penegak Hukum	95

D. Upaya Penerapan Konsep SPPT-PKKTP di Tingkat Nasional dan Daerah	96
1. Kesepakatan Bersama antara 3 (tiga) Menteri dan Kapolri, 2002	96
2. Kesepakatan Bersama Komnas Perempuan dengan Lembaga Penegak Hukum, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Organisasi Advokat, 2011	97
3. Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	99
4. Kesepakatan Bersama di Tingkat Provinsi dalam Rangka Uji Coba Penerapan Konsep SPPT-PKKTP	100
5. Pembelajaran Upaya Penerapan Konsep SPPT-PKKTP di Tingkat Nasional dan Daerah	103
 BAB VII Refleksi Peran Komnas Perempuan dan Pendamping Perempuan Korban dalam Penerapan Konsep SPPT-PKKTP	 107
A. Peran Komnas Perempuan	107
1. Advokasi Kebijakan	107
2. Menghadapi Pengaduan Korban	107
 B. Pengalaman Pendamping dalam pendampingan Perempuan Korban Kekerasan	 115
1. Pengalaman LRC-KJHAM di Provinsi Jawa Tengah dalam pendampingan Korban	115
2. Pengalaman eLSPA dan P2TP2A di Provinsi Kalimantan Tengah dalam pendampingan Korban	126
3. Pengalaman LBH APIK Jakarta di DKI Jakarta dalam pendampingan Korban	135
4. Pengalaman pendampingan Perempuan Korban yang Diposisikan sebagai “Pelaku” atau Perempuan Berkonflik dengan Hukum	141
 C. Pembelajaran	145
 BAB VIII Penutup	 147
 Daftar Pustaka	 150
 Lampiran: Indikator Penerapan SPPT-PKKTP	 155

Daftar Diagram

Diagram 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan 2001-2016	10
---	----

Daftar Bagan

Bagan 1	Alur Pikir Penulisan Perkembangan Konsep SPPT-PKKTP	v
Bagan 2	Sistem Hukum	28
Bagan 3	Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHP	38
Bagan 4	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)	70
Bagan 5	Arsitektur Penerapan SPPT-PKKTP	78
Bagan 6	Pendampingan Korban	122
Bagan 7	Proses Rujukan	125
Bagan 8	Pemeriksaan yang Dilakukan Psikiater	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Formulir <i>Monitoring</i> dan Evaluasi SPPT-PKKTP	81
Tabel 2 Klasifikasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Didampingi LRC-KJHAM	118
Tabel 3 Sebaran Wilayah pendampingan Kasus	119
Tabel 4 Pendampingan Perempuan Korban oleh eLSPA	127
Tabel 5 Data Kekerasan terhadap Perempuan	129
Tabel 6 Penanganan Proses Nonlitigasi	139
Tabel 7 Penanganan dalam Proses Litigasi	140

Daftar Singkatan

APH	:	Aparatur Penegak Hukum
CEDAW	:	<i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
HAM	:	Hak Asasi Manusia
KDRT	:	Kekerasan dalam Rumah Tangga
LBH APIK	:	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LBPP Derap Warapsari	:	Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan Derap Warapsari
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LRC-KJHAM	:	<i>Legal Resource Center</i> untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
Monev	:	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi
PBB	:	Perserikatan Bangsa-bangsa
PDML	:	Pemulihan dalam Makna Luas
PKWJ-UI	:	Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
Polres	:	Kepolisian Resor
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polsek	:	Kepolisian Sektor
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
RPK	:	Ruang Pelayanan Khusus
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SPP	:	Sistem Peradilan Pidana
SPPT	:	Sistem Peradilan Pidana Terpadu
SPPT-PKKTP	:	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
UPPA	:	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UU	:	Undang-Undang
UU PKDRT	:	Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
UU PTPPO	:	Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) lahir sebagai reaksi keras atas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada Tragedi Mei 1998. Menurut Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pada waktu itu, puluhan dan mungkin lebih dari seratus perempuan etnis Tionghoa mengalami kekerasan seksual dan tak ada satu pun di antara mereka yang mendapatkan pelayanan pemulihan dan penanganan kasus dari negara. Sejak itu, sesuai dengan tujuan berdirinya, Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia atau *National Human Rights Institution* (NHRI), selain melakukan langkah-langkah pemantauan kekerasan terhadap perempuan untuk upaya pencegahan dan memberikan rekomendasi, juga mulai memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk mengadvokasi pemerintah agar mampu melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan, khususnya golongan perempuan. Langkah strategis yang akhirnya diputuskan untuk diambil ialah dengan lebih berfokus pada upaya penyempurnaan sistem yang telah tersedia yaitu Sistem Peradilan Pidana (SPP) agar lebih berperspektif perlindungan hak perempuan, dan yang selanjutnya program itu dikenal dengan sebutan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu –yang berkeadilan gender– dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

Dalam membangun konsep SPPT-PKKTP, Komnas Perempuan di awal 2000 bekerja sama dengan tiga lembaga lain, yaitu LBH APIK Jakarta, *Convention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (PKWJ-UI), dan LBPP DERAP Warapsari. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia berfungsi sebagai payung dan pengarah kegiatan, sedangkan LBH APIK Jakarta sebagai lembaga Pendamping korban menyediakan pengalaman perempuan korban yang didampinginya ketika berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Pengalaman korban sangat penting sebagai modal dasar advokasi selanjutnya karena tujuan utama dari advokasi SPPT-PKKTP adalah perubahan perspektif menuju perspektif berkeadilan dan perlindungan hak perempuan. Perubahan perspektif itu harus masuk ke dalam sistem hukum secara menyeluruh, baik dalam aspek substansi dan struktur maupun kultur hukum,¹ dalam semua kelembagaan aparat penegak hukum (APH) dan semua lembaga yang berkaitan dengan sistem tersebut.

Substansi hukum sangat penting diperhatikan, karena sistem yang disebut SPPT-PKKTP bekerja atas dasar arahan peraturan perundang-undangan, baik yang harus diayunkannya maupun yang mengatur kinerjanya. Pada aspek substansi hukum, terlihat pada awal 2000 itu seluruh komponen gerakan perempuan, antara lain Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta dan JAKER PKTP (Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan), merancang dan memperjuangkan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang tersebut kemudian disahkan DPR RI pada 2004. Gerakan mengadvokasi perubahan substansi hukum atau peraturan perundang-undangan ini terus bergerak

1 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

maju dengan berbagai upaya dan melalui berbagai saluran, sehingga pada 2007 lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang diketahui bersama sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan. Sebelumnya telah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya juga melindungi perempuan yang masih berusia anak. Kemudian bersama berbagai jaringan pembela hak asasi manusia (HAM) lainnya, Komnas Perempuan secara aktif mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dalam perkembangannya disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sehingga cakupan advokasinya terhadap perempuan korban lebih luas. Demikian pula dalam setiap kesempatan untuk melahirkan atau merevisi peraturan perundang-undangan, bersama para pembela dan pegiat hak perempuan, Komnas Perempuan berperan aktif untuk mengkritisi agar hak-hak perempuan terakomodasi dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas, termasuk ketika Komnas Perempuan mengadvokasi Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena perempuan merupakan golongan yang paling banyak menjadi korban kekerasan ini.

Pada aspek struktur dan kultur hukum, di awal 2000 hasil pemantauan dan pengolahan analisis pengalaman perempuan korban yang disediakan oleh LBH APIK Jakarta kemudian digunakan oleh LBPP Derap Warapsari dan PKWJ-UI untuk membangun kurikulum dan bahan ajar yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan aparaturnya penegak hukum dan berbagai lembaga pendidikan tinggi. Kegiatan pendidikan tersebut diharapkan akan memperluas wawasan dan wacana di lingkungan aparaturnya penegak hukum mengenai dibutuhkannya sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Waktu itu LBPP DERAP Warapsari bertugas mengadvokasi semua lembaga pendidikan aparaturnya penegak hukum, sedangkan *Convention Watch* PKWJ-UI berfokus pada mengadvokasi Perguruan Tinggi, terutama Fakultas Hukum, karena dari sanalah datang sumber daya manusia Aparaturnya Penegak Hukum (APH), terutama para Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta penegak hukum lainnya yaitu para Penasihat Hukum dan pengelola Lembaga Masyarakat di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai keluaran penting yang dihasilkan oleh program advokasi ini adalah, antara lain terbentuknya *focal point person/group* di masing-masing lembaga aparaturnya penegak hukum, tersedianya berbagai modul dan bahan ajar tentang HAM berbasis gender di semua lembaga aparaturnya penegak hukum, dan diselenggarakannya berbagai pelatihan untuk pelatih (*Training of Trainers - ToT*). Sejak saat itu program pendidikan mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan setiap tahun di lembaga-lembaga pendidikan aparaturnya penegak hukum, meskipun menurut hasil pemantauan Komnas Perempuan keberlangsungan pendidikan ini dari waktu ke waktu berubah-ubah dan sangat bergantung pada kemauan politis (*political will*) pengambil keputusan di masing-masing lembaga. Di lain pihak ada hal yang cukup menggembirakan bahwa atas perintah UU PKDRT yang disahkan pada 2004 dan UU PTPPO pada 2007, maka pada 2007 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang dilengkapi dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) distrukturkan masuk ke dalam organisasi Kepolisian RI dari tingkat Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Daerah (Polda) hingga ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri)

melalui Peraturan Kepala Kepolisian RI. Pembentukan UPPA merupakan langkah penting, karena Kepolisian RI adalah ujung tombak dan garda terdepan dalam Sistem Peradilan Pidana, termasuk dalam penerapan konsep SPPT-PKKTP.

Setelah diberlakukan kebijakan Otonomi Daerah, advokasi program SPPT-PKKTP di tingkat pusat menjadi tidak efektif karena menghadapi kendala, antara lain koordinasi dengan Departemen Kesehatan (misalnya dalam rangka mendapatkan pembiayaan pembuatan *visum et repertum* serta pemulihan fisik maupun psikologis) dan dengan Departemen Sosial (dalam rangka penyediaan fasilitas *shelter*) menghadapi hambatan birokrasi untuk diterapkan sampai ke daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut pada 2014 Komnas Perempuan menjajaki kemungkinan advokasi konsep SPPT-PKKTP masuk ke tingkat provinsi. Berdasarkan sejumlah pertimbangan, daerah yang menjadi wilayah uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP pada 2014 adalah Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah. Uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP menunjukkan bahwa upaya ini merupakan inisiatif yang cukup berhasil mempengaruhi sistem hukum di bidang substansi hukum dan struktur hukum, walaupun di bidang kultur hukum ternyata belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Masalah ini sangat dipengaruhi oleh kultur birokrasi yang masih melanggengkan kebiasaan ingin dilayani dan bukan melayani, menganggap bahwa masyarakat yang membutuhkan mereka, serta budaya patriarkis yang merendahkan dan sering menyalahkan perempuan korban masih terus berlangsung serta sangat menghambat keberlanjutan penerapan SPPT-PKKTP yang seharusnya mengedepankan hak-hak korban dan menempatkan korban sebagai subjek.

Semua itu diperberat oleh kondisi spesifik Indonesia, yakni keserbaluasan Indonesia, yang sangat berpengaruh dan menghambat berbagai upaya untuk mengubah kultur para birokrat dan aparaturnya penegak hukum. Secara geografis Indonesia yang merupakan kepulauan vulkanik yang besar telah membuat Indonesia serba multi (etnis, kultural, geografis) dan pengelolaan birokrasi pemerintahan pun menjadi sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang serba multi tersebut, sehingga penerapan konsep SPPT-PKKTP di setiap daerah secara spesifik harus memperhitungkan keanekaragaman tersebut. Penerapan konsep SPPT-PKKTP di satu provinsi akan sangat berbeda dengan provinsi lain, bahkan antarkabupaten/kota dapat sangat berbeda meski terletak dalam satu provinsi. Oleh karena itu ke depan penting untuk mengantisipasi otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan keberagamannya. Ke depan Komnas Perempuan akan berupaya mengujicobakan konsep ini di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, sehingga diharapkan hasil dari uji coba tersebut dapat menjadi model bagi penerapan konsep SPPT-PKKTP di Kabupaten/Kota yang lain.

Apa yang diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa melalui SPPT-PKKTP diharapkan korban dapat memperoleh keadilan melalui penegakan hukum atau proses peradilan, termasuk ketika pada akhirnya pelaku ditetapkan oleh proses peradilan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa menyelesaikan masalah melalui Sistem Peradilan Pidana tidak sepenuhnya membantu korban untuk "pulih". Bahkan pada banyak kasus, terutama karena Sistem Peradilan Pidana yang berlaku belum berfokus kepada pemulihan hak-hak korban, alih-alih berangsur pulih, selama menjalani proses peradilan, korban malah makin bertambah menderita.

Komnas Perempuan juga membangun konsep lainnya yang disebut Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) yang mendasarkan upaya pemulihan pada pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan ketidakberulangan peristiwa kekerasan. Di samping itu dari sebuah penelitian diperoleh fakta bahwa pemulihan korban kekerasan menurut versi korban sendiri, terutama sangat bergantung pada 4 (empat) faktor yaitu:

1. Keluarga sebagai alasan untuk *survive* atau adanya dukungan memadai dari keluarga.
2. Pekerjaan sebagai sumber daya bagi *survival* atau tersedianya kemampuan untuk mendapat penghasilan untuk membiayai hidup.
3. Tuhan dan agama sebagai sebuah pemahaman tentang *survival* atau adanya dukungan spiritual (agama, kepercayaan).
4. Memberi dan menerima penguatan dari orang lain (partisipasi sosial) sebagai strategi *survival* atau tersedianya dukungan komunitas.

Dengan demikian, untuk mencapai kondisi pulih, keempat faktor tersebut merupakan hal yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh korban. Mengenai aspek mendapatkan keadilan hukum dan penjatuhan pidana terhadap pelaku melalui Sistem Peradilan Pidana, kegiatan lebih ditujukan kepada advokasi agar hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, rasa keadilan dan ketidakberulangan terpenuhi. Harus disadari sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana bahwa, agar tujuan untuk memulihkan korban tercapai, keempat hal yang berkaitan dengan pemulihan tersebut (dukungan keluarga, pekerjaan, agama/spiritual, komunitas) harus benar-benar diakomodasi dalam proses peradilan pidana tersebut. Pada saat itulah penerapan konsep SPPT-PKKTP akan menemukan titik awal efektivitasnya.

Selanjutnya sejak 2013 Komnas Perempuan menyusun indikator keberhasilan penerapan konsep SPPT-PKKTP yang ditandai dengan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan hak atas Akses dan Partisipasi, kemudian mempunyai Kontrol dan dapat menarik Manfaat (APKM) dari penerapan konsep SPPT-PKKTP. Indikator tersebut selanjutnya disempurnakan dengan menggunakan kerangka arsitektur SPPT-PKKTP yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Mekanisme Kerja, Prasyarat, dan Dampak.

Kemudian berdasarkan indikator keberhasilan yang telah disusun tersebut Komnas Perempuan menyusun instrumen *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan konsep SPPT-PKKTP. Monev SPPT-PKKTP telah diujicobakan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 oleh lembaga pengada layanan *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan hasilnya telah disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan tanggapan dan dicatat sebagai *baseline* penerapan konsep SPPT-PKKTP di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, instrumen Monev disempurnakan berdasarkan uji coba tersebut dan diujicobakan kembali di Kalimantan Tengah pada 2017. Dengan demikian akan dihasilkan laporan terkait gambaran penerapan konsep SPPT-PKKTP, yang selanjutnya akan menjadi umpan balik untuk mendukung penerapannya sebagai sebuah sistem yang berkelanjutan di masa mendatang.

BAB II

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan

Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai medium atau arenanya. Namun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan aparaturnya penyelenggara negara. Demikian pula halnya dengan ketidakpahaman bahwa perempuan kerap menjadi korban kekerasan dan rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM).²

Padahal, istilah kekerasan terhadap perempuan sudah disuarakan di dunia hampir sejak 3 (tiga) dekade sebelumnya. Di Indonesia, istilah kekerasan terhadap perempuan telah digaungkan oleh perempuan pembela HAM dan makin mengemuka seiring dengan hadirnya lembaga pengada layanan yang memberikan bantuan pendampingan pada perempuan korban kekerasan.

Di tingkat internasional, Konferensi Dunia tentang HAM di Wina, 1993 merupakan momentum terobosan bagi perjuangan menghapus kekerasan terhadap perempuan, dengan memperkenalkan kepada masyarakat dunia bahwa *"hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia universal"*.³ Dengan demikian, HAM perempuan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan HAM PBB. Konferensi ini menyatakan kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran HAM, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sebagai berikut:

*"Kekerasan berbasis gender dan segala bentuk penyerangan dan eksploitasi seksual, termasuk yang merupakan akibat prasangka budaya dan perdagangan internasional manusia adalah bertentangan dengan martabat dan harkat manusia, dan harus dihapuskan."*⁴

Kekerasan terhadap perempuan selanjutnya dijabarkan dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB, 1993 sebagai berikut:

- 2 Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- 3 Naskah asli Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 berbunyi: *"The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights"*. Dokumen dapat diakses di: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>, *Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993, Part I paragraph 18*.
- 4 Naskah asli Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 berbunyi: *"Gender-based violence and all forms of sexual harassment and exploitation, including those resulting from cultural prejudice and international trafficking, are incompatible with the dignity and worth of the human person, and must be eliminated."* Ibid.

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di kehidupan publik atau dalam kehidupan pribadi” (Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB, 1993).⁵

Sebelum hadirnya Deklarasi Wina, kekerasan terhadap perempuan dirumuskan oleh Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 1992, sebagai berikut:

“Pasal 1 Konvensi mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi terhadap perempuan meliputi kekerasan berbasis gender, yaitu, kekerasan yang ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, atau seksual atau ancaman terhadap perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender dapat melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik adanya kekerasan.”⁶

Dengan kata lain, kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak setara.

Konsep gender itu sendiri berbeda dengan konsep jenis kelamin. Konsep jenis kelamin menjabarkan adanya perbedaan absolut antara laki-laki dan perempuan yang mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan.⁷ Laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi dan memiliki rahim sehingga dapat mengandung dan melahirkan, serta memiliki kelenjar *mamae* untuk menyusui. Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki terletak pada karakteristik biologis masing-masing yang khas tersebut.⁸ Perbedaan karakteristik biologis dan reproduksi

5 Naskah asli Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB, 1993, berbunyi: *“For the purposes of this Declaration, the term violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.”*

Lihat Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Dokumen dapat diakses di: <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm> *Declaration on the Elimination of Violence against Women, A/RES/48/104, 85th plenary meeting, 20 December 1993.*

6 Naskah asli Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 1992, berbunyi: *“The Convention in article 1 defines discrimination against women. The definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty. Gender-based violence may breach specific provisions of the Convention, regardless of whether those provisions expressly mention violence.”*

Lihat <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>, *General Recommendation No. 19 (eleventh session, 1992), Violence against Women.*

7 Arief Budiman, *Pembagian Kerja secara Seksual*, Jakarta: PT Gramedia, 1982.

8 Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008, hlm. 1.

tersebut ternyata menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi, atau konstruksi-konstruksi, yang membedakan posisi, peran, dan nilai laki-laki dan perempuan.⁹

Sebaliknya, konsep gender mengacu pada perbedaan posisi dan peran laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari interpretasi atas perbedaan karakter biologis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Konsep gender adalah bentukan atau konstruksi masyarakat, dan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan.¹⁰

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya menciptakan pola relasi kuasa yang timpang. Relasi kuasa yang timpang ini menjadi akar dari adanya pemaksaan satu kehendak dari seseorang kepada orang lain, atau dari sekelompok orang atau institusi kepada kelompok lain.¹¹ Dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, kedudukan dan relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban telah menjadi faktor utama penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Moore¹² menyebutkan bahwa kekerasan itu muncul sebagai akibat dari adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin yang dikaitkan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Hal ini membantu menjelaskan mengapa kekerasan seringkali merupakan hasil dari sebuah ketakutan yang dipersepsikan oleh pelaku ketimbang ketakutan yang sebenarnya. Misalnya: istri yang menjadi korban kekerasan suami hanya karena suami menganggap istri serong apabila pergi ke kantor. Dengan demikian kekerasan sebenarnya lebih merupakan alat untuk melakukan kontrol sosial dan secara disadari atau tidak, memberi dampak yang buruk kepada korban.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Hal yang patut diingat di sini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, fenomena ini bukanlah hanya sebuah fenomena medis. Tindak kekerasan juga bukanlah sebuah fenomena kriminal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah fenomena yang melintasi lingkup hukum, etika, dan kesehatan serta berkaitan erat pula dengan etika moral, budaya, politik, dan juga latar belakang pribadi.

Dengan demikian, masalah ketimpangan kekuasaan dan ketimpangan relasi gender adalah penyebab utama kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender mengakar pada konteks relasi kekuasaan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Ketimpangan ini bukan saja menciptakan ketergantungan perempuan pada laki-laki, baik secara sosial maupun ekonomi, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap kekerasan yang terjadi.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

11 Miriam Budiarmo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 31.

12 Henrietta Moore, *A Passion for Difference*, UK: Polity Press, 1994, hal. 66-69.

B. Bentuk dan Ranah Kekerasan terhadap Perempuan

Ditinjau dari sisi perempuan sebagai korban, kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dapat terjadi dalam beragam bentuk, yaitu berupa kekerasan fisik, seksual, dan psikologis (psikis).¹³ Ketiga bentuk kekerasan tersebut dapat terjadi dalam ranah keluarga atau personal, komunitas, atau negara. Adapun bentuk lainnya adalah kekerasan ekonomi atau penelantaran ekonomi yang khas terjadi dalam ranah keluarga atau personal.

Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penganiayaan, pelukaan, atau berbagai bentuk tindakan lain yang mengarah pada anggota tubuh perempuan korban.¹⁴ Kekerasan psikis misalnya berupa makian, bentakan, kata-kata kasar, sikap mendiamkan, atau berbagai tindakan lain yang melukai hati atau perasaan perempuan korban.¹⁵ Kekerasan ekonomi atau penelantaran ekonomi dapat berupa antara lain melarang perempuan untuk bekerja atau tidak memberi nafkah kepada perempuan yang menjadi tanggungannya.¹⁶

Adapun bentuk kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan. Pendokumentasian Komnas Perempuan menunjukkan adanya 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual, yaitu:¹⁷

1. Perkosaan.
2. Intimidasi seksual.
3. Pelecehan seksual.
4. Eksploitasi seksual.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
6. Prostitusi paksa.
7. Perbudakan seksual.
8. Pemaksaan perkawinan.
9. Pemaksaan kehamilan.
10. Pemaksaan aborsi.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
12. Penyiksaan seksual.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

13 Pasal 2 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993.

14 Lihat misalnya Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.

15 Lihat misalnya Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT: Buku Saku Untuk Penegak Hukum*, Jakarta: PKWJ UI, 2010.

16 Ester Lianawati, *op.cit.*

17 Lihat Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani*, <https://www.komnasperempuan.go.id/kajian-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani/#more-12885> terakhir diakses 14 Agustus 2017, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, <https://www.komnasperempuan.go.id/kajian-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani/#more-12885>, terakhir diakses 14 Agustus 2017.

Sementara itu, ditinjau dari sisi relasi antara korban dan pelaku, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam ranah keluarga atau personal, komunitas atau publik, atau negara. Dalam ranah keluarga artinya kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan (ayah tiri, sepupu), atau perkawinan (suami) dengan korban.¹⁸ Dalam perkembangannya, ranah keluarga disebut bersamaan dengan ranah personal untuk mengakomodir terjadinya kekerasan terhadap perempuan di mana relasi antara korban dan pelaku bukan dalam keluarga melainkan dalam hubungan yang melibatkan ikatan emosional di antara keduanya, misalnya hubungan pacaran.¹⁹

Adapun kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas atau publik berarti kasus di mana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah, perkawinan, atau hubungan pacaran. Bisa jadi pelakunya adalah majikan tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan ranah negara adalah kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh aparatur negara yang melakukan kekerasan dalam kapasitas dan kewenangannya yang melekat sebagai aparatur negara, misalnya kekerasan seksual yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandung atau oleh Polisi Syari'at di Provinsi Aceh pada saat mereka melakukan razia.²¹ Termasuk sebagai kekerasan terhadap perempuan di ranah negara adalah apabila saat terjadi peristiwa kekerasan, tidak ada upaya dari aparatur negara yang berada di lokasi kejadian untuk menghentikan terjadinya kekerasan, atau justru membiarkan kekerasan tersebut berlanjut.²²

C. Ragam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dalam 15 Tahun Terakhir (2001- 2016)

Kekerasan terhadap perempuan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Berdasarkan data yang dihimpun dan dilaporkan melalui Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan,²³ setiap tahun selalu tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap perempuan dari 2001 sampai 2016 digambarkan dalam diagram berikut ini:

18 Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, *Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual per 24 Oktober 2016*, naskah belum diterbitkan.

19 *Ibid.*


20 *Ibid.*

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

23 Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. Catahu Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan tren kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama satu tahun ke belakang. Data yang disajikan dalam Catahu Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh Negara, termasuk di dalamnya lembaga penegak hukum, maupun atas inisiatif masyarakat. Data Catahu juga memuat pengaduan kasus langsung yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan. Lihat Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016*, <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/#more-15210>, terakhir diakses 14 Agustus 2017.

Diagram 1
Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan 2001-2016



Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat dalam Catahu tersebut meliputi semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual maupun penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan fisik yang terjadi dalam ranah keluarga –atau lebih spesifik dalam lingkup rumah tangga- menempati urutan tertinggi setiap tahunnya. Namun, bentuk kekerasan seksual di ranah keluarga atau relasi personal juga perlu diwaspadai karena menunjukkan adanya peningkatan, sebagaimana dilaporkan dalam Catahu 2016, yang menempati urutan kedua tertinggi setelah kekerasan fisik. Demikian pula halnya dengan bentuk kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas, yang paling banyak dilaporkan dibandingkan bentuk kekerasan lain di ranah ini.

Selain kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai bentuk dan ranah, Komnas Perempuan juga mencermati ragam konteks terjadinya kekerasan terhadap perempuan, antara lain, kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM masa lalu dan konflik. Komnas Perempuan telah mendokumentasikan fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa 65, daerah konflik Poso, Papua, Aceh, dan Timor Timur; dan Tragedi Mei 98. Pendokumentasian yang dilakukan berdasarkan pemantauan tersebut disusun dalam rangka membangun rekomendasi kepada negara untuk pemenuhan hak-hak korban dan pengambilan sejumlah langkah agar peristiwa serupa tidak berulang.

Di sisi lain, konteks kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam pemiskinan disinyalir lebih diakibatkan karena pilihan model pembangunan yang melakukan liberalisasi ekonomi dan privatisasi institusi ekonomi dan keuangan negara. Tak pelak lagi, negara-negara selatan dan Dunia Ketiga banyak memangkas dana kesejahteraan sosial, melakukan swastanisasi perusahaan negara, pembangunan pertanian berorientasi ekspor, dan sebagainya.²⁴ Pilihan model pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pencerabutan sumber-sumber penghidupan masyarakat sampai tingkat desa, bahkan sampai tingkat rumah tangga. Desa bukan lagi tempat yang nyaman dan aman untuk

24 <http://www.komnasperempuan.go.id/feminisasi-kemiskinan-dampak-ketidakadilan-pembangunanisme/#more-2574>, bagian ini dikutip dari buku *Perempuan Asis: dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002.

menunjang penghidupan warganya, khususnya perempuan.²⁵ Dalam kondisi demikian, tak banyak pilihan bagi perempuan untuk bertahan hidup. Dari sedikit pilihan yang tersedia, banyak perempuan yang memilih jalan migrasi. Migrasi perempuan terjadi sebagai dampak riil dari model pembangunan yang tidak berpihak pada perempuan, yang memunculkan kondisi kemiskinan, keterbelakangan ilmu pengetahuan, dan kurangnya akses para perempuan terhadap sumber mata pencaharian. Sekalipun tujuan bermigrasi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas kehidupan, namun ironisnya, tak sedikit para perempuan ini yang dijadikan buruh murah, bahkan terdapat pula perempuan migran yang menjadi korban kekerasan seksual di negara yang menjadi tujuan migrasi.

Keputusan perempuan meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan struktural yang erat melingkupinya. Minimnya kesempatan kerja yang layak dari negara (pemerintah), sulitnya mendapatkan pekerjaan akibat rendahnya pendidikan, hingga keinginan untuk meningkatkan perekonomian dan status sosial keluarganya menyebabkan perempuan-perempuan muda produktif meninggalkan desanya guna mencari rezeki di negara lain. Selain gagal menyediakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, negara juga gagal menyediakan perlindungan bagi perempuan yang berusaha bekerja di luar negeri. Upaya perempuan untuk keluar dari kemiskinan dengan bekerja sebagai pekerja migran belum mendapat perlindungan yang memadai dari negara. Sebaliknya perempuan pekerja migran mengalami kekerasan dan diskriminasi berganda sejak tahap prapemberangkatan, masa bekerja, hingga purnakarya. Tampaknya kebijakan-kebijakan terkait pekerja migran yang ditetapkan pemerintah hingga saat ini belum dapat menyentuh akar permasalahan, yaitu kemiskinan. Selama pemerintah belum dapat menyentuh akar permasalahan dan menyediakan solusi dan perlindungan yang tepat, pelanggaran hak dan kekerasan akan masih terus berlangsung dialami oleh perempuan pekerja migran.²⁶

Adapun kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks konflik sumber daya alam disinyalir terkait dengan hadirnya sektor migas, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang berkorelasi langsung dengan proses pemiskinan, dengan ciri khas feminisasi kemiskinan (kemiskinan berwajah perempuan). Sektor-sektor tersebut mendorong kepemilikan lahan yang semakin terkonsentrasinya sebagian besar penguasaan daratan dan lautan oleh perusahaan-perusahaan migas dan perkebunan, yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat. Akumulasi kepemilikan lahan pada sekelompok orang juga mengakibatkan terjadinya redistribusi kekayaan pada orang superkaya dan meningkatnya pemiskinan pada orang miskin. Perempuan pembela HAM, yang melakukan pembelaan kasus perebutan lahan atau konflik sumber daya alam, kerap mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk dan pola kerentanan yang khas. Mereka sering mengalami teror berupa ancaman melalui surat kaleng, stigmatisasi seksual, pelecehan seksual, intimidasi, pembunuhan karakter, serangan pada posisi dan perannya sebagai ibu dan istri, serta mengalami pengucilan.²⁷

25 Komnas Perempuan, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2013, diluncurkan di Jakarta, 7 Maret 2014, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014, hlm. 34.

26 Komnas Perempuan, *Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara*, Catatan Tahunan 2008 diluncurkan di Jakarta, 7 Maret 2009, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

27 Dewi Yuri Cahyani, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

Secara khusus terkait perempuan pembela HAM, berdasarkan dokumentasi Komnas HAM 2012 hingga 2015, tercatat sekitar 42 kasus yang menimpa Pembela HAM di Indonesia. Berdasarkan pengelompokan isu, terdapat sejumlah isu yang rentan bagi para Pembela HAM yaitu: lingkungan, agraria, perburuhan, korupsi, jurnalistik, pendidikan, masalah *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* (LGBT), dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.²⁸

Sementara itu, pendokumentasian yang telah dilakukan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kerentanan kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM berbeda dengan laki-laki pembela HAM. Kekerasan yang dialami laki-laki pembela HAM dapat pula dialami oleh perempuan pembela HAM, namun tidak demikian sebaliknya. Kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM tidak mungkin dialami oleh laki-laki pembela HAM karena kekerasan tersebut menasar pada tubuh atau seksualitas sebagai perempuan, atau menyerang perannya sebagai ibu dan istri. Perempuan pembela HAM rentan mengalami perkosaan, penyiksaan seksual, teror seksual, pelecehan seksual, stigmatisasi seksual, serangan pada peran sebagai ibu, istri dan anak perempuan, pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan, serta pengucilan dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya, dan nama baik keluarga.²⁹

Dalam hal kekerasan terhadap perempuan dalam konteks politisasi identitas atas nama moralitas dan agama, Komnas Perempuan mencermati bahwa kerentanan atas kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi serta diskriminasi semakin meningkat ketika perempuan menjadi bagian dari komunitas minoritas agama dalam situasi intoleransi. Perempuan, karena jenis kelamin dan gendernya, mengalami pelanggaran hak sipil dan politik berupa hak atas perlindungan hukum, bebas dari diskriminasi, hak atas rasa aman, dan hak kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai pelanggaran dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam komunitasnya.³⁰ Hal yang sama juga ditemui dalam kelompok penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur, dan pelaksana ritual adat, dan ditambah lagi dengan adanya kesulitan untuk memperoleh hak pencatatan perkawinan yang dialami kelompok penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat, sehingga menyebabkan perempuan rentan kehilangan perlindungan dalam perkawinan dan menanggung stigma amoral akibat tidak dapat mencatatkan pernikahannya.³¹

D. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

Selain terjadi dalam beragam bentuk dan ranah, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik dalam situasi biasa maupun situasi konflik. Yang dimaksud dengan situasi konflik di sini adalah konflik bersenjata ataupun konflik yang lebih berbasiskan hubungan sosial masyarakat. Ragam terjadinya kekerasan terhadap perempuan akan memberikan dampak yang berbeda-beda

28 Komnas HAM, *Laporan Situasi Pembela HAM di Indonesia Periode 2012-2015*, Jakarta: Komnas HAM, 2015.

29 Dewi Yuri Cahyani, *op.cit.*

30 Komnas Perempuan, *Pengalaman Dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

31 Komnas Perempuan, *Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat*, Edisi Peluncuran, 03 Agustus 2016, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.

pula kepada perempuan. Bentuk respons perempuan terhadap kekerasan yang dialaminya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh beragam kondisi yang melingkupi konteks terjadinya kekerasan seksual dan pemahaman mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan.

1. Dampak pada Kesehatan Fisik atau Psikis

Kekerasan fisik, selain ada luka atau kerusakan fisik yang mungkin memerlukan penanganan segera oleh pelayanan medis, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Lebih susah lagi, pengaruh psikologis justru biasanya tidak terlihat langsung sehingga cenderung diabaikan. Jika luka fisik telah sembuh, begitu saja dianggap telah pulih. Jika luka fisiknya tidak segera sembuh dan berkepanjangan, ada kemungkinan bahwa luka fisiknya justru menimbulkan penderitaan psikologis juga. Rentetan dampak tersebut menjelaskan mengapa kebanyakan korban kekerasan seksual, misalnya, justru didera rasa bersalah. Rasa bersalah yang muncul karena korban menganggap dirinya, sebagaimana ditudingkan orang kepadanya, memiliki andil dalam terjadinya tindak kekerasan itu. Dalam banyak hal, apabila seorang laki-laki menjadi sasaran tindak kekerasan, tidak akan menerima dampak serupa, karena tidak diperlakukan serupa.

Dampak kekerasan terhadap perempuan bervariasi dan sangat bergantung pada bentuk kasusnya. Di bawah ini diuraikan sebagai contoh dampak kekerasan seksual terhadap istri karena bentuk kekerasan ini berdampak berat tetapi paling sukar ditangani karena bersifat tertutup (dalam rumah tangga). Pada dasarnya dampak kekerasan seksual terhadap istri dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak medis dan psikis³². Secara medis, dampak kekerasan seksual misalnya berupa luka pada vagina dan luka fisik lainnya termasuk kesakitan apabila berhubungan suami istri terlalu lama dan dipaksakan. Ada juga yang mengalami memar di wajah, luka di kepala, pecah bibir, patah gigi, dan perihnya pendarahan di vagina. Ini biasanya akibat perlakuan kasar suami ketika berhubungan seks yang dipaksakan saat istri kelelahan atau ketiduran. Akibat lain dari pemaksaan suami untuk berhubungan seksual adalah luka pada dubur, muntah-muntah, penyakit menular bahkan AIDS. Adapun dampak psikis pada kekerasan seksual adalah seperti kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seks. Selain itu, istri bisa menjadi tidak percaya diri karena merasa tidak mampu melayani suaminya dengan baik dan merasa dirinya adalah penyebab masalah. Lebih parah lagi, istri bisa merasa terancam oleh lingkungannya (*paranoia*).

Dampak psikis ini terbagi dua: dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Yang jangka pendek misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost of appetite*)³³.

32 Neng Hannah, *Konstruksi Seksualitas Masyarakat Muslim dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Terhadap Pengalaman Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di P2TP2A Jawa Barat)*, Disertasi pada Program Pascasarjana (S3) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung: UIN Bandung, 2015, hlm. 259-262.

33 Eli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 45-46.

Dampak jangka panjang adalah sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Trauma adalah luka jiwa yang dirasakan korban usai mengalami hal-hal yang dirasanya di luar batas wajar dan abnormal. Jika ini berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka korban mungkin mengalami kekacauan tekanan jiwa pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*).

Ada 3 (tiga) kategori gejala kekacauan tekanan jiwa pascatrauma yang paling umum, yaitu:³⁴

- a. *hyper arousal*: gejala ini dipengaruhi oleh kerja hormon tubuh yang ikut berubah seiring dengan berubahnya kondisi psikis. Gejala paling sering adalah agresi, *insomnia*, dan reaksi emosional yang intens seperti depresi yang bisa membuat korban bunuh diri. Indikasi gejala ini adalah perasaan seakan-akan sebuah peristiwa buruk terus-menerus terjadi;
- b. *intrusion*: pada diri korban terjadi *constant reliving of the traumatic event* (korban tidak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa mengerikan yang ia alami) dan *flashback* ingatan-ingatan yang terus berulang, seperti kilas balik dan pada tingkat parah berupa kekacauan ingatan; dan
- c. *numbing*: mati rasa. Gejala ini wajar, namun tidak wajar jika berlangsung terus-menerus hingga korban menjadi *indifferent* (dingin dan acuh tak acuh) dan akhirnya *detached* (memencil dan terpencil dari interaksi sosial). Jika ini terjadi berkelanjutan, maka korban akan dihindangi karakter rendah diri, tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri dan mengalami gangguan reproduksi (misalnya infertilitas atau gangguan siklus haid) karena korban merasa tertekan atau mengalami tekanan jiwa.

Secara garis besar, dampak kekerasan seksual pada istri, adalah: *Pertama*, penderitaan fisik, hubungan badan yang dipaksakan atau tanpa *foreplay* akan menimbulkan rasa sakit di wilayah vagina hingga korban tidak dapat menikmati hubungan seksual, bahkan vaginanya bisa rusak atau mengalami infeksi menular seksual. *Kedua*, penderitaan batin, karena trauma korban akan takut melakukan aktivitas seksual karena baginya hubungan seksual bukan lagi kebutuhan atau ibadah melainkan rasa sakit yang tidak terperi. *Ketiga*, akhirnya istri yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali merasa terasing dari masyarakat. Ia merasa tindakan suaminya adalah karena kesalahannya. Karena menanggung rasa bersalah yang berlebihan maka istri tidak mampu melakukan aktivitas positif untuk masa depan keluarganya. Hal ini mengganggu kelangsungan dan keutuhan keluarga sendiri serta menimbulkan konflik yang berakhir dengan perceraian, karena secara terus-menerus mengalami kekerasan dan perlakuan kasar dari pelaku, sehingga korban terdorong untuk memberontak dan menentang yang akhirnya mengarah pada perceraian.³⁵

Sebagai contoh, uraian di atas ditekankan pada kekerasan seksual terhadap istri. Akan tetapi dampak fisik dan psikis sebagaimana diutarakan sebelumnya akan dapat juga dialami oleh perempuan korban yang mengalami bentuk kekerasan lainnya atau kekerasan seksual di luar lingkup rumah tangga. Semua dampak tersebut dapat terjadi dan sangat bergantung pada berat atau ringannya kekerasan yang dialami serta kondisi individual setiap perempuan yang menjadi korban.

34 *Ibid*, hlm. 46-47.

35 Elli Nur Hayati, *op. cit.*

Selain itu, mengacu pada berbagai kasus yang terjadi, perempuan korban biasanya mengalami trauma, baik yang jelas terlihat ataupun yang tersembunyi.³⁶ Trauma ini terkadang muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuknya adalah sikap menolak terhadap kekerasan yang dialaminya dengan melakukan penyerangan balik terhadap pelaku kekerasan. Pada situasi seperti ini, perempuan yang semula merupakan korban (karena mengalami kekerasan) akhirnya oleh hukum diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa tindak pidana, atau perempuan yang berkonflik dengan hukum.

Tercatat beberapa kasus yang diadili di pengadilan yang bernasib sama seperti S, seorang istri yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya kemudian membunuh suaminya dan dijatuhi pidana penjara atas dakwaan melakukan pembunuhan,³⁷ dan kasus X, seorang anak sekolah yang mengalami kekerasan seksual oleh kakak kelasnya menjadi terdakwa atas tindak pidana pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana percobaan karena laporan atas kekerasan seksual yang dialaminya ke Kepolisian tidak cukup bukti.

2. Dampak pada Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan dan Relasi Sosial

Tindak kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, mengakibatkan perempuan dan anak-anaknya menderita. Dampak yang dialami korban sering diperparah oleh reaksi masyarakat ketika seorang perempuan menjadi korban. Mereka dipurukkan ke dalam kondisi yang serba menyulitkan bagi mereka untuk mampu menjalankan peranan sosialnya, yang dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat. Ada pembatasan aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, misalnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan selain yang disetujui oleh pelaku. Salah satu kasus, seorang suami yang melarang istrinya bekerja setelah mereka menikah dan mengharuskan istrinya meminta izin bila keluar rumah. Kasus lain, yaitu seorang atasan yang mengharuskan sekretarisnya untuk melakukan semua perintahnya, tetapi tidak pernah menghargai hasil kerja bawahannya itu, bahkan lebih jauh lagi sang sekretaris dilarang menyatakan pendapatnya sendiri. Walaupun tidak kasat mata, hal itu sebenarnya merupakan tindak kekerasan. Perlakuan-perlakuan menghambat dan membatasi seperti itu juga berdampak baik pada penggerogotan rasa percaya diri maupun pada kemampuan menjalankan sesuatu dengan baik.

Dampak yang muncul pada diri korban menunjukkan bahwa pada dasarnya tindak kekerasan jelas menghambat pemenuhan hak asasinya, yakni penghargaan sebagai manusia yang berdaulat dan bebas dari tekanan atau paksaan untuk menerima perlakuan yang ditujukan pada dirinya. Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat seperti keluarga ataupun dengan lingkungan yang lebih luas. Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa "aman" berdiam dengan dunia

36 Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan di Indonesia: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002.

37 Lihat Nursjahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik, *Studi Kasus Kekerasan Domestik: Kejahatan yang Tak Dihukum*, Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2004.

yang dibangunnya sendiri. Mereka cenderung menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena derita fisik dan sakit yang dialami. Tetapi derita yang lebih mendalam justru luka hati atau jiwa yang tidak begitu saja sembuh dengan obat-obatan.

3. Dampak secara Ekonomis

Selain dampak fisik, psikologis, dan sosial yang telah dipaparkan sebelumnya, tindak kekerasan juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban. Apabila korbannya merupakan seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki keluarga, misalnya mengalami penganiayaan fisik oleh suaminya, maka dapat dibayangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan gawat darurat, perawatan lanjutannya (jalan dan inap), serta obat-obatan. Juga harus dipikirkan tentang biaya untuk mengalihkan pekerjaan domestik yang biasanya dikerjakan oleh korban, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Belum lagi ketika perempuan korban tersebut merupakan perempuan pekerja. Apa yang dialaminya tentu mengganggu rutinitas dan produktivitasnya di tempat kerja. Bahkan mungkin hal tersebut akan berakibat pula pada penerimaan gaji maupun posisi kerjanya. Kalau korban tidak cukup punya “kemewahan” untuk cuti, maka suka tidak suka harus terus hadir di tempatnya bekerja. Ia akan menanggung beban sedemikian rupa, sehingga ia akan mengalami kesulitan untuk bekerja secara optimal. Pada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, ketika korban tidak mencari bantuan, mereka berharap suaminya akan sadar dan penganiayaan yang dilakukan akan berhenti dengan sendirinya, padahal dengan kekerasan yang sering terjadi berlarut-larut di luar pengetahuan orang di lingkungan kerjanya, dapat mengakibatkan kualitas kerjanya menurun dan memburuk, bahkan seringkali akhirnya ia menjadi diberhentikan dari pekerjaannya.

Di pihak lain, ada kemungkinan perempuan korban kehilangan tempat tinggal karena harus segera meninggalkan rumah demi keselamatannya. Untuk sementara waktu barangkali *shelter* atau rumah aman dapat menjadi rumah tampungannya, tetapi untuk jangka waktu panjang perlu dipikirkan tempat huniannya yang permanen dan ini bukan persoalan yang mudah untuk dipecahkan. Kemudian, bila korban bermaksud memperkarakan tindak kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan korban perlu mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini akan sangat menyulitkan perempuan miskin dan bahkan dapat juga menimpa perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga dan akan membuat keuangan keluarga terganggu, apalagi bila korban tidak mampu bekerja karena dampak kekerasan yang dialaminya.

E. Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM

Kekerasan terhadap perempuan pada hakikatnya sudah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Namun demikian, setelah Perang Dunia II berakhir barulah masyarakat dunia merumuskan adanya

hak mendasar atau hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati dan dilindungi. Perkembangan pengetahuan dan konsep tentang HAM ini menjadi pijakan dalam membangun pengetahuan dan konsep berikutnya tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.

1. Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia Perempuan

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada setiap manusia semata-mata karena ia manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi bukan karena hasil pemberian masyarakat atau bersumber pada hukum positif atau hukum yang berlaku, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Oleh karenanya, setiap orang terlahir tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, memiliki hak-hak asasi. Selama hidupnya, di mana pun, kapan pun, dan dalam kondisi apa pun manusia tidak pernah berhenti menjadi manusia dan tetap memiliki hak-hak asasi.

Kebiasaan luar biasa yang terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II mendorong masyarakat dunia menyusun perancangan instrumen internasional utama tentang HAM. Sejak saat itu masyarakat internasional bersepakat menjadikan HAM sebagai suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*). Hal ini ditandai dengan perangkat hukum HAM internasional PBB yang lebih dikenal sebagai '*International Bill of Human Rights*'³⁸ yang terdiri atas:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights* atau *UDHR*), 1948;
- b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau *ICCPR*), 1966;
- c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau *ICESCR*), 1966;
- d. *Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights)*, 1966; dan
- e. *Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, 2008.

DUHAM menyatakan berbagai hak yang tidak boleh dicabut dan tidak boleh dilanggar yang berkaitan dengan hak-hak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. DUHAM juga mewajibkan setiap negara sebagai anggota masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban tersebut. Prinsip-prinsip DUHAM diundangkan dalam dua traktat utama hak asasi manusia yaitu *ICCPR* dan *ICESCR*. Meskipun kedua traktat tersebut mengelompokkan HAM ke dalam bidang berbeda, semuanya merupakan suatu kesatuan hukum HAM yang bersifat tidak dapat dicabut atau dibatalkan (*inalienable*), *universal*, terkait satu sama lain (*interconnected*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*), serta bergantung satu sama lain (*interdependent*).

38 Knut D. Asplund, dkk. Ed., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 11, 13-14.

Terkait dengan hak asasi manusia perempuan, Mukadimah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 di San Fransisco -dan menjadi dasar yuridis kelahiran PBB- menyebutkan “to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women.”³⁹ DUHAM 1948 – yang diakui sebagai standar pencapaian hak asasi universal seluruh dunia- telah menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi secara universal. Tiga puluh pasal DUHAM mengafirmasi HAM sebagai hak yang melekat pada setiap orang. Ketentuan Pasal 2 DUHAM menguatkan upaya perlindungan HAM tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.⁴⁰ Meskipun prinsip-prinsip HAM telah dirumuskan dan diakui, para pejuang hak-hak perempuan di berbagai wilayah menemukan bahwa kerangka HAM tersebut masih didominasi oleh sistem patriarki dan maskulin, dalam arti, sistem tersebut dibangun dengan cara berpikir dan dalam dunia laki-laki yang lebih memperhatikan laki-laki dan melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan perempuan.

Hal tersebut dilihat dari beberapa hal yaitu: *Pertama*, adanya dikotomi wilayah publik dan privat, dalam hal ini pendekatan HAM konvensional yang lebih menekankan pengakuan jaminan terhadap hak-hak dalam lingkup publik sementara wilayah domestik tidak dijangkau demi alasan melindungi hak privasi seseorang. Perlindungan hak pada wilayah privat sangat dilematis dalam konteks penegakan HAM terhadap manusia yang berjenis kelamin perempuan. Mengingat bahwa dalam banyak pengalaman perempuan, wilayah domestik atau privat ini menjadi area di mana kekerasan dan diskriminasi berlangsung sangat serius dan marak. Namun situasi tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM dan hanya dikategorikan sebagai perlakuan kriminal semata.

Kedua, konsepsi bahwa pelanggaran HAM sebagai pelanggaran yang hanya dilakukan oleh negara. Ini akibat konsep pemilahan publik dan domestik yang kemudian meminggirkan pengalaman perempuan. Sebagai contoh, pendekatan hanya melihat kasus penyiksaan sebagai pelanggaran HAM jika dilakukan oleh aparat negara dan terjadi di wilayah publik. Pandangan ini mengabaikan kondisi yang sering dialami oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami penyiksaan. Kekerasan yang dilakukan oleh aktor nonnegara berlanjut karena negara tidak segera bertindak terhadap pelakunya.

Ketiga, pendekatan kesamaan (*sameness*) dan perbedaan (*differences*) yang dipakai oleh beberapa instrumen pokok HAM. Beberapa instrumen pokok HAM memang telah meletakkan prinsip-prinsip nondiskriminasi, khususnya atas dasar jenis kelamin. Pendekatan yang dipakai dalam prinsip nondiskriminasi tersebut, yaitu “setiap orang adalah sama” khususnya di mata hukum, sehingga setiap orang harus diperlakukan sama (*sameness*). Perlakuan berbeda dan perlindungan khusus hanya diberikan kepada perempuan yang menjalankan fungsi reproduksinya seperti melahirkan dan menyusui karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya pada perbedaan biologis (*difference*). Pendekatan ini dipandang tidak

39 Terjemahan bebas: Untuk menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, dalam martabat dan harga diri manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan.

40 Majda El Muhtaj, *op. cit.*, hlm. 241.

melihat akar permasalahan perempuan di mana kekerasan dan diskriminasi merupakan akibat dari relasi kekuasaan yang timpang dan telah berjalan sejak lama. Perempuan akibatnya selalu berada pada posisi tidak beruntung (*disadvantage*) di hampir seluruh aspek kehidupan. Posisi ini tidak mudah dikembalikan kepada posisi yang lebih baik tanpa adanya perlakuan dan perlindungan khusus. Perempuan yang tidak menjalankan atau tidak sedang menjalankan peran biologisnya –tetapi berada di posisi lemah dan tidak beruntung akibat relasi timpang dan dampak penindasan– diperlakukan sama dengan pihak laki-laki yang memiliki posisi yang lebih beruntung. Perlakuan sama ini menyebabkan situasi senjang dan jauh dari keadilan. Perbaikan yang sama tidak dapat menjamin perempuan dan laki-laki untuk bisa secara sama mengakses pendidikan dan fasilitas tertentu jika tidak ada jaminan atau landasan untuk tersedianya langkah-langkah strategis dan khusus untuk menghapus atau menghilangkan hambatan perempuan untuk mengakses suatu bidang tertentu secara sama, salah satunya akses terhadap pendidikan.

Dan *keempat*, memprioritaskan hak sipil dan politik dibanding hak ekonomi, sosial, dan budaya, dalam artian bahwa pendekatan HAM klasik meletakkan hak sipil dan politik pada tingkatan yang lebih tinggi dibanding hak ekonomi, sosial dan budaya. Misal, kerangka hak asasi, hak untuk bebas dari pidana mati. Pemilahan wilayah yang diprioritaskan berdampak pada banyaknya kasus lainnya yang terkait dengan hak untuk hidup, dalam hal ini aspek sosial dan budaya, tidak diperlakukan setara. Misalnya, perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang luka-luka dan tidak memperoleh upah akibat perlakuan sewenang-wenang majikan dan tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka bukan menjadi area yang dianggap penting dalam konteks hak untuk hidup, padahal peristiwa ini dekat dengan keseharian hidup perempuan.

2. CEDAW – Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Berdasarkan konstataasi tersebut sebelumnya, kerangka hak asasi konvensional tidak mempertimbangkan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga memproduksi dan memperkuat kepentingan-kepentingan dominan sekaligus buta pada kepentingan-kepentingan lain yang dianggap kurang penting. Jika pelanggaran atas hak perempuan mengikuti kerangka tersebut, maka pelanggaran atas hak perempuan akan selalu dianggap sebagai permasalahan sosial atau isu pembangunan. Akibatnya, penerapan hak asasi manusia tidak mampu mengurangi diskriminasi terhadap perempuan.

Berbagai pemikiran yang mendorong perkembangan pemikiran baru tentang konsep HAM ini kemudian diadopsi dalam hukum HAM. Hal ini berwujud dalam perumusan instrumen internasional yang spesifik untuk menghadapi persoalan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* disingkat menjadi

CEDAW)⁴¹ yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui resolusi 34/180⁴² pada 18 Desember 1979 -dan mulai diberlakukan pada 3 Desember 1981. CEDAW adalah instrumen yang mengkontekstualisasikan standar netral HAM ke dalam kondisi khusus perempuan. Berbeda dengan instrumen HAM pada umumnya, CEDAW tidak hanya mengakomodir HAM perempuan, tetapi juga memperluas pemahaman tentang HAM itu sendiri. Hal ini berwujud dalam menekankan pentingnya kesadaran dan konsistensi dalam memperluas hak dalam konteks dan identitas khusus. Selain itu, CEDAW juga mengupayakan tugas jangka panjang mengintegrasikan bentuk-bentuk pelanggaran yang berbasis gender ke kerangka umum HAM.

CEDAW menyatakan bahwa perempuan adalah kelompok yang dirugikan karena tindak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan memberikan perhatian lebih pada adanya tekanan sosial dan budaya terkait perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, CEDAW memperluas aplikasi HAM ke dalam ruang privat perempuan dan menunjukkan kaitan antara ruang privat dan ruang publik. CEDAW juga menunjukkan bahwa sumber ketidaksetaraan perempuan dalam keluarga, tempat kerja, dan dalam kehidupan publik adalah konstruksi sosial atau bangunan asumsi sosial dan budaya mengenai kemampuan dan peran perempuan.⁴³ Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga merupakan penghormatan atas hak asasi yang dimiliki oleh perempuan sebagai manusia yang lekat (serta tidak bisa dipisahkan) dengan hak-hak asasinya. Hal ini bahkan menjadi ruang masuk (*entry point*) memposisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki, bangunan atau konstruksi sosial atas konsep perempuan dan laki-laki, serta alasan apa pun tidak dapat menjadi alasan untuk menjadikan perempuan sebagai warga kelas kedua – di mana laki-laki menduduki posisi kelas pertama.⁴⁴

Secara garis besar, CEDAW memberikan kerangka menyeluruh untuk peningkatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan. Secara khusus, prakarsa ini mewajibkan negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang tanpa penundaan, dan dengan cara yang tepat. Dengan demikian, CEDAW berupaya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan perwujudannya dan menjadi acuan negara yang telah mengesahkannya. Dalam menerapkan CEDAW, negara -dalam usaha peningkatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan- perlu memahami ketiga prinsip yang membungkus kerangka konsep di dalam CEDAW. Ketiga prinsip CEDAW menekankan bahwa kesetaraan harus dinikmati dalam kenyataan –bukan hanya di atas kertas-, yaitu prinsip kesetaraan substantif, nondiskriminasi, dan kewajiban negara.

Kesetaraan substantif adalah standar kesetaraan CEDAW. (Komite) CEDAW menafsirkan kesetaraan ini sebagai kesetaraan *de facto* (kesetaraan sebagai fakta atau kesetaraan yang sesungguhnya) atau kesetaraan dalam hasil. Pencapaian kesetaraan substantif mensyaratkan

41 Knut D. Asplund, dkk., *op.cit.*, hlm. 24-26,29.

42 Majda El Muhtaj, *op. cit.*, hlm. 239.

43 Partners for Law in Development *op. cit.* hlm. 17.

44 Majda El Muhtaj, *op. cit.*, hlm. 237.

bahwa perempuan diberikan kesempatan dan akses yang sama terhadap kesempatan, serta adanya lingkungan yang memberi kemungkinan pada hasil-hasil yang setara. Kesetaraan substantif mencari lebih jauh dari sekadar jaminan hukum untuk perlakuan yang setara, dan mencermati jauh ke dalam dampak intervensi.

Nondiskriminasi adalah prinsip kunci CEDAW. Hal ini ditekankan secara khusus dalam Pasal 1 CEDAW yang mendefinisikan diskriminasi. Dinyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan *"berarti pembedaan, eksklusi, atau pembatasan apa pun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau bertujuan merusak atau membatalkan pengakuan, pemenuhan, atau pelaksanaan oleh perempuan, tidak terkait dengan status perkawinan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, berdasarkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sipil, budaya, atau bidang lainnya"*.

Prinsip Kewajiban Negara menekankan bahwa negara menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kesetaraan dan penghapusan diskriminasi. Meski memang hal-hal tersebut harus dilakukan juga oleh aktor nonnegara, tetapi menurut CEDAW hanya negara yang memiliki tanggung jawab langsung atas hal ini. Negara yang dimaksud ialah keseluruhan perangkat atau badan pemerintah dan mencakup struktur eksekutif, legislatif, dan administratif maupun unit-unit pemerintahan lokal. Kewajiban negara secara umum dinyatakan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 CEDAW, sedangkan kewajiban negara secara khusus dinyatakan dalam Pasal 6 hingga Pasal 16 CEDAW. Terkait dengan peran negara ini, CEDAW merumuskan kewajiban cara dan kewajiban hasil. Kewajiban cara berarti bahwa sebuah negara berupaya untuk menyesuaikan diri dengan cara-cara implementasi tertentu. Kewajiban hasil berarti setiap negara juga diwajibkan memastikan bahwa langkah-langkah yang dipilih menghasilkan penghapusan diskriminasi. Dengan kata lain, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan hendaklah berorientasi pada proses dan sekaligus berorientasi pada hasil.

Pelaksanaan CEDAW oleh setiap negara yang telah mengesahkan dipantau oleh Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau Komite CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against Women*) –yang dibentuk pada 1982. Komite ini terdiri atas 23 pakar dari berbagai wilayah yang dinominasikan oleh masing-masing pemerintah dan dipilih oleh negara-negara pihak untuk masa kerja empat tahun. Mereka bertugas secara independen dalam kapasitas pribadi mereka. Komite ini di antaranya dapat meminta negara-negara untuk menyampaikan laporan, terlibat dalam dialog dengan negara-negara, mengeluarkan hasil pengamatan akhir atas implementasi CEDAW di negara-negara pihak, serta menyusun Rekomendasi Umum yang disampaikan kepada negara-negara.⁴⁵ Salah satu Rekomendasi Umum yang ditetapkan oleh Komite CEDAW adalah Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan (1992). Dalam Rekomendasi Umum ini, kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender diartikan sebagai berikut:

45 Rea Abada Chiongson, *Do our Laws Promote Gender Equality? Edisi Terjemahan*, Jakarta: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2010, hlm. 7-10,13.

"Definisi diskriminasi terhadap perempuan meliputi kekerasan berbasis gender, yaitu, kekerasan yang ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, atau ancaman terhadap perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender dapat melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik adanya kekerasan."⁴⁶

Untuk mendukung kompetensi dan kinerja komunikasi Komite, pada 25 Mei 2000 Majelis Umum PBB menerima resolusi 54/263 tentang Protokol Opsional pada CEDAW (*Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang berlaku efektif pada 22 Desember 2000.

Indonesia telah menerima CEDAW melalui proses pengesahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang diundangkan pada 24 Juli 1984. Dalam bagian konsiderans UU Nomor 7 Tahun 1984 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Protokol Opsional pada CEDAW menetapkan, esensinya, bahwa Negara Pihak mengakui kewenangan Komite CEDAW untuk menerima dan membahas komunikasi yang disampaikan oleh atau atas nama individu atau kelompok individu yang mengklaim bahwa dirinya menjadi korban pelanggaran hak yang dijamin oleh CEDAW dan bahwa semua upaya dalam negeri sudah dihabiskan. Dalam hubungan ini dapat dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengakui hak setiap orang untuk menggunakan semua upaya nasional dan forum internasional atas pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.⁴⁷ Namun demikian, sampai saat buku ini ditulis Indonesia belum mengesahkan Protokol Opsional pada CEDAW.

F. Respons atas Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan

Walaupun isu kekerasan terhadap perempuan telah terkuak sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respons yang memadai, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Salah satu penyebabnya adalah karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan yang sifatnya domestik dan personal. Artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka

⁴⁶ Lihat <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>, General Recommendation No. 19 (*eleventh session, 1992*), *Violence against Women*.

⁴⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

langsung dikaitkan dengan (ke)pribadi(an) si korban dan dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban yang dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. Ini serupa saja dengan mengatakan bahwa, kalau perempuan mengalami tindak kekerasan, sedikit atau banyak dianggap terjadi atas andilnya. Oleh karenanya, jika korban menginginkan penanganan masalah yang menyimpannya, maka dianggap cukup diselesaikan secara pribadi oleh korban. Paling jauh, anjuran yang kerap diterima perempuan korban tindak kekerasan adalah “diselesaikan secara kekeluargaan”, yang sesungguhnya berarti menghindari penanganan secara publik, atau penyelesaian perkara melalui jalur hukum.

Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan perempuan korban tidak menaruh kepercayaan kepada sistem hukum, khususnya Sistem Peradilan Pidana ketika perempuan mengalami kekerasan. Sebagaimana dilaporkan oleh Radhika Coomaraswamy, Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Akar dan Dampaknya, setelah terjadinya Tragedi Mei 1998, tidak ada kasus perkosaan yang ditangani melalui Sistem Peradilan Pidana. Petugas dalam Sistem Peradilan Pidana justru berdalih karena tidak ada korban yang datang melapor, perkosaan dalam Tragedi Mei 1998 dianggap tidak terjadi. Padahal, Pelapor Khusus bertemu dengan korban dan perkosaan itu benar terjadi.⁴⁸

Ti adanya laporan tentang perkosaan dalam Tragedi Mei 1998 yang dilaporkan ke Kepolisian berasal dari ketidakpercayaan terhadap Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana yang bias gender menjadi tidak peka terhadap kebutuhan khusus perempuan korban kekerasan, terutama korban yang diserang integritas tubuh dan seksualitasnya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari tata cara pemeriksaan yang tidak memberikan perlakuan khusus kepada korban agar dapat pulih dari kekerasan yang dialaminya. Padahal, dengan adanya laporan mengenai terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah awal untuk bekerjanya seluruh komponen subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana. Tanpa adanya laporan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana akan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan jaminan hak atas rasa aman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, membangun konsep Sistem Peradilan Pidana yang mendengarkan suara perempuan korban dan memperhatikan relasi yang timpang sebagai akar masalah dari kekerasan terhadap perempuan, menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

48 Radhika Coomaraswamy, *Integration of The Human Rights of Women and The Gender Perspective: Violence Against Women, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, Addendum, Mission to Indonesia and East Timor on the issue of violence against women (20 November-4 December 1998)*, Geneva: Commission On Human Rights Fifty-fifth session, 1999.

BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN KUHAP

A. Sistem Peradilan Pidana

Secara garis besar, aktivitas dalam sistem hukum dapat berupa pembuatan hukum (pembuatan undang-undang) dan penegakan hukum. Dengan berakhirnya pembentukan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh penerapannya secara konkret dan itulah yang disebut penegakan hukum.⁴⁹ Peradilan pidana merupakan suatu bentuk penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana.

Sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, sehingga hukum acara pada dasarnya merupakan administrasi keadilan (*administration of justice*) yang memberikan panduan untuk bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadilan tersebut. Pada administrasi keadilan pidana, badan-badan yang terlibat cukup banyak dan benar-benar membutuhkan pengelolaan secara saksama. Badan-badan yang terlibat adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Masalah yang rumit adalah bagaimana mengorganisasikan badan-badan dalam satuan kerja, yang mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam perkembangannya pendekatan administrasi tersebut perlu didukung oleh penggunaan analisis sistem dan pendekatan sistem, sehingga lahirlah Sistem Peradilan Pidana.⁵⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵¹

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam arti sempit merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana". Pengertian ini membatasi SPP sebagai *court system* atau sistem peradilan semata. Sementara dalam arti luas, SPP diartikan sebagai satu kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*).⁵²

49 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

50 *Ibid.*

51 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

52 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif", FH UNDIP, 19 Desember 2009.

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/> terakhir diakses 14 Agustus 2017.

Konsekuensi dan implikasi dari hubungan antarsubsistem dalam Sistem Peradilan Pidana adalah:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.⁵³

Adapun tujuan SPP, para ahli hukum menguraikan secara berbeda. Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan dari SPP adalah:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁴

Muladi merumuskan tujuan SPP sebagai berikut :

- 1) Tujuan jangka pendek, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
Tujuan ini hanya diarahkan kepada pelaku tindak pidana agar sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi kembali, serta sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut.
- 2) Tujuan jangka menengah, yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal Policy*).
Tujuan ini lebih luas dibandingkan tujuan jangka pendek karena diarahkan pada penciptaan situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan bebas dari terjadinya kejahatan. Tujuan ini mensyaratkan terpenuhinya tujuan jangka pendek, karena apabila masih terdapat kejahatan maka kondisi masyarakat yang aman tidak akan terwujud.
- 3) Tujuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*Social Policy*).
Tujuan ini mengarah pada terciptanya tingkat kesejahteraan di masyarakat sebagai konsekuensi dari pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka menengah.

Munculnya istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan respons dari stagnasi SPP dalam penanggulangan kejahatan, terutama terkait dengan aspek koordinasi dan integrasi antar subsistem dalam SPP. Ini setidaknya menjadi catatan kritis Muladi yang mengingatkan bahwa dalam istilah "*sistem*" seharusnya sudah terkandung keterpaduan.⁵⁵ Dengan demikian penggunaan istilah tersebut harus mengarahkan penekanan pada diperhatikannya integrasi dan koordinasi,⁵⁶ karena

53 Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

54 Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*,

55 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

56 *Ibid*

bagaimanapun masing-masing komponen dalam SPP memiliki kewenangan yang tidak saling mempengaruhi, sehingga membangun keterpaduan dalam keterpisahan masing-masing lembaga menjadi tantangan.

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dijalankan oleh 4 (empat) subsistem yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, yaitu:

- a) kekuasaan penyidikan oleh badan atau lembaga Penyidik;
- b) kekuasaan penuntutan oleh badan atau lembaga Penuntut Umum;
- c) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana oleh badan pengadilan; dan
- d) kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana oleh badan/aparat pelaksana atau eksekusi.⁵⁷

Masih menurut Barda Nawawi Arief, bahwa di dalam keempat subsistem itu termasuk juga profesi Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum.⁵⁸

Apabila dihubungkan dengan struktur penegakan hukum di Indonesia, dipahami bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan penyidikan diselenggarakan oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana diselenggarakan oleh Pengadilan, dan kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, apabila subsistem dalam SPP bekerja dengan keterpaduan dan keselarasan yang terkoordinasi dan terintegrasi, maka tujuan dari SPP akan dapat tercapai.


B. Pengaruh Komponen Sistem Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam sistem hukum terdapat komponen yang satu sama lainnya saling berhubungan dan memengaruhi, yaitu komponen substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Apabila salah satu komponen tersebut bias gender, maka akan berdampak pada komponen yang lainnya. Misalnya, substansi hukum telah sensitif gender namun struktur hukum dan kultur hukum masih bias gender, maka kondisi substansi hukum seperti itu belum dapat dirasakan manfaatnya oleh perempuan korban. Dan, begitu juga sebaliknya, apabila struktur hukum telah sensitif gender namun substansi hukum masih bias gender maka struktur hukum tetap saja akan menerapkan/menggunakan substansi yang bias gender tersebut dalam perkara yang sedang ditanganinya.

57 Barda Nawawi Arief, *op.cit.*

58 *Ibid.*

Bagan 2
Sistem Hukum



Dalam komponen substansi hukum, terdapat peraturan perundang-undangan, baik materiel maupun formal, yang cenderung menyulitkan perempuan untuk mencapai keadilan. Hukum materiel yaitu berupa peraturan yang mengatur tentang apa yang disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran, unsur deliknya, dan sanksi. Misalnya yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengenal kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Hal ini terlihat antara lain tidak satu pun pasal yang mengenal atau mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan; pasal-pasal yang berkaitan dengan bentuk kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan dan bukan kejahatan atas integritas tubuh perempuan; dan lain lain.

Adapun hukum formal meliputi peraturan yang mengatur bagaimana menegakkan hukum materiel melalui SPP, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, penjatuhan putusan atau pidana, sampai eksekusi. Hukum formal sebagaimana tertuang di dalam KUHP, belum memadai mengatur hak perempuan sebagai korban kekerasan dan hak perempuan sebagai "pelaku" atau perempuan yang berkonflik dengan hukum. KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja lembaga penegak hukum di mana hubungan antara satu lembaga penegak hukum dengan lembaga lainnya sangat kaku. Setiap lembaga telah memiliki wewenang yang jelas. Tidak ada ruang bagi aparat penegak hukum membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat pencari keadilan yang harus dipecahkan bersama. Trauma masyarakat terhadap Mahkejapol⁵⁹ menyebabkan aparat penegak hukum tidak berani terbuka untuk mengadakan koordinasi. Ruang-ruang informal kemudian lebih banyak terjadi, dan malah tidak ada kontrol terhadap ruang-ruang informal itu dan menjadi rentan untuk digunakan dalam membahas kepentingan terdakwa dan tersangka.

59 Mahkejapol adalah forum pertemuan antarinstansi penegak hukum (Mahkamah Agung, KeHakiman, Kejaksaan dan Polisi) dalam rangka mendiskusikan kerja sama/ keterkaitan peran-peran dari penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus hukum. Namun, untuk saat sekarang ini Mahkejapol tidak lagi berjalan karena dianggap sebagai wahana/wadah dari penegak hukum menyuburkan praktik-praktik kolusi dan korupsi.

Selanjutnya, apabila ada permasalahan pada komponen substansi hukum, khususnya hukum pidana, maka akan menyulitkan penerapannya di tingkat struktur hukum, yaitu aparaturnya penegak hukum dan instansi penegak hukum. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

Pertama, soal penafsiran terhadap substansi hukum acara pidana yang dilatarbelakangi oleh cara pandang yang masih sangat bias gender.

Kedua, sikap sebagian besar para penegak hukum terhadap korban yang dipengaruhi oleh budaya yang menyudutkan korban. Sikap ini sering bertentangan dengan apa yang telah diatur. Misalnya, KUHP sudah menyebutkan bahwa penganiayaan adalah kejahatan, namun masih terdapat aparaturnya penegak hukum yang menganjurkan agar istri tidak melaporkan kasusnya karena ada anggapan bahwa hal itu adalah urusan rumah tangga dan sepatutnya diselesaikan di rumah tangga saja.

Ketiga, selain hal-hal di atas, aparaturnya penegak hukum memiliki pendekatan yang pada umumnya sangat yuridis formal. Hal ini dipengaruhi oleh arus besar (*mainstream*) hukum di Indonesia yang positivistis dalam konteks Sistem Hukum Eropa Kontinental. Dalam pendekatan ini, upaya untuk melakukan perubahan cara pandang terhadap hukum tertulis cenderung lamban dan bukan merupakan kebiasaan (sebagaimana dalam Sistem Hukum *Anglo Saxon*) untuk mengkontekstkan hukum dengan realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, masukan atau kritikan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang kurang sensitif gender selalu ditepis atau dibantah dengan alasan bahwa penanganan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keempat, subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terdapat ahli hukum yang mengakui posisi Penasihat Hukum atau Advokat sebagai bagian dari subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana, posisinya tentu saja berbeda dengan 4 (empat) subsistem yang telah disebutkan sebelumnya sehingga Penasihat Hukum atau Advokat tidak dapat disebut sebagai aparaturnya penegak hukum. Padahal, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, selain Penasihat Hukum atau Advokat juga terdapat pihak lain yang juga perlu diperhitungkan menjadi subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu lembaga pengada layanan yang memberikan bantuan pendampingan pada perempuan korban kekerasan, lembaga pengada layanan yang memberikan bantuan pelayanan psikologis dan/atau pelayanan kesehatan, dan lembaga pengada layanan yang menyediakan perlindungan bagi korban, baik berupa tempat tinggal sementara (*shelter*) maupun rumah aman.

Adapun budaya hukum melingkupi cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Oleh sebab itu perlu dibangun kepedulian terhadap perempuan. Namun sebagian besar masyarakat masih menenggelamkan kepentingan perempuan korban kekerasan atas kepentingan yang dianggap lebih besar, seperti nama baik keluarga dan masyarakat. Misalnya dalam kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, masyarakat cenderung menganggap masalah tersebut sebagai persoalan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain, apalagi oleh aparaturnya

penegak hukum. Tidak sedikit yang cenderung menyalahkan korban (*blaming the victims*) ketika korban memproses kasus kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum. Artinya, masyarakat pun turut melanggengkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Hal ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang yang masih bias gender dan patriarkhis.

C. Kewenangan Aparatur Penegak Hukum

Bekerjanya subsistem dalam SPP di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur 4 (empat) subsistem dalam SPP, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan atau pidana.

KUHAP mengatur kewenangan Polisi selaku Penyidik untuk memproses kasus setelah menerima laporan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya tindak pidana. Kemudian pihak Kepolisian menindaklanjuti laporan korban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk kepentingan pengembangan kasus, Penyidik berwenang menetapkan tersangka, bahkan menahan tersangka. Hasil penyelidikan dan penyidikan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pekerjaan Penyidik, untuk itu ia dapat memeriksa lebih lanjut korban, dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum juga mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka. Jika Jaksa Penuntut Umum merasa berkas perkara telah cukup bukti, maka berkas itu diajukan ke pengadilan untuk disidangkan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, status tersangka berubah menjadi terdakwa. Hakim dalam memeriksa perkara, dapat meminta keterangan korban, terdakwa, dan saksi lainnya. Bahkan Hakim juga dapat mempertemukan korban dengan tersangka. Selama proses persidangan di pengadilan, terjadi interaksi yang cukup intens antara terdakwa dan korban, terdakwa dengan petugas rumah tahanan, terdakwa dengan panitera pengadilan, terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum, dan juga terdakwa dengan Hakim. Dalam sistem peradilan berdasarkan KUHAP, tersangka/terdakwa lebih memiliki banyak akses untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum dibandingkan dengan korban. Korban hanya berinteraksi dengan Penyelidik dan Penyidik pada saat pelaporan/pengaduan dan berinteraksi dengan Hakim serta Jaksa Penuntut Umum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Korban tidak pernah diikutsertakan pada saat Penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Masing-masing lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan yang berbeda-beda dalam penegakan hukum. Kewenangan tersebut diatur dalam KUHAP sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kewenangan Kepolisian

a. Penyelidik:

Penyelidik berkewajiban karena wewenangnya:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.

- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah Penyidik, Penyelidik dapat melakukan tindakan:

- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

a. Penyidik:

Penyidik berkewajiban karena wewenangnya:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Melakukan penghentian penyidikan.
- 10) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewajiban lainnya:

- a) menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- b) membuat berita acara tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- c) menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulai penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan;
- d) menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum:
 - Tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

b. Penyidik Pembantu:

- 1) Mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik kecuali penahanan yang harus mendapat pelimpahan wewenang dari Penyidik.
- 2) Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

2. Kewenangan Kejaksaan

Jaksa Penuntut Umum berwenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/ atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum yang terjadi di dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang;
- i. melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang; dan
- j. melaksanakan penetapan Hakim.

3. Kewenangan Pengadilan

a. Hakim Tingkat Pengadilan Negeri

Wewenang Hakim tingkat Pengadilan Negeri:

- 1) Memeriksa dan memutus perkara yang disebut dengan praperadilan (Pasal 77), yaitu:
 - a) sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
 - b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- 2) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dalam hal ini:
 - a) memutuskan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa;
 - b) dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.
- 3) Berkaitan dengan tahanan:
 - a) mengeluarkan penetapan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa;
 - b) mengalihkan jenis penahanan satu dengan yang lainnya;
 - c) memperpanjang masa penahanan tersangka dan terdakwa;
 - d) mengeluarkan surat perintah penahanan.

Hakim tingkat Pengadilan Negeri dapat:

- 1) Menentukan jadwal sidang.
- 2) Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
- 3) Memerintahkan dihadirkan terdakwa, termasuk dengan upaya paksa.
- 4) Menolak mengadili perkara karena tidak dalam wewenangnya.
- 5) Memerintahkan dihadirkan saksi.
- 6) Menolak pernyataan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.
- 7) Meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- 8) Saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan masing-masing.
- 9) Meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang (tidak mendengar keterangan saksi lain).
- 10) Mendengar keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.
- 11) Memberi perintah supaya saksi ditahan karena telah memberikan keterangan palsu.
- 12) Meminta keterangan ahli dan meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- 13) Memerintahkan untuk melakukan penelitian ulang terhadap kesaksian ahli.
- 14) Menanggukkan sidang.
- 15) Menertibkan jalannya sidang.
- 16) Mengeluarkan surat penetapan pembebasan tahanan.

b. Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasinya (Pasal 88 KUHAP) dan peninjauan kembali (Pasal 263 KUHAP).

4. Kewenangan Penasihat Hukum

Penasihat Hukum berwenang:

- a. menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh UU;
- b. berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;
- c. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya;
- d. menerima dan mengirim surat kepada tersangka setiap kali dikehendaki olehnya;
- e. mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada Penyidik yang melakukan penahanan;
- f. meminta praperadilan kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka sah atau tidak;

- g. mengajukan keberatan terhadap beberapa hal berikut ini:
 - 1) Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
 - 2) Surat dakwaan harus dibatalkan.
- h. dengan perantaraan Hakim diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan terdakwa dan dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing;
- i. meminta kepada Hakim ketua sidang agar saksi yang tidak dikehendaki dikeluarkan dari ruang sidang;
- j. mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atas permintaan terdakwa.

D. Hak Tersangka dan Korban Berdasarkan KUHAP

Selain mengatur kewenangan aparaturnya penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana KUHAP juga mengatur hak tersangka/terdakwa, antara lain:

1. Hak tersangka dan terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan dan segera dimajukan ke pengadilan (Pasal 50).
2. Hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan dalam bahasa yang dimengerti olehnya (Pasal 51).
3. Hak tersangka dan terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52).
4. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan dari juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) dan 177).
5. Hak tersangka dan terdakwa yang bisu dan tuli untuk mendapatkan bantuan (Pasal 53 (2) dan 178).
6. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dan dapat memilih sendiri Penasihat Hukumnya (Pasal 54 dan 55).
7. Hak tersangka dan terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56).
8. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat selalu menghubungi Penasihat Hukumnya (Pasal 57 ayat 1).
9. Hak tersangka dan terdakwa berkebangsaan asing untuk dapat menghubungi kantor perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
10. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58).
11. Hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan tentang penahanannya untuk proses peradilan terhadap dirinya (Pasal 59).
12. Hak tersangka dan terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga dalam rangka proses peradilan (Pasal 60).
13. Hak tersangka dan terdakwa untuk menghubungi dan menerima keluarga dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara (Pasal 61).
14. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan alat tulis untuk dapat melakukan surat-menyurat (Pasal 62 ayat (1)).

15. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat menghubungi rohaniwan (Pasal 63).
16. Hak tersangka dan terdakwa untuk diadili di pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
17. Hak tersangka dan terdakwa untuk dapat mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (Pasal 65).
18. Hak tersangka dan terdakwa untuk tidak dibebani pembuktian (Pasal 66).
19. Hak tersangka dan terdakwa untuk minta banding terhadap putusan peradilan kecuali untuk putusan bebas (Pasal 67).
20. Hak tersangka dan terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan 95)

Uraian di atas selanjutnya memunculkan pertanyaan, sejauh mana KUHAP mengatur perihal hak korban?

Penelusuran istilah korban dalam KUHAP menunjukkan bahwa istilah korban dikenal sekalipun disebutkan hanya 6 (enam) kali. Itupun dalam konteks yang berbeda-beda. Terdapat 3 (tiga) pasal yang menggunakan istilah korban yang terkait dengan konteks hak korban, 1 (satu) pasal terkait konteks keluarga korban, 1 (satu) pasal terkait konteks saksi korban, dan 1 (satu) pasal terkait kewenangan Penyidik, sebagaimana diuraikan berikut ini:

4. Terkait konteks hak korban

- a. Hak korban untuk mengajukan laporan atau pengaduan

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis;”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya laporan korban, maka tahap penyidikan sebagai bagian dari SPP dapat dimulai. Apabila dihubungkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, keengganan korban melapor adalah karena merasa kasus yang dialaminya merupakan aib atau korban khawatir dipersalahkan. Hal ini perlu diatasi sejak dari tahapan penyidikan untuk membuka ruang keberanian korban untuk melaporkan.

- b. Hak korban untuk didengar pertama sebelum saksi lainnya

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi:

“Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”

Saksi korban –yaitu orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran-

didengar pertama sebelum saksi lainnya karena ia dianggap saksi utama.⁶⁰ Namun demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHAP mendengarkan korban dalam kapasitasnya sebagai saksi demi kepentingan bekerjanya SPP, bukan dalam rangka pemulihan hak korban yang mengalami tindak pidana.

- a. Hak korban untuk mendapatkan ganti rugi melalui gugatan ganti rugi yang digabungkan oleh jaksa dengan perkara pidana.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu."

Dalam ketentuan ini, istilah korban disebutkan dalam Penjelasan Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" termasuk kerugian pihak korban.

2. Terkait konteks keluarga korban

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 134 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

"Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;"

3. Terkait konteks saksi korban

Ketentuan ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 197 huruf d KUHAP yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan 'fakta dan keadaan di sini' ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban."

4. Terkait konteks kewenangan Penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli ketika menangani korban

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) yang berbunyi:

"Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia

60 Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP*, Pradya Paramita, 1990, hlm. 116.

berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;”

Ketentuan ini sekalipun menyebutkan istilah korban, namun secara umum ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.


Uraian di atas menunjukkan bahwa kepentingan korban sangat sedikit diatur dalam KUHAP.

Dalam hal korban menjadi saksi, berlaku ketentuan mengenai hak saksi yang diatur dalam KUHAP. Hak-hak saksi dalam KUHAP meliputi:

- 1) Hak saksi untuk tidak mendapat pertanyaan yang bersifat menjerat (Pasal 166).
- 2) Hak saksi untuk hadir dalam persidangan (Pasal 167).
- 3) Hak mengundurkan diri sebagai saksi jika memiliki hubungan darah, perkawinan, atau saksi juga sebagai terdakwa (Pasal 168).
- 4) Hak untuk menolak disumpah (Pasal 161).
- 5) Hak untuk didengar keterangannya tanpa hadirnya terdakwa (Pasal 173).
- 6) Hak untuk diperiksa keterangannya tanpa kehadiran saksi lainnya (Pasal 172).
- 7) Hak untuk mendapat juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan (Pasal 177 ayat (1)).
- 8) Hak khusus untuk saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis yaitu hak mendapat penterjemah orang yang pandai bergaul dengannya (Pasal 178 ayat (1)) dan hak untuk mendapatkan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan menjawab secara tertulis bagi saksi yang bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis (Pasal 178 ayat (2)).

Hak-hak tersebut, meskipun secara eksplisit dijamin di dalam KUHAP, pada praktiknya sering kali tidak terpenuhi, misalnya hak atas ganti rugi yang sangat jarang diperoleh karena pada umumnya Jaksa dalam melakukan tuntutan tidak memasukkan tuntutan ganti rugi untuk korban, apalagi haknya sebagai saksi. Perlindungan terhadap korban tersebut jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap terdakwa sangat tidak memadai. Hak-hak tersangka dan terdakwa jauh lebih banyak dijamin di dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP dapat digambarkan melalui Bagan berikut ini:



Bagan di atas menunjukkan bahwa posisi korban ada pada saat sebelum tahap penyidikan, yaitu pada saat menyampaikan laporan atau pengaduan ke Kepolisian. Dalam tahap selanjutnya, posisi korban tidak terlihat karena tidak diatur secara eksplisit.

E. Catatan Kritis atas KUHAP

KUHAP dalam pembahasannya tak terlepas dari tarik-menarik antara keinginan untuk mengadopsi nilai-nilai HAM dengan masih kuatnya iklim politik otoritarian Orde Baru. Hasil dari tarik menarik pandangan ini berpengaruh pada celah yang lebih besar untuk dikorbankannya hak-hak tersangka dan terdakwa atas nama kepentingan umum, dan selanjutnya hak-hak korban dibandingkan hak-hak tersangka dan terdakwa. Rumusan dalam KUHAP akhirnya dirasakan bersifat sentralistik pada institusi penegak hukum, memuat aturan yang bersifat justifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang, dan multiinterpretatif demi memberi ruang fleksibel penggunaan wewenang oleh penegak hukum, sebagai akibat dari ketidakseimbangan dalam menterjemahkan sistem perlindungan individual, publik, dan negara.⁶¹

61 Bagian ini diadaptasi dari Kertas Posisi Komnas Perempuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang disusun pada 2013-2014. Lihat Kunthi Tridewiyanti, *et al.*, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Dampaknya, terjadi ketidakseimbangan pengaturan mengenai perlindungan hak saksi dan korban dibandingkan tersangka dan terdakwa; tersangka/terdakwa versus penegak hukum; dan ketiadaan prosedur yang mengintegrasikan pengalaman dan kepentingan spesifik perempuan yang kerap tidak terintegrasi dalam rumusan pasal; dan para penegak hukum lalai menggunakan kewenangan menggali data dan informasi secara kontekstual. Hal ini menjadikan hukum acara pidana semakin menjauhkan akses ke keadilan bagi perempuan korban yang dilembagakan.⁶²

Kesetaraan gender pada masa penyusunan KUHAP juga belum menjadi hal penting, bahkan dapat dipastikan minimnya keterlibatan para perancang UU yang memiliki kemampuan memahami adanya kekerasan berbasis gender di dalamnya. Hal ini berdampak pada tidak adanya rumusan pasal dalam KUHAP yang mengakomodasi kepentingan khusus perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, apalagi perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender,⁶³ padahal banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender umumnya mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya. Terlebih lagi perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, selain mengalami trauma juga berpotensi menghadapi berbagai tuduhan dan pandangan negatif (stigma) dari masyarakat karena masih adanya pandangan yang cenderung menyalahkan korban (*blaming the victims*).

KUHAP sebagai wujud dari SPP sayangnya tidak mengenali kekhasan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan berbasis gender. KUHAP sampai saat ini masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban serta berperspektif HAM dan gender sebagaimana yang terumuskan dalam konsep "Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)".

Hal ini dapat terlihat antara lain:⁶⁴

1. KUHAP tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada perempuan korban.

Berkenaan dengan hal ini perlu diingat bahwa pendampingan secara medis atau psikologis kepada perempuan korban bertujuan agar korban siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana, yang pada akhirnya akan dapat memberikan kekuatan pada keterangan yang disampaikan oleh korban. Ketika pendampingan secara medis atau psikologis tersebut tidak tersedia, pemeriksaan terhadap korban, bahkan konfrontasi antara korban dan pelaku di Kepolisian, dilakukan tanpa ketersediaan dukungan penguatan psikologis dan mental kepada korban.⁶⁵

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sebagian dari tulisan ini diadaptasi dari BAB III Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang disusun dan difinalisasi oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada 2016. Penyusunan Naskah Akademik pada 2016 tersebut juga dilakukan atas kerja sama Komnas Perempuan dengan Dewan Perwakilan Daerah RI. Lihat Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, *Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, 2016.

⁶⁵ Lihat Estu RF, et al., *Laporan Pemantauan Peradilan di enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005)*, (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2007).

2. Tidak terdapat pengaturan tata cara khusus bagi proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap perempuan korban.

Dicatat, misalnya, tidak ada ketentuan yang melarang pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh Penyidik, atau proses penyusunan BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh Penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut, atau pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban.

3. Tidak terdapat pengaturan mengenai hak korban atas informasi.

Mengenai hal ini dapat dilihat, misalnya, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tata cara memperoleh informasi perkembangan perkara apabila pihak korban ingin mengetahui sudah sampai di mana proses penyelesaian perkara berjalan. Hal ini mengingat bahwa dalam KUHAP ditentukan bahwa yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, korban hanya berhak membaca berkas, dan lain-lain. Kondisi ini kemudian membuat pihak korban terhalang aksesnya untuk membangun penguatan atas perkara yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus dalam proses peradilan pidana justru menjadi terabaikan dan merugikan korban.

4. Tidak ada larangan bagi pihak mana pun mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban.

Dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan mengenai larangan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat, serta media massa mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban. Dalam hal korban memberikan persetujuan, juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban untuk tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dalam pemberitaan.

5. Tidak ada pengaturan mengenai wewenang Penuntut Umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban, dan Pendamping korban.

Ketiadaan ketentuan ini memunculkan keraguan pada Penuntut Umum apakah hal tersebut terlarang atau tidak,⁶⁶ padahal, sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di persidangan, seharusnya Penuntut Umum memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya.⁶⁷ Karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya ditemukan ada Penuntut Umum yang tidak membela korban jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa, atau Hakim pada saat proses persidangan.

6. Tidak adanya larangan sikap yang memojokkan atau menyalahkan korban.

KUHAP tidak mengatur larangan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban.⁶⁸ Hal ini pada akhirnya menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana.⁶⁹

66 Pendapat ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Jakarta Pusat dalam Workshop Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada Oktober 2012.

67 *Ibid.*

68 Lihat Estu RF, *et al.*, *op. cit.*

69 *Ibid.*

7. Tidak terdapat pengaturan mengenai perlunya penyediaan ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis perempuan korban.

Ketiadaan ketentuan tersebut menyulitkan perempuan korban untuk memperoleh ruang tunggu bagi korban yang terpisah dari pihak keluarga pelaku atau pengunjung lainnya saat korban menunggu jadwal sidang, padahal sebagian besar perempuan korban tidak bersedia bertemu dengan keluarga pelaku yang juga menunggu proses sidang yang belum dimulai, untuk menghindari intimidasi dari keluarga pelaku.⁷⁰

8. Tidak terdapat pengaturan mengenai penyediaan ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan korban atau yang terpisah dari tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan.

Pada umumnya perempuan korban kekerasan berbasis gender membutuhkan ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi korban untuk menyampaikan keterangannya.⁷¹ Kekosongan hukum ini selanjutnya direspons oleh Kepolisian RI dengan menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Meskipun sudah dikeluarkan Peraturan Kapolri tersebut, yang mengatur kewajiban Kepolisian menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagai kelengkapan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), hanya sebagian kecil UPPA di seluruh Indonesia yang memiliki RPK.⁷²

9. Keterbatasan pengaturan mengenai pemberian kesaksian perempuan korban melalui media *audio-visual*.

Pengaturan tentang pemberian kesaksian melalui media *audio-visual* sekalipun diatur namun harus digantungkan pada kondisi tidak dapat dihindarkannya korban dalam persidangan.⁷³ Dalam hal ini KUHAP tidak memberi kejelasan apa yang dimaksud dengan "saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan" sehingga dalam praktik, hal tersebut dimaknai sebagai alasan yang harus dibuktikan secara formal seperti sakit, menjalankan tugas negara, jarak, atau halangan fisik lainnya, sementara dalam kasus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan korban, hambatan bagi korban untuk hadir dalam persidangan dapat bersifat nonfisik seperti trauma, depresi, atau gangguan psikologis lainnya.⁷⁴

10. KUHAP seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/ terdakwa bersalah.

Dalam hal terjadinya kekerasan seksual, selain karena kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan tanpa ada saksi yang melihat langsung, korban juga cenderung enggan menceritakan kepada orang lain. Akibatnya kekerasan berbasis gender yang menimpa perempuan korban tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma.⁷⁵ Oleh karenanya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan seharusnya ketentuan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Data UPPA Bareskrim Polri.

⁷³ Kunthi Tridewiyanti, et al., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

⁷⁴ Kunthi Tridewiyanti, *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.⁷⁶

11. Tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme perlindungan bagi korban (dan anak-anak/keluarganya).

Dalam konteks perlindungan perempuan, perlindungan korban seringkali dilakukan dalam bentuk menempatkan korban dalam rumah aman, padahal kebutuhan saksi dan korban dapat berupa dijauhkannya pelaku dalam radius tertentu sehingga tidak diperbolehkan menjangkau korban. Penempatan korban dalam rumah aman bagi korban menjadi sebuah relokasi yang mencabut korban dari kehidupan sosial seperti biasanya, yang berdampak pada kemampuan korban untuk pemulihan, melakukan pekerjaan, dan mengurus pendidikan anak. Perlindungan kepada korban harus mampu menjamin keselamatan korban setelah proses peradilan selesai. Hal itu berarti, mekanisme perlindungan harus memadai, bahkan diperluas hingga keluarga korban dan Pendamping korban, sebagai aktor sosial yang paling dekat dengan korban, baik dalam hal perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa maupun harta.⁷⁷

12. Tidak adanya pengaturan mengenai bantuan hukum dan pendampingan bagi korban.

Hal ini merupakan bagian dari penerapan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam KUHAP, bantuan hukum hanya disediakan bagi tersangka/terdakwa, padahal korban juga membutuhkan bantuan hukum untuk membangun pemberdayaan dirinya dalam pemberian keterangan, termasuk perumusan fakta kasus yang menentukan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku. Pemberi bantuan hukum adalah Advokat, sementara pendampingan bagi korban dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, pekerja sosial, Pendamping dari lembaga pengada layanan untuk perempuan korban, dan/atau lainnya yang dibutuhkan selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷⁸

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian catatan kritis terhadap KUHAP yang selama ini membuat hukum acara peradilan pidana yang dijalankan dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan kerap kali menimbulkan reviktimisasi bahkan kriminalisasi terhadap korban. Kritik tersebut selanjutnya menjadi dasar kebutuhan untuk membangun sistem penunjang pelayanan dan perlindungan korban dan melahirkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP).

⁷⁶ Komnas Perempuan, *Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)*, disusun oleh Komnas Perempuan pada 2013. Naskah tidak diterbitkan.

⁷⁷ Kunthi Tridewiyanti, *op. cit.*

⁷⁸ Kunthi Tridewiyanti, *ibid.*

BAB IV

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN KONSEP SPPT-PKKTP

A. Undang-Undang

Setelah era reformasi, perjuangan untuk mengadopsi perlindungan hak perempuan dalam peraturan perundang-undangan berjalan dengan pesat. Meskipun peraturan perundang-undangan memiliki norma hukum umum dan abstrak -dalam artian ditujukan untuk setiap orang tanpa kecuali,⁷⁹ termasuk tidak untuk mengatur jenis kelamin tertentu-, terdapat serangkaian undang-undang di Indonesia yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM), yang menyebutkan beberapa bentuk kekerasan yang rentan dialami perempuan, di antaranya perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, dan perdagangan perempuan.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain sebagai bentuk-bentuk tindak pidana dalam kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengatur perlindungan bagi setiap orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang mengatur perlindungan perempuan dari kehilangan kewarganegaraan dalam perkawinan berbeda kewarganegaraan.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Buku I*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 28, 36.

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang antara lain merumuskan hak-hak perempuan penyandang disabilitas.
9. Berbagai undang-undang lainnya yang secara tidak langsung mempunyai muatan yang melindungi hak perempuan.

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana tidak dapat dilepaskan dari unsur substansi hukum yang merupakan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang ditegakkan oleh komponen lainnya, yaitu struktur hukum dan kultur hukum. Dalam hal penerapan konsep SPPT-PKKTP, substansi hukum yang terkait dengan kekerasan berbasis gender antara lain adalah UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selain mengatur hukum materiel terkait kekerasan berbasis gender juga mengatur hukum formal walaupun terbatas jumlahnya. Selain kedua UU tersebut terdapat pula UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur hukum formal tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Oleh karena itu, ketiga UU tersebut dapat dikatakan sebagai *lex specialis* atau UU khusus dari KUHP dan KUHP.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta untuk memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan sosial kepada semua korban KDRT. UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menetapkan bahwa semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Sebelum lahirnya UU ini, semua bentuk kekerasan yang terjadi di dalam ranah domestik dianggap sebagai persoalan privat saja, namun dengan adanya UU PKDRT ini semua bentuk tindakan kekerasan di ranah privat yang merupakan bentuk KDRT dapat dilaporkan serta ditangani oleh para penegak hukum.

a. Proses Advokasi

Inisiatif untuk menghadirkan UU yang memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban KDRT telah muncul sekitar 1997 yang diinisiasi oleh LBH APIK Jakarta. Dalam perjalanannya, inisiatif ini didukung oleh segenap komponen gerakan perempuan, tak terkecuali Komnas Perempuan. Sebagai lembaga nasional HAM, Komnas Perempuan memainkan peran sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan pemerintah dan turut bekerja untuk membangun pengetahuan di kalangan anggota legislatif mengenai fakta dan dampak terjadinya KDRT. Komnas Perempuan melakukan serangkaian kerja sama, misalnya dengan Forum Parlemen Indonesia. Forum Parlemen Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat yang berfokus pada isu Kependudukan dan Pembangunan, yang berkantor di gedung DPR RI.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kerja sama ini, antara lain menyusun materi pembahasan dalam bentuk *Fact Sheet* yang terkait pentingnya UU PKDRT. Kemudian, *fact sheet* tersebut didistribusikan ke semua pimpinan DPR RI serta pimpinan dan anggota dari masing-masing fraksi di DPR RI.

Kegiatan lainnya yang dilakukan, yaitu diskusi rutin terbatas dengan para pimpinan dan anggota fraksi di DPR RI. Untuk memfinalisasi substansi dari RUU ini dilakukan proses konsinyering dengan tim khusus dari DPR RI. Sosialisasi tentang urgensi diundangkannya RUU ini menjadi sebuah UU dilakukan dengan kunjungan/*roadshow* bersama-sama antara tim Komnas Perempuan dengan para anggota DPR RI serta dengan Forum Parlemen Indonesia ke beberapa daerah yang memiliki jumlah kasus KDRT yang cukup tinggi, seperti wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur, Pontianak di Kalimantan Barat, Jawa Timur dan beberapa kota besar lainnya. Beragam kegiatan tersebut dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama dengan kelompok perempuan lainnya, agar UU yang akan disusun tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok perempuan.

b. Terobosan Hukum

UU PKDRT menetapkan definisi KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ruang lingkup UU PKDRT meliputi: (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

UU PKDRT memiliki 4 (empat) asas, yaitu: (a) penghormatan HAM; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban.

UU PKDRT memiliki 4 (empat) tujuan sebagai berikut: (a) mencegah segala bentuk KDRT; (b) melindungi korban KDRT; (c) menindak pelaku KDRT; dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

UU PKDRT mengatur larangan melakukan berbagai bentuk KDRT, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik di sini terdiri atas beberapa jenis yaitu: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis. Bentuk kekerasan psikis yaitu: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- 3) Kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk penelantaran dalam rumah tangga meliputi: adanya ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

UU PKDRT juga memberikan jaminan hak-hak korban KDRT, yaitu:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, UU PKDRT membangun terobosan dalam hukum acara khususnya terkait pembuktian perkara KDRT, di mana keterangan seorang saksi korban saja sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai alat bukti yang sah lainnya.

c. Hambatan

Sekalipun UU PKDRT mengandung materi muatan sebagai terobosan hukum untuk melindungi perempuan korban KDRT, tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa hal yang menjadi hambatan, antara lain:

- 1) Pada proses pembuktian terhadap bentuk-bentuk KDRT, kesulitan penegak hukum untuk membuktikan terjadinya kekerasan psikis mengakibatkan penegak hukum lebih mengedepankan penanganan perkara yang merupakan kekerasan fisik. Kekerasan psikis karena secara umum dampaknya tidak kasat mata maka untuk pembuktiannya dibutuhkan ahli psikologi, yang belum tentu ada di setiap daerah.
- 2) Terobosan hukum terkait pembuktian perkara KDRT tidak sepenuhnya dijalankan dalam proses persidangan. Hal ini dikemukakan oleh LBH APIK Jakarta dan MAPPI FH UI sebagai berikut:

"Apabila hanya ada visum sebagai alat bukti namun tidak diperoleh penjelasan hubungan antara dampak kekerasan dengan unsur terkait isu hukum, dan keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa juga tidak menjelaskan keterkaitan tersebut yang bisa digunakan Hakim untuk mendapatkan keyakinan; atau keterangan saksi tidak mendukung terpenuhinya unsur tersebut; berdasarkan apakah Hakim membangun

keyakinannya? Asumsi yang berlaku, yaitu Hakim mungkin menggunakan alat bukti "petunjuk" di persidangan⁸⁰."

- 3) Tidak berjalannya ketentuan mengenai penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, yang antara lain karena aparat penegak hukum tidak mengetahui tata cara pelaksanaannya sehingga istri sebagai korban seringkali tidak terlindungi dan harus lari kesana-kemari bersembunyi untuk menghindari pelaku KDRT.
- 4) UU PKDRT mengakui dalam bagian *konsiderans* bahwa korban KDRT kebanyakan adalah perempuan. Namun pertimbangan yang mendasari lahirnya UU ini tidak menjadi perhatian aparat penegak hukum ketika terdapat laporan yang justru memperlakukan istri sebagai pelaku KDRT sehingga UU ini berbalik mengkriminalisasi perempuan korban, misalnya, ketika istri meninggalkan rumah karena tidak kuat menahan kekerasan yang dialaminya, tetapi suami justru melaporkannya kepada Polisi dengan dasar pasal yang mengatur mengenai penelantaran rumah tangga.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang Diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan peraturan perundang-undangan yang melengkapi pelaksanaan ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang saksi di pengadilan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, namun KUHAP tidak mengatur perlindungan dan keamanan bagi saksi yang akan memberikan keterangan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tidak adanya jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi akan membuat saksi enggan atau merasa takut untuk memberikan kesaksian. UU Perlindungan Saksi dan Korban selain mengatur tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dalam peradilan pidana, juga membuat terobosan dengan memberikan ketegasan mengenai posisi korban sebagai pihak yang perlu dilindungi dalam Sistem Peradilan Pidana, yang selama ini luput dari pengaturan dalam KUHAP.

Sebelum ditetapkannya RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai UU, penyusunan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ditetapkan pada 9 November 2001. Pada awal mulanya RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban direncanakan sebagai UU yang akan memberikan perlindungan bagi para pihak yang memberikan kesaksian dalam perkara korupsi. Namun dalam perkembangannya perlindungan saksi dan korban juga dirasakan sangat penting dalam perkara lainnya misalnya pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Sementara itu, dari perspektif gerakan perempuan, RUU Perlindungan Saksi dan Korban dibutuhkan untuk memecah kebuntuan

80 Lidwina Inge Nurtjahyo, Choky R. Ramadhan (Editor), *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Jakarta: LBH APIK Jakarta dan MAPPI FH UI, 2016, halaman 66.

dari Sistem Peradilan Pidana yang tidak mampu memberikan jaminan perlindungan kepada saksi dan korban kekerasan seksual antara lain dalam Tragedi Mei 98.

a. Proses Advokasi Pembentukan UU tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Masyarakat sipil yang berperan dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban bergabung dalam jejaring yang menamakan diri Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi ini antara lain ICW, TAPAL, PSHK, LeIP, MAPPI FH UI, KRHN, KONTRAS, JARI, JATAM, P3I, WALHI, AJI, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, KOPBUMI, dan BAKUBAE. Komnas Perempuan bersinergi dengan koalisi tersebut terutama untuk mengintegrasikan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui RUU ini.

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban membangun sejumlah kajian yang pada pokoknya membahas pentingnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana. Koalisi juga merumuskan pokok-pokok pikiran usulan materi muatan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disampaikan kepada DPR RI dan Pemerintah. Selain itu Koalisi juga membangun berbagai bentuk desakan yang ditujukan kepada anggota DPR RI dan Pemerintah sejak 2003 agar mempercepat pembahasan RUU ini.

b. Terobosan Hukum

Terobosan hukum dari ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban antara lain pengertian tentang saksi yang mencakup pelapor atau pengadu, saksi sebagai korban, saksi pelaku, dan ahli. Definisi tentang saksi yang cukup luas ini dimaksudkan untuk dapat mengakomodir pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Selain itu UU ini juga mengatur pihak lain yang terkait dengan saksi sebagai orang atau pihak yang rentan terhadap ancaman dan layak mendapatkan perlindungan. Menurut UU ini terdapat 5 (lima) kategori "pihak lain", yaitu:

- 1) Orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan saksi dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat ketiga, atau orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan saksi dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- 2) Orang atau pihak yang mempunyai hubungan perkawinan atau yang sudah tidak mempunyai hubungan perkawinan lagi (dalam status bercerai).
- 3) Orang-orang yang menjadi tanggungan dari saksi, bisa dalam garis lurus ke atas dan atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, atau bisa juga garis menyamping sampai derajat ketiga.
- 4) Orang-orang yang berada dalam pengampunan atau perwalian saksi.
- 5) Orang lain yang mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan saksi.

Hak-hak saksi yang diatur dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah hak-hak saksi dan korban secara umum dan hak-hak khusus bagi saksi dan korban tindak pidana tertentu. Hak-hak saksi dan korban secara umum yaitu hak-hak yang diberikan kepada setiap saksi dan korban yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanpa dikaitkan dengan tindak pidana tertentu yang terkait dengan saksi dan korban tersebut. Hak-hak ini terdiri dari hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penterjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Hak-hak saksi dan korban berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis diberikan kepada saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Secara khusus, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur juga hak yang khusus diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme yaitu hak atas kompensasi.

Tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban dalam UU ini berkaitan dengan prosedur permohonan perlindungan yang diajukan oleh saksi dan korban atau yang mewakilinya, penilaian kelayakan untuk dikabulkannya sebuah permohonan untuk perlindungan saksi dan korban, yang dilanjutkan dengan pemberian perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Hambatan

Walaupun UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur pemberian hak tambahan bagi korban kekerasan seksual, Penjelasan UU ini berpotensi menjadi ruang pembatasan bagi hak setiap orang yang mengalami kekerasan seksual untuk tetap memperoleh perlindungan dari Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak*

pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya."

Ketentuan tersebut dengan demikian membatasi tindak pidana seksual hanya "terhadap anak", dan dalam implementasi UU ini rumusan Penjelasan tersebut berpotensi meminggirkan perempuan korban kekerasan seksual atas haknya memperoleh perlindungan dari Negara. Rumusan Penjelasan ini juga cukup mengganggu karena mengatur pembatasan atau restriksi hanya pada bagian kekerasan seksual, namun tidak pada bagian tindak pidana lain. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ada pemikiran patriarkis yang mengendap dalam perumusan Penjelasan ini yang bertentangan dengan semangat mewujudkan jaminan konstitusional bagi setiap orang atas kesamaan di hadapan hukum dan hak atas rasa aman, tak terkecuali bagi perempuan korban kekerasan seksual.⁸¹

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan UU yang secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang dan upaya pemberantasannya. UU ini juga merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo 2000) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Sejumlah pertimbangan yang mendasari perlunya pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam *lex specialis*, adalah antara lain:⁸²

- a) perdagangan orang dianggap sebagai "industri paling menguntungkan" dibanding dengan kejahatan terorganisasi lainnya, seperti *trafficking of drugs and arms*. Karena hal ini menyangkut manusia yang diperlakukan sebagai "komoditi yang bisa didaur ulang", artinya, korban dieksploitasi, disiksa, dan diperlakukan tidak manusiawi berulang kali untuk meningkatkan keuntungan pelaku, tidak seperti narkoba yang sekali pakai habis. Dalam sebuah kasus eksploitasi prostitusi, misalnya, korban bahkan dieksploitasi sejak berumur 15 tahun dan kemudian dia dicampakkan begitu saja setelah dianggap tidak mempunyai nilai jual

81 Dikutip dari Ema Mukarramah (Editor), *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

82 Bagian ini dikutip dari IOM, *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: IOM, 2009, hal. 18.

- (dikarenakan faktor usia atau menderita penyakit). Dalam kasus yang lain, asisten rumah tangga bisa dijual ke puluhan majikan selama bertahun-tahun;
- b) perdagangan orang adalah "*modern day slavery*", artinya pelaku memangsa pihak yang berada dalam posisi rentan yang lemah secara ekonomi, fisik, dan emosional. Pelaku menggunakan cara-cara modern untuk memperlakukan manusia layaknya budak;
 - c) perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan dengan cara-cara konvensional melalui bujuk rayu para sponsor (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara yang modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak atau elektronik, beasiswa pendidikan, dll;
 - d) perdagangan orang adalah bentuk "*Crimes against Humanity*". Korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia, seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup yang layak termasuk cukup pangan, sandang, dan papan, dan hak atas tingkat hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri.

a. Proses Advokasi⁸³

Sejak 2002 materi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disusun dan dibahas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector* dari Pemerintah. Selanjutnya, pada 2004, RUU tersebut diajukan ke DPR RI untuk dibahas. Pemerintah kemudian menarik kembali RUU tersebut untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Atas desakan kelompok perempuan dan komunitas yang peduli akan masalah perdagangan orang, DPR RI kemudian mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Berdasarkan RDPU tersebut, DPR RI memutuskan untuk menjadikan RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR, dan mengagendakan pembahasannya dalam periode DPR RI 2004-2009 dan ternyata dapat disahkan pada 2007.

Panitia Khusus DPR RI dibentuk untuk melakukan pembahasan dan menghasilkan draf yang disampaikan kepada Pemerintah untuk di-*review* dan dibuatkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian membentuk tim ahli dan tim inti untuk membahas RUU ini serta menjalin jejaring dengan komunitas yang peduli akan permasalahan perdagangan orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan kelompok kerja yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas pegiat HAM internasional.

b. Terobosan Hukum

Materi muatan dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dinilai komprehensif karena mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol

⁸³ *Ibid*, halaman 19.

Palermo. Indonesia sebagai negara yang menjadi Pihak pada Protokol tersebut dapat dimaknai mempunyai kesepahaman dengan komunitas internasional tentang bagaimana melihat perdagangan orang sebagai kasus yang multikompleks dan harus ditangani secara komprehensif melalui lima ruang lingkup, yaitu Pidana, Pencegahan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan bagi Korban, serta Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat.⁸⁴

Terobosan dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi terobosan dalam hukum materiel dan hukum formal, antara lain:

1) Dekriminalisasi korban

UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur ketentuan untuk melindungi korban tindak pidana perdagangan orang agar tidak dijerat pidana bila ia melakukan tindak pidana dalam posisinya sebagai korban, misalnya pekerja seks komersial, pengedar narkoba, model pornografi, atau korban eksploitasi seksual lainnya.

2) Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan definisi Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dengan demikian tindak pidana perdagangan orang mencakup tiga kumpulan unsur, yaitu unsur (1) Proses (perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang); (2) Cara (ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut); dan (3) Tujuan (eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi). Apabila satu unsur dari tiap-tiap kumpulan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi kriteria tindak pidana.

3) Definisi korban

UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

84 *Ibid.*

4) Pengaturan Restitusi

UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur hak korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Restitusi merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

5) Alat Bukti Tindak Pidana Perdagangan Orang

Beberapa alat bukti yang diakui oleh UU ini yang sebelumnya tidak dikenal oleh KUHP, yaitu:

- (1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Selain itu, UU ini juga mengatur ketentuan bahwa keterangan seorang saksi korban yang disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ketentuan ini merupakan terobosan dari KUHP karena ketentuan dalam KUHP mengatur ketentuan tersebut dalam ayat yang terpisah sehingga dalam penerapan oleh aparaturnya penegak hukum seringkali dipandang sebagai dua hal yang terpisah.

6) Kewenangan melakukan penyadapan

UU ini menetapkan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup Penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

7) Kewenangan melakukan pemblokiran

UU ini menetapkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

8) Ketentuan beracara di sidang pengadilan

Dalam tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang, berlaku ketentuan berikut:

- a) pemeriksaan saksi dan korban di tingkat penyidikan dilakukan di ruang pemeriksaan khusus Kepolisian RI, sehingga UU ini mengamanatkan setiap provinsi dan kabupaten/kota membentuk ruang pemeriksaan khusus di kantor Kepolisian setempat;
- b) pelapor memiliki hak untuk dirahasiakan nama serta alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor;
- c) jika saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi *audio-visual*;
- d) saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh Advokat dan/atau Pendamping lainnya yang dibutuhkan;
- e) selama pemeriksaan di sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya;
- f) saksi dan/atau korban berhak meminta kepada Hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa;
- g) jika saksi dan/atau korban adalah seorang anak, maka proses pemeriksaannya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan para petugas/aparatur penegak hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas;
- h) proses pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi dan/atau korban wajib dilakukan dalam sidang tertutup dan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, Advokat, atau Pendamping lainnya, sedangkan pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa;
- i) dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa;
- j) putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

9) Kerahasiaan identitas saksi dan korban, termasuk keluarga saksi dan korban

UU ini juga mengatur hak kerahasiaan identitas saksi dan korban, termasuk keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua. Hak kerahasiaan identitas diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban untuk mencegah adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain, ketika saksi dan/atau korban memberikan keterangan. Perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya wajib diberikan oleh pihak Kepolisian, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

10) Hak korban atas pemulihan

Korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah, apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis. Permohonan rehabilitasi diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan sosial di daerah. Pemberiannya wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukannya permohonan. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial dan pusat trauma.

11) Pencegahan dan Penanganan

Dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membentuk **gugus tugas** yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Gugus tugas merupakan sebuah lembaga koordinatif yang memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- a) mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- c) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi: rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial dan memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- d) melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

c. Hambatan

Hambatan utama yang masih dialami aparaturnya penegak hukum dalam penerapan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kerumitan mengenali berbagai unsur tindak pidana ini karena tindak pidana ini merupakan kejahatan yang *multilocus* dan *multitempus*, artinya lokasi dan waktu terjadinya kejahatan tidak tunggal. Misalnya, unsur Perekrutan dari kumpulan unsur Proses terjadi di kota A pada tanggal X, kemudian unsur Penipuan atau Pemerkosaan dari kumpulan unsur Cara terjadi di kota B pada tanggal Y, dan kemudian unsur Eksploitasi Seksual dari kumpulan unsur Tujuan terjadi di kota C pada tanggal Z.

Di samping itu proses reintegrasi korban yang tidak dilakukan secara komprehensif menimbulkan kendala potensi korban mengalami *retrafficking* atau diperdagangkan kembali, sehingga penyelesaian masalah kejahatan tersebut benar-benar harus dilaksanakan secara koordinatif dan komprehensif.

Hambatan lainnya adalah tidak semua perkara tindak pidana perdagangan orang dimohonkan restitusi sejak proses penyidikan dan penuntutan, sehingga terdapat sejumlah putusan perkara tindak pidana perdagangan orang yang di dalamnya tidak menetapkan restitusi bagi korban.

B. Perkembangan Regulasi yang Melindungi Korban

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan SPPT-PKKTP dari aspek substansi hukum tersebut selanjutnya dilengkapi oleh berbagai kebijakan atau regulasi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. Kebijakan atau regulasi kementerian/lembaga tersebut pada umumnya berfokus pada upaya perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Sebagian di antaranya menetapkan kewajiban Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan kepada korban dalam menempuh proses peradilan pidana atas kasus kekerasan terhadap perempuan yang dialaminya.

1. Pemerintah Pusat

a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk dalam rangka menjalankan mandat dari Pasal 43 UU PKDRT yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemulihan terhadap korban, yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban meliputi:

- 1) Ruang pelayanan khusus di jajaran Kepolisian.
- 2) Tenaga yang ahli dan profesional.
- 3) Pusat pelayanan dan rumah aman.
- 4) Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Adapun penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:

- 1) Pelayanan kesehatan.
- 2) pendampingan korban.
- 3) Konseling.
- 4) Bimbingan rohani.

5) Resosialisasi.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan mengenai koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam rangka pemulihan korban di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur kerja sama antara tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan Pendamping, dan pembimbing rohani dalam melaksanakan pemulihan korban. Kerja sama tersebut meliputi:

- 1) Melakukan rujukan dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban.
- 2) Penyiapan fasilitas rumah aman atau tempat alternatif bagi korban.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan kerja sama tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan Pendamping, dan pembimbing rohani dengan Kepolisian, Advokat, dan penegak hukum lainnya, yaitu:

- 1) Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana KDRT.
- 2) Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan.
- 3) Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan.

Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan mengenai kerja sama tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan Pendamping, dan pembimbing rohani dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Peraturan Pemerintah ini, terdapat ketentuan yang menguraikan definisi Pelayanan Terpadu sebagai *“serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.”*

Peraturan Pemerintah ini selanjutnya menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) menurut Peraturan Pemerintah ini bersifat integratif antarinstansi atau antarlembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban. Adapun dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang membentuk dan menyelenggarakan PPT untuk menyediakan sarana dan prasarana pada PPT, yang harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku. Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana pelayanan terpadu yang digunakan untuk saksi dan/atau korban tindak pidana lain sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini, maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan Pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, korban yang berhak memperoleh Kompensasi adalah korban pelanggaran HAM yang berat. Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal apa saja yang harus disiapkan dalam pengajuan Kompensasi melalui LPSK, bagaimana prosedur penyampaian pengajuan Kompensasi tersebut kepada pengadilan HAM atau kepada Penuntut Umum pelanggaran HAM yang berat, instansi pemerintah yang bertanggung jawab menindaklanjuti putusan pengadilan HAM dalam hal Kompensasi dikabulkan, dan lain-lain.

Adapun restitusi merupakan hak korban yang diberikan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-

hal apa saja yang harus disiapkan dalam permohonan restitusi melalui LPSK, bagaimana prosedur penyampaian permohonan restitusi kepada pengadilan, bagaimana tata cara pelaksanaan restitusi, termasuk pelaporan kepada pengadilan yang memutus perkara apabila terdapat keterlambatan atau pentahapan dalam pelaksanaan restitusi.

Adapun bantuan kepada saksi dan korban dalam Peraturan Pemerintah ini ditujukan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Bantuan tersebut berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yang harus diajukan terlebih dahulu permohonan untuk memperoleh bantuan tersebut kepada LPSK. Pemberian bantuan tersebut dilakukan oleh LPSK, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan unit kesehatan pemerintah atau swasta.

2. Peraturan yang Ditetapkan oleh Lembaga Penegak Hukum

a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada 11 Juli 2017. Peraturan Mahkamah Agung ini (selanjutnya disingkat Perma Nomor 3 Tahun 2017) merupakan inisiasi dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung. Perma Nomor 3 Tahun 2017 merupakan terobosan hukum yang mengatur materi muatan yang belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada, terutama KUHAP.

Perempuan berhadapan dengan hukum menurut Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini adalah perempuan sebagai korban tindak pidana, saksi, atau perempuan yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana), atau perempuan sebagai pihak. Perma Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kepastian hukum bagi Hakim dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, terutama agar Hakim dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan yang akan mendekatkan perempuan pada keadilan.

Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini diatur antara lain ketentuan agar Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan mengenai ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengatur juga larangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, antara lain larangan menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Dalam hal perempuan berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan, Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengatur ketentuan bahwa Hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan Pendamping, dan Hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, Pendamping didefinisikan sebagai *“seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi.”* Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan pengakuan kepada keberadaan Pendamping, di mana sebelum adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini kehadiran Pendamping di sidang pengadilan sangat bergantung pada penerimaan Hakim atau Majelis Hakim terhadap kehadiran Pendamping yang mendampingi perempuan korban.

b. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-410/E/EJP/8/2003 tentang Rencana Tuntutan (P41)

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-410/E/EJP/8/2003 tentang Rencana Tuntutan (P41) antara lain menetapkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengundur sidang dengan alasan Rencana Tuntutan belum turun. Oleh karena itu, melalui Surat Edaran ini Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menyampaikan Rencana Tuntutan dalam waktu yang wajar di setiap tingkat pengendalian serta dapat menggunakan sarana tercepat seperti telepon, fax, surat, dan lain-lain.

Dalam Surat Edaran ini dinyatakan bahwa Rencana Tuntutan Pidana yang belum dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana halnya terhadap rahasia negara. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa apabila Rencana Tuntutan sudah diketahui pihak luar akan dapat berdampak negatif terhadap penyelesaian perkara, institusi, dan pimpinan. Selain itu, dalam Surat Edaran ini juga ditegaskan bahwa dalam menentukan Rencana Tuntutan supaya tetap mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-001/J.A/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana untuk menghindari disparitas tuntutan dan berupaya mendekati rasa keadilan masyarakat.

c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan ini dijelaskan bahwa berdasarkan data penanganan perkara, masih terdapat angka peningkatan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan tindak pidana perdagangan orang maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan perlu memperhatikan sejumlah kriteria, yaitu:

- 1) Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah kekerasan terhadap perempuan.
- 3) Lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan (KDRT, perdagangan orang dan perlindungan anak), atau pernah mengikuti seminar tentang penanganan HAM, gender, KDRT, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana terhadap perlindungan anak.
- 4) Bahwa apabila terdapat 2 (dua) perkara yaitu perempuan sebagai korban kekerasan dan di sisi lain yang bersangkutan sebagai tersangka/terdakwa, agar ditunjuk Jaksa Penuntut Umum yang sama dalam penanganan kedua perkara tersebut.

Ketentuan tersebut merupakan terobosan hukum untuk meningkatkan perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama melalui penguatan perspektif Jaksa Penuntut Umum mengenai kekerasan berbasis gender.

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap Nomor 10 Tahun 2007) disusun dalam rangka memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan penegakan hukum pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam menjalankan tugasnya, UPPA menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
- 2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Perkap Nomor 10 Tahun 2007 merupakan terobosan dalam komponen struktur hukum dengan menyediakan perangkat struktur dan personel yang bertugas memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian adalah subsistem yang pertama kali diakses oleh perempuan korban yang menempuh penyelesaian perkara secara pidana sebelum mengakses ke subsistem lainnya.

Selanjutnya, Perkap Nomor 10 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali agar peran dan fungsi yang diselenggarakan oleh UPPA tidak terkendala oleh struktur hirarkis yang menempatkan Unit ini subordinat dari hirarki di atasnya.

e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap Nomor 3 Tahun 2008) menetapkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagai *“ruangan yang aman dan nyaman diperuntukan khusus untuk saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor Polisi.”*

Tujuan dari pembentukan RPK adalah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK. RPK juga digunakan sebagai tempat pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lainnya. RPK berada di lingkungan atau menjadi bagian dari ruang kerja UPPA. RPK dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dan perlengkapan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban yang diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2008 adalah menjunjung tinggi HAM, memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan, menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban, meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberi keterangan, mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak, tidak menghakimi saksi dan/atau korban, menyediakan penterjemah apabila diperlukan, mendengarkan keterangan korban, memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya, menjaga profesionalisme untuk menjamin

terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, dan memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.

Personel yang bertugas di RPK diutamakan Polisi Wanita (Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri wanita. Tetapi jika tidak ada Polwan dan PNS wanita, maka RPK dapat diisi oleh personel Polri pria. Petugas RPK selalu siap sedia selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya. Personel RPK adalah anggota UPPA yang penugasannya ditunjuk secara tetap atau bergiliran.

Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga menetapkan tugas UPPA memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana, antara lain mengirimkan korban ke PPT atau rumah sakit terdekat, menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum atau rumah aman, dan mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga menetapkan mekanisme penerimaan Laporan Polisi di RPK, yaitu sebagai berikut:

- 1) Korban diterima oleh personel UPPA.
- 2) Proses pembuatan laporan Polisi yang didahului dengan *interview*/wawancara dan pengamatan serta penilaian Penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban.
- 3) Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, maka Penyidik akan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya.
- 4) Dalam hal saksi dan/atau korban membutuhkan istirahat, maka akan diantarkan ke rumah aman atau *shelter*.
- 5) Apabila korban dalam kondisi yang sehat dan baik, maka Penyidik dapat melaksanakan *interview*/wawancara guna pembuatan laporan Polisi.
- 6) Pembuatan laporan Polisi oleh petugas UPPA.
- 7) Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, maka petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan.
- 8) Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum.
- 9) Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

Selain itu, Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga mengatur ketentuan mengenai mekanisme penyidikan, tahap akhir penyidikan terhadap korban tindak pidana, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban, dan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya. Mengingat Kepolisian merupakan subsistem yang pertama kali diakses perempuan korban kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana, pelaksanaan atas Perkap Nomor

3 Tahun 2008 perlu ditinjau dan dievaluasi sejauh mana pelaksanaannya mampu menghadirkan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI (selanjutnya disebut Perkap Nomor 8 Tahun 2009) memperkenalkan definisi korban dalam 2 (dua) kategori, yaitu "Korban Langsung" dan "Korban Tidak Langsung". Korban Langsung dimaknai sebagai orang yang menjadi objek suatu kejahatan karena diserang, dirampok, diperkosa, dibunuh atau karena tindakan lain, sementara Korban Tidak Langsung adalah anggota keluarga atau kerabat dekat korban yang menderita akibat kejahatan yang terjadi.

Tujuan dari pembentukan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 ini adalah sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar HAM dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri. Pembentukan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 ini juga ditujukan untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM, untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM, dan untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan.

g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap Nomor 14 Tahun 2012) mengatur antara lain kewajiban Penyidik untuk memperhatikan hak-hak setiap anak yang ditangkap, yang meliputi:

- 1) Hak didampingi oleh orang tua atau wali.
- 2) Hak mendapatkan petugas Pendamping khusus untuk anak.
- 3) Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya.
- 4) Ditempatkan di ruang pelayanan khusus.
- 5) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

Selain itu, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga mengatur kewajiban Penyidik untuk memberikan perlakuan khusus dalam hal penangkapan terhadap perempuan, yaitu:

- 1) Sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan.

- 2) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki.
- 3) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Perlakuan dan penempatan terhadap tahanan wajib dibedakan antara tahanan laki-laki dewasa, perempuan, dan anak-anak. Khusus perlakuan terhadap tahanan perempuan meliputi:

- 1) Ditempatkan di ruang tahanan khusus perempuan.
- 2) Berhak mendapat perlakuan khusus.
- 3) Dipisahkan penempatannya dari ruang tahanan tersangka laki-laki dan anak-anak.
- 4) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Dalam hal proses penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan, penggeledahan dilakukan oleh Polisi wanita atau wanita yang diminta bantuannya oleh Penyidik/Penyidik pembantu. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga mengatur ketentuan bahwa perempuan dan anak yang diperiksa sebagai tersangka harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI tersebut di atas merupakan substansi hukum yang secara langsung mendukung penerapan SPPT-PKKTP karena mengatur ketentuan untuk bekerjanya sistem peradilan pidana yang secara khusus terkait dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan yang menempuh proses peradilan pidana untuk penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya.

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait pelayanan terpadu antara lain:

a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota dalam Peraturan Menteri ini merupakan tolok ukur kinerja pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota dalam memberikan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

SPM dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- 1) Penanganan pengaduan masyarakat.
- 2) Pelayanan rehabilitasi kesehatan.
- 3) Pelayanan perlindungan hukum.
- 4) Pelayanan rehabilitasi sosial.
- 5) Pelayanan pemulangan.
- 6) Pelayanan reintegrasi sosial.

Pada 2010, Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SPM ini merupakan tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi layanan:

- 1) Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 3) Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 4) Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 5) Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan urusan pemberdayaan perempuan bukan sebagai urusan wajib yang terkait layanan dasar, penggunaan nomenklatur SPM tidak dapat lagi digunakan dalam Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Peraturan Menteri ini mengatur bahwa pembentukan dan pengembangan PPT dilakukan dalam rangka memberikan layanan terpadu korban kekerasan yang berupa layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Cakupan pelayanan PPT tidak hanya untuk korban tindak pidana perdagangan orang saja tetapi dapat diperluas untuk penanganan korban kekerasan lainnya. PPT adalah pusat pelayanan yang memberikan pelayanan berorientasi pada pemenuhan hak korban kekerasan. PPT yang akan dibentuk dapat melakukan pelayanan satu atap (*one stop services*) atau pelayanan berjejaring. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

Korban yang dapat dilayani PPT adalah saksi dan/korban tindak pidana perdagangan orang dan korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya. Jika korban adalah anak maka harus diberikan pelayanan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pedoman Pemberdayaan Korban Kekerasan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta serta lembaga keuangan, dan lembaga masyarakat dalam menyelenggarakan pemberdayaan korban kekerasan di bidang pelatihan kerja, usaha ekonomis, serta Kelompok Usaha Bersama dan permodalan.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan perempuan korban kekerasan adalah agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya dan mampu menjadi orang produktif, dan mandiri untuk menghidupkan diri sendiri serta keluarganya.

e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Peraturan Menteri ini, Pelayanan Terpadu didefinisikan sebagai *“serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana*

perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.”

Salah satu tujuan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Hal tersebut dicapai melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif meliputi: (1) Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan. (2) Menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan. (3) Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Adapun upaya preventif dilakukan melalui: (1) Mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak. (2) Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan. (3) Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga. (4) Melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Upaya kuratif meliputi: (1) Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (2) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. (3) Melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, upaya rehabilitatif juga dilakukan melalui: (1) Penyediaan tenaga Pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniwan/Pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis. (2) Penguatan jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

Berbagai kebijakan atau regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas merupakan substansi hukum yang akan mendukung penerapan SPPT-PKKTP karena mengatur pelayanan terpadu yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan untuk memperoleh hak atas pemulihan, termasuk ketika perempuan korban kekerasan menempuh proses peradilan pidana untuk penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya.

BAB V

SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: SEBUAH KONSEP

A. SPPT-PKKTP sebagai Sebuah Konsep

1. Pengertian SPPT-PKKTP

Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun sebagai upaya untuk mendukung negara agar mampu melakukan kewajiban konstitusionalnya untuk memenuhi hak asasi manusia perempuan berhadapan dengan hukum, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Pemenuhan hak perempuan korban tersebut setidaknya dapat diwujudkan dalam tiga aspek, yaitu (1) Memastikan landasan kebijakan yang secara substantif tidak bertentangan dengan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan. (2) Peran aparat penegak hukum yang berkomitmen melakukan penegakan hukum dengan tetap memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak korban, antara lain penghormatan dan penegakan HAM, nondiskriminasi, dan memastikan seluruh tahapan proses hukum dilakukan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan jenis kelamin. (3) Sanksi hukum yang benar-benar ditegakkan, tanpa ada stratifikasi karena jabatan sosial dan ekonomi korban.

Secara khusus, kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil gender menjadi dasar dari pembangunan konsep SPPT-PKKTP. Dengan demikian, SPPT-PKKTP bertitik tekan pada perspektif korban dan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan pidana. Selama ini, korban diposisikan sebagai objek, sedangkan penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan yang dialami korban. Dengan SPPT-PKKTP korban akan diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang hanya diambil keterangannya saja.

Sebagai subjek, korban berhak didengar keterangannya, berhak mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. Hak-hak inilah yang menurut Van Boven dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu: *pertama*, hak untuk mendapat informasi; *kedua*, hak atas keadilan; *ketiga*, hak untuk mendapat ganti kerugian atau hak untuk mendapatkan pemenuhan rasa keadilan atas kerugian yang dideritanya.⁸⁵


85 Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi (edisi terjemahan)*, Jakarta: ELSAM, 2000.

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP diharapkan sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan dilakukan dalam semua tahapan Sistem Peradilan Pidana, dengan diiringi proses pemulihan korban melalui pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban, baik secara medis dan sosial, maupun secara psikologis. Dengan demikian, SPPT-PKKTP dimaknai sebagai *“sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antarpihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.”*

SPPT-PKKTP digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)



2. Prinsip-prinsip yang Terkandung dalam SPPT-PKKTP

Prinsip utama yang terdapat di dalam UU Nomor 7 Tahun 1984, UU PKDRT, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan HAM merupakan prinsip yang diadopsi dalam SPPT-PKKTP.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Perlindungan dan Penegakan HAM
Konsep SPPT-PKKTP ini dilandasi oleh semangat untuk pemenuhan HAM, antara lain hak untuk hidup, hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan, dan hak atas rasa aman. Konsep SPPT-PKKTP dibangun untuk memenuhi hak-hak asasi manusia perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender.
- a. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Konsep SPPT-PKKTP ini didasari oleh semangat utama untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, khususnya bagi perempuan korban kekerasan. Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan berada dalam kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. Keadilan gender merupakan suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui suatu proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara kultural maupun secara struktural.
- b. Perlindungan kepada Korban
Konsep SPPT-PKKTP ini dilandasi oleh semangat perlindungan dan penegakan hak-hak korban yakni hak untuk memperoleh kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan dan jaminan ketidakberulangan.
- c. Prinsip Nondiskriminasi
Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial, karena itu harus ada usaha untuk menghapuskannya agar tidak terjadi diskriminasi. Konsep SPPT-PKKTP dibangun untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan korban.

3. Kerangka Uji Cermat Tuntas (*Due Diligence*) dalam Penerapan SPPT-PKKTP⁸⁶

Berdasarkan pengalaman korban dan kajian yang dilakukan *Due Dilligence Project* ditemukan 5 (lima) kerangka uji cermat tuntas dalam memastikan upaya yang harus dilakukan Pemerintah untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Lima kerangka tersebut, selanjutnya disebut **5P**, yaitu **P**encegahan, **P**erlindungan, **P**enyidikan dan **P**enuntutan, **P**emidanaan, dan

⁸⁶ Bagian ini diadaptasi dari Zarizana (edisi terjemahan), *Kerangka Uji Cermat Tuntas Kewajiban Negara dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

Pemulihan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pencegahan pada dasarnya mencakup informasi akar masalah dan memberikan pendidikan ke masyarakat terkait aspek budaya menghapuskan kekerasan.

b. Perlindungan

Perlindungan mencakup pencegahan keberulangan dengan memastikan layanan yang memadai dan tepat waktu kepada korban. Pemberian perlindungan bertujuan untuk menghindarkan korban dari keberulangan kekerasan dan memastikan perlindungan korban dari jangkauan pelaku, termasuk dari keluarga pelaku dan teman pelaku. Perlindungan korban adakalanya perlu dilakukan juga terhadap anggota keluarga korban, misalnya anak dari korban yang bergantung penghidupannya pada korban.

Dalam hal ini aspek perlindungan menjangkau:

- 1) Akses layanan perlindungan saksi/korban kepada korban.
- 2) Layanan lintas sektoral dan koordinatif yang bertumpu pada kebutuhan korban dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 3) Adanya pelatihan berkelanjutan yang memadai bagi pemberi layanan.
- 4) Jaminan hak korban atas layanan pengaduan, konseling, *shelter*, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, dan lainnya.
- 5) Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan perintah perlindungan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan, serta memberikan keamanan bagi korban.

c. Penyidikan dan Penuntutan

Proses hukum dalam rangka memutus impunitas dilakukan melalui penyidikan dan penuntutan. Penyidikan dan penuntutan bertujuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan di mana proses harus dapat dilakukan secara efisien. Pengertian efisien mencakup dapat menjamin rasa nyaman dan aman bagi korban dari dendam pelaku, dapat meyakinkan korban, dan mendorong korban untuk mengambil keputusan memutus mata rantai kekerasan. Oleh karenanya tanggung jawab pemerintah untuk menguatkan kepercayaan korban kepada lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menjadi syarat yang harus dilakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Pengaduan atau pelaporan korban harus menjadi kebutuhan negara dalam menegakkan hukum, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan menunaikan kewajiban internasional dan konstitusional untuk menjamin pemenuhan HAM.

d. Pemidanaan

Tanggung jawab pemerintah dalam pemidanaan dapat berupa penjatuhan sanksi perdata, pidana, administratif, atau lainnya. Dalam menjatuhkan pemidanaan, lembaga penegak hukum harus memahami ketidaksetaraan sistemik dan struktural antara perempuan

dan laki-laki, sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, keamanan dan keselamatan perempuan korban merupakan prioritas yang hendaknya diperhatikan dalam melakukan pemidanaan, termasuk ketika pelaku dipidana dengan pidana selain penjara.

e. Pemulihan

Pemulihan, termasuk di dalamnya kompensasi, seharusnya berfokus pada kebutuhan korban. Perhatian pada kebutuhan korban atas pemulihan adalah hal yang seringkali paling diabaikan di antara semua **5P**. Penyelenggaraan pemulihan perlu berfokus pada penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban/penyintas sehingga pemulihan menjadi sarana yang menghapuskan atau mengurangi dampak kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan terkait pemulihan, perlu dikembangkan cara-cara mewujudkan pemulihan dalam bentuk kompensasi, restitusi, penggantian atas kehilangan peluang, termasuk perawatan fisik dan psikologis. Di samping itu harus dijamin ketidakberulangan termasuk diambilnya tindakan-tindakan pencegahan, pemenuhan rasa keadilan korban, misalnya melalui tribunal kebenaran (*truth tribunals*), permintaan maaf secara publik, dan peringatan.

Dalam hal ini prinsip pemulihan yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Pemulihan sebagai advokasi perubahan transformatif bagi kebutuhan individu atau masyarakat.
- 2) Perempuan korban berhak terlibat untuk memutuskan pemulihan yang paling sesuai bagi keadaan dan kebutuhan kesehariannya. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan pemulihan perempuan korban berbeda-beda berdasarkan kekerasan yang dialaminya.
- 3) Bentuk dan jenis pemulihan mempertimbangkan fakta, pelanggaran, kerugian, dan dampak pada korban.
- 4) Negara bertanggung jawab terhadap pemulihan korban, karena Negara sebagai pemangku kewajiban pemenuhan hak atas rasa aman gagal mencegah terjadinya kekerasan yang dialami oleh korban.
- 5) Negara harus bertanggung jawab memastikan tidak terjadinya impunitas pelaku.

Kerangka *due diligence* dalam 5P sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan bangunan konsep SPPT-PKKTP yang melibatkan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu subsistem penyelidikan dan penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melibatkan pihak lain yang menyediakan layanan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.

4. Ruang Lingkup dan Subjek SPPT-PKKTP

Sebagaimana subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), maka ruang lingkup dalam SPPT-PKKTP juga meliputi 4 (empat) subsistem SPP, yaitu:

- a. penyelidikan dan penyidikan;
- b. penuntutan;
- c. pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan
- d. eksekusi putusan pengadilan.

Namun demikian, perbedaan mendasar antara SPP dan SPPT-PKKTP adalah bahwa dalam SPPT-PKKTP perlu menghadirkan subsistem lainnya selain 4 (empat) subsistem dalam SPP. Subsistem lainnya tersebut adalah bagian dari lingkaran pemulihan korban demi terpenuhinya hak-hak korban yang menempuh proses peradilan pidana. Subsistem pemulihan ini secara ideal merupakan pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan kepada perempuan korban, dan terdiri dari sejumlah pelayanan, yaitu:

- 1) Pelayanan pelaporan
Pelayanan pelaporan mencakup pelayanan pengaduan, pelaporan, dan rujukan yang disediakan oleh lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat atau lembaga penyedia layanan yang dibentuk oleh Pemerintah.
- 2) Pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah, swasta, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, meliputi antara lain rumah sakit, klinik, Puskesmas, atau lembaga kesehatan lainnya.
- 3) Pelayanan psikologis
Pelayanan psikologis mencakup pelayanan psikologis yang disediakan oleh Pemerintah, swasta, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, terutama lembaga yang menyediakan layanan konseling psikologis, dan/atau psikiatrik.
- 4) Pelayanan psikososial dan rehabilitasi sosial
Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, yang meliputi antara lain lembaga yang menyediakan *shelter*, layanan konseling, pendampingan rohani, pendampingan dan pemberdayaan keluarga dan komunitas, reintegrasi sosial dan pemulangan.
- 5) Pelayanan pendampingan hukum
Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah melalui dana bantuan hukum dan yang disediakan oleh swasta/organisasi Advokat berdasarkan *probono*, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Dalam pelayanan ini, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat adalah organisasi bantuan hukum, baik yang memberikan bantuan hukum berdasarkan dana bantuan hukum dari Pemerintah maupun yang berdasarkan pada sumber pendanaan non-Pemerintah.
- 6) Pelayanan pemberdayaan ekonomi
Pelayanan ini mencakup pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik yang secara khusus ditujukan untuk pemberdayaan korban kekerasan maupun yang tidak.

SPP selama ini hanya dimaknai sebagai kewajiban dalam lingkup peradilan semata atau kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Kekuasaan kehakiman dalam arti sempit hanya menekankan pada kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan peradilan atau kekuasaan mengadili, tetapi belum pada melaksanakan kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan dalam badan-badan peradilan.

Seharusnya, penegakan hukum dan keadilan dilaksanakan tidak hanya di lingkup pengadilan semata tetapi di semua lini lembaga penegak hukum, karena proses pengadilan berada di ujung akhir penentuan status seseorang sebagai korban atau pelaku kejahatan. Mestinya kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan keadilan didasarkan pada cita-cita hukum berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang dimaknai lebih luas yaitu dengan melibatkan subsistem lainnya dalam SPP, tidak hanya badan pengadilan tetapi juga subsistem lainnya sejak proses di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sampai ke Lembaga Pemasarakatan, dengan melibatkan Pendamping korban yang termasuk ruang lingkup SPPT-PKKTP.

Ruang lingkup yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP ini bertujuan tidak hanya mempercepat proses penyelesaian perkara, tetapi untuk memastikan bahwa hak-hak korban yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Jika selama ini korban sebagai subjek hukum dalam perkara pidana minim sekali didengar dan dimintai pendapatnya, maka dengan keterpaduan sistem, aparatur penegak hukum secara sinergis dapat mengoptimalkan keterangan korban dan, jika korban secara mandiri belum mampu memberikan kesaksian, maka peran Pendamping akan sangat membantu.

Subjek dalam SPPT-PKKTP adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban kekerasan berbasis gender, saksi dalam perkara kekerasan berbasis gender, maupun perempuan yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku dalam perkara dengan latar belakang kekerasan berbasis gender. Kekerasan yang dimaksud meliputi setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kerugian fisik, seksual, atau psikologis, atau penderitaan pada perempuan, termasuk ancaman terhadap perbuatan tertentu, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.⁸⁷ Karena korban adalah subjek SPPT-PKKTP, maka semua peristiwa yang dialami perempuan korban dan dituturkan kepada aparatur penegak hukum merupakan bagian penting yang harus dirahasiakan oleh aparatur penegak hukum. Korbanlah orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan boleh dan tidaknya peristiwa ini disampaikan kepada pihak lain, termasuk publikasi melalui media. Hal ini sebagai bagian penting penghormatan pada hak korban atas kerahasiaan, melindungi privasi dan identitas korban.

87 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

5. Pihak-Pihak yang Terkait dengan SPPT-PKKTP

Berdasarkan ruang lingkup yang diuraikan sebelumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT-PKKTP adalah Penyelidik atau Penyidik, terutama personel unit khusus perlindungan perempuan dan anak, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan Pendamping korban. Dalam hal ini, Psikolog/Psikiater, pemberi bantuan hukum termasuk Advokat, penyedia layanan kesehatan, petugas *shelter* atau rumah aman, dapat disebut sebagai Pendamping korban.

Dalam implementasinya, pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT-PKKTP dapat terkoordinasi dalam suatu pusat pelayanan terpadu, khususnya Kepolisian dan Pendamping korban. Pusat pelayanan terpadu ini dapat berbasis rumah sakit, lembaga pengada layanan atau Kepolisian. Secara khusus dalam setiap pusat pelayanan terpadu harus terdapat Psikolog/Psikiater dan penerima pelaporan kasus yang memahami prinsip-prinsip konseling, sehingga perempuan korban dapat mengakses pemulihan yang dibutuhkannya sejak pelaporan itu dilakukan.

Pendamping korban dalam SPPT-PKKTP haruslah seseorang yang memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan untuk mendampingi korban dalam mengakses hak-haknya sebagai korban. Pendamping korban harus berafiliasi dengan lembaga pengada layanan yang memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun yang berbasis masyarakat.

Selama dekade terakhir ini terlihat semakin tumbuhnya lembaga pengada layanan berbasis masyarakat dan organisasi keagamaan. Komnas Perempuan pada 2010 mencatat setidaknya terdapat 20 (dua puluh) unit *Women Crisis Center (WCC)* yang didirikan oleh masyarakat.

Lembaga pengada layanan yang dibangun pemerintah secara kelembagaan mulai tampak setelah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri dan Kapolri yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tertanggal 25 September 2002.⁸⁸ SKB ini bertujuan menciptakan mekanisme dan standar pelayanan korban kekerasan yang bermutu dan berpihak pada korban. SKB ini juga mengatur ketersediaan sarana dan prasarana bagi pelayanan korban kekerasan yang meliputi pelayanan terpadu korban kekerasan dengan menggunakan sarana yang tersedia di Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Kepolisian Pusat, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II, III, dan IV, serta kelengkapan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Terpadu yang disesuaikan dengan standar yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan.

Pusat Krisis Terpadu (PKT) bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta didirikan pada Juni 2002, yang selanjutnya disusul dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Pelayanan Medis (PPM) di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Kramat Jati Jakarta, serta Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian.

88 <http://www.p2tp2aaceh.com/p/dasar-pembentukan-p2tp2a-adalah-sebagai.html>.

Pendirian PPT berbasis rumah sakit ini terus tumbuh dan berkembang juga di daerah. Di Jawa Timur misalnya, pada 2005 diresmikan PPT di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, yang kelembagaannya memadukan keterlibatan unsur masyarakat, pemerintah dan penegak hukum, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah didirikan Pusat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PPKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang Provinsi Jawa Tengah pada 2002.

Dalam perkembangan selanjutnya, bentuk lembaga pelaksanaan layanan terpadu penanganan korban disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang merupakan pusat pelayanan terpadu yang dasar pembentukannya mengacu kepada kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. P2TP2A menyediakan pelayanan terutama bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. P2TP2A bertujuan melakukan pelayanan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi kepada pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pengelola P2TP2A adalah masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, pusat studi gender, perguruan tinggi, organisasi perempuan, serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.⁸⁹

Sampai dengan 2013, Komnas Perempuan mencatat terdapatnya 63 (enam puluh tiga) Pusat Krisis Terpadu (PKT) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit, 305 (tiga ratus lima) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 113 (seratus tiga belas) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan 29 (dua puluh sembilan) unit Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di 23 (dua puluh tiga) provinsi.⁹⁰

6. Indikator Penerapan SPPT-PKKTP

SPPT-PKKTP sebagai konsep perlu diuji sejauh mana penerapannya mampu mewujudkan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Oleh karena itu, konsep SPPT-PKKTP dilengkapi dengan indikator keberhasilan penerapan konsep SPPT-PKKTP. Indikator tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas capaian akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

Sejak 2013, indikator keberhasilan penerapan konsep SPPT-PKKTP ditandai dengan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan hak atas Akses dan Partisipasi, kemudian mempunyai Kontrol dan dapat menarik Manfaat (APKM) dari penerapan konsep SPPT-PKKTP. Naskah ini disusun dengan menguraikan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh

89 (<http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa>).


90 Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Peluncuran Laman Pengaduan Kekerasan Seksual*, 6 Desember 2013, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/LEMBAR-FAKTA-Peluncuran-Laman-Pengaduan-Kekerasan-Seksual.pdf>

masing-masing pihak dalam SPPT-PKKTP dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Pada umumnya apa yang tertuang dalam naskah APKM tidak diatur oleh KUHAP, namun demikian naskah APKM dapat dipastikan tidak bertentangan dengan KUHAP melainkan melengkapi apa yang belum diatur berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perempuan korban dan untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi perempuan korban dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya berdasarkan serangkaian diskusi, indikator tersebut disempurnakan hingga akhirnya tersusun sejumlah indikator dengan menggunakan kerangka arsitektur SPPT-PKKTP. Arsitektur SPPT-PKKTP terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Mekanisme Kerja, Prasyarat, dan Dampak, yang di dalamnya terdiri dari beberapa aspek yang mawadahi sejumlah indikator. Uraian hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam SPPT-PKKTP yang tertuang sebelumnya dalam naskah APKM diintegrasikan dalam indikator ini sebagai uraian tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam tiap indikator.

Adapun arsitektur penerapan SPPT-PKKTP diuraikan sebagai berikut:

Bagan 5:
Arsitektur Penerapan SPPT-PKKTP



Penjelasan Bagan:

1. Komponen Mekanisme Kerja akan berpengaruh langsung terhadap komponen Dampak yang diharapkan, yaitu keterlibatan korban dan keberterimaan layanan.
2. Komponen Prasyarat dalam SPPT-PKKTP dibutuhkan untuk memastikan komponen Mekanisme Kerja berjalan dengan optimal.
3. Namun demikian, komponen Mekanisme Kerja perlu menjadi prioritas para pihak atau subsistem dalam SPPT-PKKTP, mengingat bahwa komponen ini berpengaruh langsung terhadap komponen Dampak, sehingga posisinya digambarkan lebih tinggi dalam bagan ini dibandingkan Komponen Prasyarat.

7. Instrumen *Monitoring* dan Evaluasi Penerapan SPPT-PKKTP

Sebagaimana disebutkan sebelumnya sebagai sebuah sistem, penerapan SPPT-PKKTP perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat dinilai keberhasilannya, termasuk dicermati hambatan dan kendala yang ditemui. Hasil *monitoring* dan *evaluasi* (Monev) tersebut akan sangat berguna sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan dan penyempurnaan penerapan SPPT-PKKTP ke depan. Kegiatan Monev memerlukan instrumen yang sah agar tujuan penerapan SPPT-PKKTP dapat dipastikan terlaksana dan hak-hak perempuan korban benar-benar terpenuhi dalam sistem tersebut.

Monitoring dan *evaluasi* (Monev) penerapan SPPT-PKKTP akan menghasilkan data dan informasi tentang sejauh mana penanganan korban dalam proses hukum sudah berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan indikator SPPT-PKKTP. Data dan informasi ini dapat digunakan untuk *me-review* sistem dan mekanisme kerja subsistem dalam SPPT-PKKTP, baik terkait pendidikan aparaturnya penegak hukum, struktur kerja, dan dukungan infrastruktur. Data dan informasi ini bahkan juga penting untuk menjadi dasar kebijakan bagi Aparatur Negara dan Aparatur Penegak Hukum dalam menyusun kebijakan penanganan perempuan korban dalam proses hukum.

Pengembangan instrumen Monev akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan dilakukan sejak 2013 oleh Komnas Perempuan dengan melibatkan mitra APH dan lembaga penyedia layanan sebagai para pihak yang bersentuhan langsung dengan perempuan korban yang mencari keadilan melalui mekanisme formal. Hal ini sejalan dengan langkah tindak lanjut yang disepakati bersama mitra penandatanganan Kesepakatan Bersama Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan tertanggal 23 November 2011, yang ditandatangani Komnas Perempuan (Nomor: 147/KNAKTP/MoU/XI/2011), Mahkamah Agung RI (Nomor: 184B/ KMA/ SKB/XI/2011), Kejaksaan RI (Nomor: KEP-244A/A/JA/11/2011), Kepolisian Negara RI (Nomor: B/27/XI/2011), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Nomor: 34/MoU/MPP-PA/2011), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Nomor: 011/PERADI-DPN/ MoU/XI/2011).

Berdasarkan indikator SPPT-PKKTP, maka Monev diarahkan kepada 9 (sembilan) aspek, yaitu:

- a. Koordinasi Antarinstitusi;
- b. Koordinasi Lintas Institusi;
- c. Penyelenggaraan Layanan;
- d. Sumber Daya Manusia;
- e. Sarana dan Prasarana;
- f. Ketersediaan Layanan;
- g. Penyediaan Program dan Anggaran;
- h. Keberterimaan Korban; dan
- i. Keberterimaan Layanan.

Dalam implementasinya analisis terhadap 9 (sembilan) bidang tersebut sangat bergantung pada sifat dan kondisi lembaga yang dimonitor dan dievaluasi. Kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam SPPT-PKKTP sangat beragam dalam berbagai aspek administrasinya. Lembaga pelayanan di luar pemerintah biasanya mempunyai administrasi yang sederhana dan hanya bersifat lokal sehingga penggunaan instrumen Indikator dan Monev SPPT-PKKTP dapat dilaksanakan dengan lebih sederhana. Hal ini berbeda dengan K/L yang melaksanakan Tupoksinya melalui administrasi dan birokrasi besar, bersifat nasional, dan melibatkan ribuan bahkan puluhan ribu personel. Misalnya, Kepolisian RI mempunyai puluhan ribu anggota Reskrim yang bekerja dalam hierarki ketat dan semua sudah diatur dalam berbagai peraturan termasuk peraturan mengenai pengawasan.

Oleh karena itu, diseminasi harus ditujukan kepada struktur pengawasan yang ada di setiap K/L agar instrumen ini dapat digunakan ketika struktur tersebut ingin mengevaluasi kinerja kementerian atau lembaganya berkenaan dengan penerapan SPPT-PKKTP. Artinya hasil instrumen monev ini akan dapat digunakan sebagai ruang untuk merefleksikan berbagai upaya untuk mewujudkan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan melalui penerapan SPPT-PKKTP, juga menyajikan informasi berbasis bukti sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi aparaturnya penegak hukum, lembaga penyedia layanan, pemerintah dan lembaga nasional HAM untuk membangun perbaikan sistem penegakan hukum agar berorientasi kepada pemenuhan hak perempuan korban.

Tabel 1:
Formulir *Monitoring* dan Evaluasi SPPT-PKKTP

PEMANGKU KEPENTINGAN		APARATUR PENEGAK HUKUM				LEMBAGA PENGADA LAYANAN							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ASPEK		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Koordinasi AntarInstitusi												
2.	Koordinasi Internal Institusi												
3.	Penyelenggaraan Layanan												
4.	Sumber Daya Manusia												
5.	Sarana dan Prasarana												
6.	Ketersediaan Layanan												
7.	Penyediaan Program dan Anggaran												
8.	Keterlibatan Korban												
9.	Keberterimaan Layanan												

Keterangan:

A = Kepolisian; B = Kejaksaan; C = Pengadilan; D = Advokat/Organisasi Bantuan Hukum; E = Lembaga penyedia layanan pengaduan/pelaporan; F = PPT/P2TP2A; G. Lembaga penyedia layanan medis; H. Lembaga penyedia layanan shelter; I. Lembaga penyedia layanan rumah aman; J. Lembaga penyedia layanan reintegrasi sosial; K. Lembaga penyedia layanan pemulangan; L. Lembaga penyedia layanan konseling psikologis.

Tujuan dari penggunaan instrumen Monev ini adalah:

- a. menyediakan informasi yang menyeluruh terkait apa yang diketahui, dirasakan, dan dilakukan baik oleh Aparatur Penegak Hukum, Penegak Hukum, Pendamping korban maupun korban dalam rangka penerapan konsep SPPT-PKKTP untuk mewujudkan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan;
- b. membangun pengetahuan tentang kondisi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu terkait upaya akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan;

- c. memberikan gambaran pemenuhan komitmen penerapan konsep SPPT-PKKTP oleh para pihak di daerah, baik yang telah mengikatkan diri secara formal dalam Kesepakatan Bersama di daerah maupun yang menyepakati dalam bentuk lainnya;
- d. membangun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ataupun terobosan dalam rangka menerapkan konsep SPPT-PKKTP untuk mewujudkan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

Sejak 2013 sampai dengan 2016, instrumen Monev tersebut terus-menerus disempurnakan, dan diujicobakan di Provinsi Jawa Tengah pada 2016 oleh LRC-KJHAM dan di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2017 oleh mitra Komnas Perempuan dari kalangan akademisi. Hasil uji coba di Provinsi Jawa Tengah sudah diserahkan kepada dan didiskusikan dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depan segera dapat digunakan selain dalam rangka mengukur efektivitas instrumen yang dibangun tersebut, juga sekaligus untuk memotret gambaran pemenuhan komitmen para pihak di daerah untuk melaksanakan konsep SPPT-PKKTP. Sementara itu, saat buku ini ditulis, proses uji coba instrumen Monev di Provinsi Kalimantan Tengah masih berjalan.

B. Keterkaitan Konsep SPPT-PKKTP dengan Konsep Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) dan Kebutuhan atas Sistem Rujukan yang Mudah Diakses

Sejak 2003, Komnas Perempuan dengan seluruh jaringannya terus berusaha mengadvokasi agar tujuan dari penerapan konsep SPPT-PKKTP berhasil, tetapi perkembangan sistem hukum, baik dalam aspek substansi maupun dalam aspek struktur, dan terutama kultur, dirasakan berlangsung terlalu lambat, bahkan karena berbagai alasan seringkali berjalan di tempat dan maju-mundur. Fakta menunjukkan bahwa dalam berbagai penanganan kasus, alih-alih memulihkan korban penerapan sistem peradilan pidana justru cenderung menambah trauma korban. Korban masih terus mengeluhkan berbagai hal ketika menjalani proses peradilan dan tidak berangsur pulih, padahal di lain pihak korban terus berjatuh dan menunggu pemulihan yang komprehensif. Oleh karena itu Komnas Perempuan berusaha mencari upaya advokasi lain dengan memunculkan konsep Pemulihan dalam Makna Luas di samping SPPT-PKKTP, agar kepentingan pemulihan korban terwujud.

1. Pemulihan dalam Makna Luas⁹¹

Pemulihan dalam Makna Luas, disingkat PDML, yang mulai dikembangkan oleh Komnas Perempuan sekitar 2005, merupakan proses untuk mendukung perempuan korban kekerasan agar menjadi kuat, mampu, dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera.

91 Komnas Perempuan, *13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

Ada beberapa prinsip yang harus ditekankan dalam PDML, antara lain bahwa pemulihan merupakan proses yang berkesinambungan dan bersifat personal. Proses menjadi pulih tidak berhenti di satu titik dan tidak selalu menuju arah maju, bisa maju-mundur bahkan kadangkala terhenti. Setiap korban membutuhkan waktu dan proses yang berbeda untuk merasa pulih karena ukuran pulih bersifat subjektif, bergantung pada penilaian korban itu sendiri. Proses pemulihan bersifat dinamis, terus tumbuh, dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan korban. Dengan demikian alur dan metode pemulihan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan keputusan korban. Proses pemulihan seperti itulah yang seringkali gagal diakomodasi oleh Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang cenderung bersifat sangat lugas karena dibatasi waktu, sarana, dan prasarana.

Selain berorientasi pada perempuan korban, PDML juga harus berbasis pada hak korban yaitu hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, ketidakberulangan peristiwa kekerasan, dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan HAM. Keempat hak korban itu bersifat multidimensional yang saling terkait dan saling memengaruhi. Karenanya untuk menjadikan korban pulih, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi, dan penerimaan masyarakat tidak terpisah dari upaya menghadirkan pengakuan bahwa kekerasan yang dialami korban sebagai kebenaran, terbangunnya rasa adil dalam diri korban, dan jaminan bahwa kekerasan yang dialaminya tidak akan berulang lagi.

Oleh karena itu, pemulihan membutuhkan hubungan yang saling menguatkan dan setara antara korban, Pendamping dan komunitas. Pendamping membantu dan memfasilitasi korban secara setara untuk mampu menemukan kembali sumber-sumber kekuatannya sehingga korban mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Upaya fasilitasi mencakup pembahasan pilihan-pilihan yang ada dan kosekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan itu, bukan dengan memberikan perintah atau nasihat.

Selain itu korban juga sangat membutuhkan dukungan komunitas untuk pulih. Komunitas adalah kelompok terdekat korban seperti keluarga, teman sebaya, atau *peer groups* dan juga komunitas yang lebih luas seperti organisasi (misalnya tempat kerja dan sekolah), warga lingkungan tempat tinggal – kampung, dan juga masyarakat pada umumnya. Di dalamnya juga termasuk komunitas agama karena ternyata keyakinan agama dan kepercayaan menjadi faktor cukup penting bagi penguatan dan pemulihan korban.

Semua itu menunjukkan bahwa penerimaan dan dukungan komunitas memegang peran kunci dalam pemulihan korban. Artinya, korban membutuhkan dukungan komunitas sebagai bagian integral dari proses pemulihannya. Dukungan komunitas ditunjukkan dengan menyokong pilihan atau keputusan korban atau sikap bersahabat dengan tidak memberikan stigma atau pengucilan. Dan yang terakhir, komunitas mendukung kerja pendampingan dengan tidak mengganggu atau menghambat proses pendampingan serta ikut memainkan peran dalam menyediakan perlindungan dan kesempatan bagi proses pemulihan bagi korban.

2. Hubungan SPPT-PKKTP dan PDML

Melihat keluasan definisi korban dikaitkan dengan ragam bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka setidaknya terdapat 4 (empat) hak korban yaitu:

Pertama, hak atas kebenaran yang sering dikaitkan dengan korban pelanggaran HAM yang berat;

Kedua, hak atas keadilan yang berkaitan dengan pencegahan reviktimisasi, pengakuan masyarakat bahwa yang dialami korban adalah tindak pidana, pengembalian nama baik korban, dan penerimaan kembali korban sebagai manusia bermartabat dalam masyarakat;

Ketiga, hak atas pemulihan yang berkaitan dengan hal-hal yang harus disediakan pemerintah dan masyarakat, yaitu penyediaan sumber daya yang dialokasikan untuk pemulihan korban, peningkatan kapasitas korban untuk mengelola proses pemulihan diri, akses sarana dan prasarana untuk pemulihan ekonomi, fisik, dan psikologis, serta akses berkesinambungan kepada layanan publik (sistem rujukan yang efektif), dan rasa aman dalam segala aspek kehidupan sehari-hari termasuk bebas dari rasa takut; dan

Keempat, hak atas ketidakberulangan peristiwa⁹².

Secara sederhana, sebuah penelitian menyimpulkan bahwa upaya pemulihan perempuan korban kekerasan sangat bergantung pada 4 (empat) hal yaitu:

- a. keluarga sebagai alasan untuk *survive* atau adanya dukungan memadai dari keluarga;
- b. kerja sebagai sumber daya bagi *survival* atau tersedianya kemampuan untuk mendapat penghasilan untuk membiayai hidup;
- c. Tuhan dan agama sebagai sebuah pemahaman tentang *survival* atau adanya dukungan spiritual (agama, kepercayaan);
- d. memberi dan menerima penguatan dari orang lain (partisipasi sosial) sebagai strategi *survival* atau tersedianya dukungan komunitas.⁹³

Hal tersebut berarti bahwa untuk mencapai kondisi pulih, keempat hak tersebut paling diharapkan dan dibutuhkan korban. Hal ini harus disadari sepenuhnya oleh semua pihak yang melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan agar tujuan untuk memulihkan korban tercapai, termasuk oleh pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT-PKKTP. Akan tetapi apakah para pihak yang terlibat dalam SPPT-PKKTP telah menyadari pemahaman yang sangat penting ini?

92 Komnas Perempuan, *Bagaimana Komnas Perempuan menemukan "Pemulihan dalam Makna Luas"*. Jakarta: Komnas Perempuan, naskah belum diterbitkan.

93 Kamala Chandrakirana, *"Pemulihan dalam Makna Luas"*: Beberapa Catatan. Presentasi disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan pada 1 September 2016 di Jakarta.

Uraian sebelumnya dapat dimengerti sebagai alasan mengapa selama ini korban merasa tidak mendapatkan dukungan maksimal dalam rangka pemulihannya ketika berhadapan dengan para penegak hukum. Secara ideal memang diharapkan bahwa melalui SPPT-PKKTP, perempuan korban kekerasan akan mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan "kebenaran" yang dialaminya dan kemudian memperoleh "keadilan" yang akan membantu proses "pemulihan"-nya. Akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini keempat kebutuhan pokok korban untuk pulih tersebut belum diakomodasi oleh Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya terutama para penegak hukum. Bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam SPP, yang terpenting bagi mereka ialah apakah mereka sudah melaksanakan tugasnya sesuai Tupoksinya dan itu sudah dianggap cukup. Dengan demikian PDML harus dikembangkan, terutama dengan lebih memperkuat gerakan masyarakat untuk bersama dengan pemerintah bergerak dalam upaya-upaya pemulihan korban, tidak hanya bersandar pada program-program dan dukungan pembiayaan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa melalui SPP, korban mungkin akan mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, dan ketidakberulangan peristiwa kekerasan tersebut yang merupakan tiga hak dalam PDML. Akan tetapi untuk mendapatkan pemulihan yang benar-benar sesuai dengan hak-haknya, maka SPPT-PKKTP seyogyanya harus disertai dengan pelaksanaan sistem rujukan. Keduanya harus berjalan sesuai dengan standar yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan perempuan korban kekerasan. Yang dimaksud dengan standar pemulihan yang tepat adalah keadaan pulih yang sesuai dengan visi korban, yaitu dirinya akan pulih apabila terbangun dukungan keluarga, nafkah/pekerjaan, agama/spiritual, dan komunitas terinternalisasi di dalamnya. Hanya dengan didasari oleh pengertian tersebut maka semua kerja sama antarkomponen tersebut dapat bersinergi dan saling melengkapi agar pemulihan korban dapat terwujud.

3. Keterlibatan Pihak-pihak dalam PDML

Sebagaimana telah digambarkan di atas, PDML mensyaratkan dukungan dari masyarakat dan tidak mungkin ditangani semata-mata oleh pemerintah. Hal itu akan sangat strategis untuk mendorong peran gerakan masyarakat dan kemandiriannya dalam upaya pemberdayaan perempuan korban agar menjadi kuat, mampu, dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupannya yang adil, bermartabat, dan sejahtera.

Ada berbagai hal yang harus dipenuhi, di antaranya upaya pemulihan minimal. Sebagai contoh, apabila korban ingin mengadu atau melaporkan kasusnya, yang dibutuhkan adalah tersedianya tempat pengaduan atau pelaporan yang aman dan nyaman, termasuk pelayanan lainnya seperti pelayanan kesehatan korban, baik fisik maupun psikologis, pelayanan bantuan hukum, serta rehabilitasi sosial dan pemulangan korban. Sekalipun korban memperoleh pelayanan tersebut, sesungguhnya hal tersebut merupakan bentuk minimal dukungan

bagi korban. Oleh karena itu, penilaian (*assessment*) kebutuhan korban untuk mendukung pemulihannya menjadi sangat penting sebagai acuan untuk mengembangkan langkah-langkah pemulihan yang tepat bagi dirinya.

Pengalaman Komnas Perempuan berjejaring dan bekerja sama dengan jejaring Pendamping perempuan korban kekerasan menemukan bahwa cakupan pemulihan seutuhnya bukan hanya bagi korban. Proses-proses pemulihan yang dibangun juga harus mampu menjangkau lingkungan di sekitarnya seperti keluarga korban, komunitas korban yang lebih luas, serta pihak-pihak yang turut menangani korban. Proses ini yang kemudian dimaknai sebagai pemulihan dalam makna luas (PDML). Mempertimbangkan kebutuhan korban yang sedemikian luas, maka diperlukan keterlibatan banyak pihak. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah unit-unit yang sudah memiliki kemampuan untuk memberdayakan korban, antara lain mempunyai keberpihakan pada korban dan memahami ketidakadilan gender yang secara umum dialami perempuan korban dan kelompok rentan lainnya.

Untuk mewujudkan langkah-langkah yang tepat sebagaimana digambarkan di atas, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas bekerja sama dengan unsur-unsur yang memiliki jejaring kerja yang kuat dengan kemampuan dan perspektif yang sama agar korban dapat tertangani secara cepat. Semua pihak hendaknya bekerja dengan prinsip-prinsip yang memberdayakan, setara, dan nondiskriminasi. Semua itu bukan hanya tugas pemerintah atau unit yang dibentuk sebagai representasi tanggung jawab pemerintah tetapi juga dengan melibatkan unsur masyarakat untuk mendukung pemulihan korban. Pemulihan korban juga mensyaratkan pemenuhan hak yang terbaik bagi korban dan korban harus menjadi pusat dari seluruh proses pemulihan. Oleh karenanya sistem yang dibangun tidak didasarkan pada pemenuhan aspek administratif dan formalitas prosedur semata, tetapi terpenuhinya rasa aman dan nyaman korban agar pulih kembali seperti sebelum kekerasan terjadi.

Ruang untuk mendengar suara korban sangat diperlukan, sehingga bukan sekadar lembaga layanan yang harus didirikan, akan tetapi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas orang-orang yang mengelolanya karena diperlukan orang yang memiliki pemahaman utuh mengenai pemberdayaan perempuan korban, yang diperlukan bukan saja orang-orang yang telah mengikuti pelatihan, tetapi orang-orang yang mempunyai "hati" atau memiliki empati pada korban, kesediaan waktu, dan bersedia mendedikasikan sumber daya lainnya yang ada pada dirinya untuk terlibat dalam PDML. Hal-hal demikian juga berlaku bagi lembaga pengada layanan yang mendedikasikan lembaganya untuk pemenuhan hak perempuan korban kekerasan, di samping mempunyai sumber daya yang mampu mengelolanya secara manajemen kelembagaan. Lembaga layanan perempuan korban, secara filosofis, juga menjadi pusat pemberdayaan bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat.

Agar dapat memenuhi persyaratan di atas, sangat dibutuhkan dukungan penguatan kapasitas dan pemberdayaan bagi lembaga dan Pendamping korban. Oleh karena itu

dibutuhkan ruang-ruang untuk mengisinya melalui media atau forum-forum yang ada, baik formal maupun informal. Forum tersebut dapat berupa sosialisasi, pendidikan di forum-forum pendidikan formal dan informal, dan berbagai bentuk penguatan kapasitas lainnya. Proses pemberdayaan juga menjadi bagian dari proses pendampingan korban. Oleh karena itu, untuk menjadi Pendamping tidak hanya disyaratkan orang yang mau dan peduli, tetapi orang yang mempunyai kemampuan substantif dan keterampilan prosedur pendampingan korban. Tujuannya adalah agar selama proses pendampingan korban, bukan sekedar hak korban yang terpenuhi, tetapi juga korban tidak mengalami reviktimisasi.

4. Kebutuhan atas Standar Sistem Rujukan yang Mudah Diakses

Sepertitelahtelahdiutarakansebelumnya, agar SPPT-PKKTP dapat berjalan dengan mengedepankan hak-hak korban, terutama atas upaya pemulihan, maka hendaknya ada sebuah sistem rujukan yang mudah diakses yang mendukungnya. Sistem pemulihan perempuan korban kekerasan tersebut meliputi layanan lintas sektoral, mengingat komprehensifnya kebutuhan korban dalam pemenuhan haknya. Dalam memberikan layanan yang baik, lembaga penyedia layanan, baik yang dibangun pemerintah maupun yang berbasis masyarakat, harus memastikan bahwa pemenuhan hak korban merupakan keutamaan sejak layanan diberikan, termasuk saat merujuk.⁹⁴

Merujuk adalah tindakan lanjutan atas pelaporan korban berdasarkan identifikasi kebutuhan ke lembaga penyedia layanan lainnya secara integratif dan komprehensif. Dengan demikian layanan rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi kepada lembaga penyedia layanan korban berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Standar Sistem Rujukan adalah mekanisme atau standar yang digunakan sebagai acuan atau panduan bagi institusi penyedia layanan (termasuk kementerian/lembaga dan dinas/SKPD terkait di tingkat daerah) dalam menyelenggarakan layanan, termasuk rujukan perempuan korban kekerasan sesuai dengan prinsip-prinsipnya.⁹⁵

5. Langkah-langkah dalam Melakukan Rujukan⁹⁶

Langkah-langkah dalam melakukan rujukan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menentukan Lembaga Layanan untuk Rujukan:
 - 1) Identifikasi institusi/lembaga layanan yang memiliki Pendamping dengan kualifikasi yang memadai, seperti dimilikinya perspektif HAM dan gender yang terimplementasi di organisasinya, perspektif keberpihakan pada korban, serta kemampuan menangani kasus kekerasan berbasis gender.

⁹⁴ Indriyati Suparno, *et al.*, *Pedoman Standar Layanan dan Mekanisme Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

- 2) Memastikan lembaga penerima rujukan memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) atau prosedur umum layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan korban.
 - 3) Memastikan kapasitas lembaga layanan yang dirujuk, dan memiliki layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Membangun komitmen bersama untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan korban/keluarga/komunitasnya melalui komunikasi yang aktif, positif, dan menyenangkan:
- 1) Membangun jejaring dan kerja sama dengan *multistakeholders* untuk pemenuhan hak korban.
 - 2) Kesiapan membangun komunikasi antarinstansi/ antarlembaga layanan, dalam hal ini lembaga penerima pengaduan dengan lembaga penerima rujukan.
- c. Memastikan kapasitas, ketepatan, dan kecepatan dalam rujukan:
- 1) Surat Rujukan dan formulir respons rujukan.
 - 2) Dalam merujuk menyertakan informasi lengkap tentang instansi/ lembaga yang dirujuk dan respons korban atas rujukan.
 - 3) Bila rujukan diterima, maka keduanya membuat formulir kerja sama rujukan berdasarkan prinsip rujukan; lembaga penerima rujukan harus memberikan respons atau memberikan informasi kepada lembaga perujuk dalam waktu 3x24 jam apabila yang dirujuk (korban) tidak datang kepada lembaga yang dirujuk.
 - 4) Lembaga perujuk harus memastikan korban dalam kondisi aman.

Sistem rujukan merupakan sistem yang harus menjiwai dan mendukung kinerja para pemangku kepentingan demi berjalannya SPPT-PKKTP, terutama antara pihak aparat penegak hukum dengan Pendamping korban. Misalnya, agar korban siap dalam memberikan keterangan, maka Penyidik dapat merujuk korban kepada pekerja sosial, psikolog, atau psikiater agar korban dipulihkan terlebih dahulu kondisi psikologisnya. Demikian pula dalam hal Penuntut Umum atau Hakim mengetahui terdapat korban dalam proses persidangan belum didampingi oleh Pendamping, maka Penuntut Umum atau Hakim merujuk korban ke lembaga penyedia layanan yang menyediakan pendampingan hukum sehingga selanjutnya korban memperoleh pendampingan selama menjalani proses peradilan pidana.

BAB VI

UPAYA PENERAPAN KONSEP SPPT-PKKTP

A. Menggagas Hukum Acara Peradilan Pidana yang Berperspektif Korban⁹⁷

Mengingat bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) secara umum diatur berdasarkan KUHAP, maka untuk menghadirkan SPPT-PKKTP agar hukum acara peradilan pidana menjadi berperspektif korban, mengadvokasi konsep SPPT-PKKTP ke dalam Rancangan Perubahan atas KUHAP adalah hal yang perlu dilakukan. Dalam RUU KUHAP terdapat sejumlah isu krusial yang berdampak langsung terhadap perempuan. Selain itu dalam RUU KUHAP secara keseluruhan terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dalam peradilan pidana.

Beberapa bagian rumusan memuat aturan umum yang berpotensi masalah bagi siapa pun yang menjadi tersangka/terdakwa, termasuk juga perempuan yang berkonflik dengan hukum, seperti periode penahanan, kriteria untuk menerima bantuan hukum, dan mekanisme pengujian upaya paksa. Rumusan lainnya mengatur sejumlah hal terkait keberadaan saksi dan korban yang masih mengabaikan aspek pemulihan korban, seperti tidak adanya mekanisme perlindungan bagi korban serta pendampingan bagi saksi dan korban. Selain itu, sejumlah rumusan tampak netral namun akan berpotensi melanggengkan dan memperdalam diskriminasi terhadap perempuan.

Secara keseluruhan, RUU KUHAP sama halnya dengan KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) memberikan penekanan yang lebih besar terhadap tersangka/terdakwa daripada terhadap korban. Perlindungan khusus bagi perempuan sebagai tersangka/terdakwa tetap diperlukan karena kebutuhan khusus perempuan yang mengalami diskriminasi secara kontinyu dengan pola yang berulang. Kebutuhan tersebut terpenuhi jika hak asasi manusia perempuan dalam memperoleh peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*) terpenuhi. Turunan hak atas *fair trial* yang dimiliki perempuan sebagian sama dengan hak yang dimiliki dan diterapkan pada tersangka/terdakwa pada umumnya. Sebagian lainnya memerlukan pengaturan khusus yang harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus perempuan.

Selain itu, perumusan hukum acara pidana perlu mempertimbangkan fakta bahwa terdapat sejumlah perkara di mana perempuan sebagai tersangka/terdakwa diadili tanpa melihat latar belakang perbuatannya. Akibatnya terjadi kriminalisasi perempuan yang sebenarnya merupakan korban kekerasan tanpa ada sanksi bagi pelaku sebenarnya. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara, penegak hukum perlu mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai dasar peringan hukuman. Pertimbangan mengenai kondisi korban dapat diperoleh dari keterangan ahli ataupun keterangan saksi.

⁹⁷ Bagian ini diadaptasi dari Kunthi Tridewiyanti, *et al.*, (editor), *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Terkait dengan pemenuhan hak korban, fokus utama pengaturan dalam RUU KUHP adalah aparaturnya dalam hubungannya dengan tersangka/terdakwa. Paradigma dan arah pengaturan dalam KUHP masih fokus kepada tersangka/terdakwa dan aparaturnya sebagai subjek utama. Tidak banyak aturan yang menyangkut keberadaan korban tindak pidana, padahal dalam setiap tindak pidana selalu ada masyarakat yang menjadi korban, tidak terkecuali perempuan. Ini merupakan tantangan untuk merumuskan ketentuan acara peradilan pidana yang memperhatikan pemenuhan hak korban tindak pidana, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Berdasarkan uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP, maka ketentuan yang diharapkan dirumuskan dalam hukum acara peradilan pidana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- 1) Pelaporan:
 - a. dalam hal adanya pelaporan, Penyidik wajib melakukan konseling terhadap korban atau merujuk kepada lembaga yang menyediakan layanan konseling. Konseling ditujukan untuk memulihkan dan menyiapkan korban dalam menghadapi proses peradilan pidana;
 - b. dalam hal pelaporan disampaikan kepada pusat pelayanan terpadu, maka pusat pelayanan terpadu wajib melakukan konseling terhadap korban dan menyampaikan laporan kepada Penyidik;
 - c. dalam hal pelaporan disampaikan kepada lembaga penyedia layanan pengaduan/pelaporan, maka lembaga penyedia layanan pengaduan/pelaporan merujuk korban ke lembaga penyedia layanan konseling psikologis dan menyampaikan laporan kepada Penyidik;
 - d. dalam hal tenaga kesehatan, Psikiater, dan/atau Psikolog menemukan tanda permulaan terjadinya kekerasan pada korban, tenaga kesehatan, Psikiater dan/atau Psikolog wajib menyampaikan laporan kepada Penyidik atau merujuk kepada lembaga penyedia layanan pengaduan/pelaporan atau kepada pusat pelayanan terpadu.
- 2) Penyidikan:
 - a. melalui surat permintaan Penyidik, rekam psikologis hasil konseling diperlakukan sebagai bagian dari berita acara pemeriksaan;
 - b. sebelum melakukan pemeriksaan korban, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari psikolog dan/atau Pendamping tentang kesiapan korban;
 - c. dalam hal korban melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan kepada Kepolisian tanpa didampingi Pendamping, Kepolisian merujuk korban kepada Pendamping, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya segera setelah korban menyampaikan laporannya;
 - d. dalam hal korban membutuhkan pemulihan secara medis atau psikologis, atau membutuhkan perlindungan, Kepolisian merujuk korban ke lembaga penyedia layanan medis atau psikologis, atau merujuk korban ke *shelter* atau merujuk ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban dapat menggunakan perekaman elektronik dengan dihadiri oleh Pendamping, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya;

- f. untuk menghindarkan bolak-balik perkara, dalam hal telah dilakukan penelitian berkas perkara sebanyak 2 (dua) kali dan Penyidik tidak juga melengkapi berkas perkara, maka Penuntut Umum mengambil alih penyidikan.
- 3) Penuntutan:
- a. Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan Penyidik, korban, dan/atau Pendamping sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan;
 - b. Penuntut Umum wajib meminta pertimbangan atau saran dari Psikolog, Psikiater, dan/atau tenaga ahli lainnya mengenai kondisi korban dalam penyusunan dakwaan;
 - c. dalam melaksanakan penuntutan, Penuntut Umum wajib memasukkan restitusi.
- 4) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan:
- a. selama menunggu proses pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban wajib ditempatkan dalam ruang tunggu yang terpisah dari tersangka atau terdakwa;
 - b. dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilakukan dalam ruang pemeriksaan yang terpisah dari tersangka atau terdakwa;
 - c. dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim memerintahkan Pendamping, Advokat dan/atau pemberi bantuan hukum lainnya mendampingi korban;
 - d. dalam hal korban menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa didampingi oleh Pendamping, Hakim dapat memberikan informasi atau menyarankan kepada korban untuk mengakses layanan pendampingan ke lembaga Pendamping.
- 5) Kompetensi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim:
- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara kekerasan seksual adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif HAM dan gender;
 - b. dalam hal belum terdapat Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang memenuhi persyaratan tersebut, maka tugas dilaksanakan oleh Penyidik tindak pidana umum, Penuntut Umum dan Hakim lainnya;
 - c. Penyidik tindak pidana umum, Penuntut Umum dan Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat berkonsultasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan perkara kekerasan seksual;
 - d. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.
- 6) Larangan bagi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan:
- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarga korban;
 - b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan oleh korban;
 - c. membebaskan pencarian alat bukti kepada korban;
 - d. menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas korban dan keluarganya dan/atau informasi lain yang mengarahkan pihak lain dapat mengenali korban dan keluarga korban;

- e. dalam hal Majelis Hakim atau Penasihat Hukum terdakwa menggunakan latar belakang seksualitas korban atau merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban dalam persidangan, maka Penuntut Umum wajib mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim;
- f. dalam hal Penasihat Hukum terdakwa atau Penuntut Umum menggunakan latar belakang seksualitas korban atau merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi korban dalam persidangan, maka Hakim wajib memberikan peringatan kepada Penasihat Hukum terdakwa atau Penuntut Umum.

B. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Sebuah Inisiatif

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menggulirkan wacana perubahan Hukum Acara Pidana yang berperspektif perlindungan hak-hak korban melalui penerapan SPPT-PKKTP harus selalu dikerjakan terutama melalui pembentukan ataupun revisi aturan perundang-undangan. Salah satu upaya Komnas Perempuan bersama dengan mitra-mitranya ialah menggagas sebuah terobosan dalam rangka mengubah proses beracara pidana yang berlaku tersebut melalui penyusunan sebuah undang-undang khusus (*lex specialis*) tentang penghapusan kekerasan seksual.

Dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk segala bentuk Kekerasan Seksual, sejak 2014 Komnas Perempuan berupaya untuk membangun terobosan agar Negara memberikan pengakuan terhadap terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual, serta menginisiasi bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam melengkapi ketentuan hukum yang belum terakomodasi dalam ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHP. Upaya yang dilakukan bersama Forum Pengada Layanan tersebut mengemuka dalam perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tulisan di bawah ini akan membatasi uraiannya pada upaya menghadirkan ketentuan acara peradilan pidana perkara kekerasan seksual.

Proses beracara pidana dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperhatikan dalam perumusan RUU tersebut karena hukum acara yang diatur dalam RUU tersebut dianggap sebagai sebuah “*exercise*” atau uji coba untuk pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Uji coba serupa sebelumnya sudah dilakukan melalui UU PKDRT melalui rumusan pasal yang memerintahkan dilakukannya “perintah perlindungan” bagi korban dan perlakuan terhadap keterangan korban sebagai alat bukti yang sah. Upaya serupa juga dilakukan melalui UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui rumusan pasal yang memerintahkan diberikannya restitusi kepada korban dan berbagai ketentuan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Meskipun hingga kini penerapan pasal-pasal yang melindungi hak-hak perempuan korban tersebut masih menghadapi banyak kendala, sedikit demi sedikit wacana yang mengharuskan Sistem Peradilan Pidana mengakomodasi pemenuhan hak-hak korban, terutama perempuan korban, dihayati oleh pemangku kepentingan dalam sistem tersebut.

Hukum Acara Peradilan Kekerasan Seksual dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual⁹⁸ meliputi pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan, pengawasan, dan pengamatan putusan pengadilan. Sejumlah ketentuan dalam RUU ini yang merupakan penerapan dari konsep SPPT-PKKTP adalah:

1. Ketentuan yang mewajibkan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum melaksanakan pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi.
2. Ketentuan mengenai pendampingan Korban, Keluarga Korban, dan Saksi.
3. Ketentuan mengenai restitusi, baik di tahap penyidikan maupun penuntutan, termasuk mengenai putusan dan pelaksanaan putusan tentang restitusi yang harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, dan juga pengaturan tentang Pengampu Restitusi Korban.
4. Ketentuan mengenai pelaporan yang antara lain mengatur bahwa tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau Pendamping Psikososial wajib melaporkan kepada Lembaga Penyedia Layanan pengaduan/pelaporan atau Kepolisian apabila menemukan tanda permulaan terjadinya kekerasan seksual.
5. Ketentuan mengenai pemeriksaan dalam proses penyidikan yang menyatakan bahwa penyidikan harus dilakukan di ruang pelayanan khusus, lembaga pengada layanan, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi korban dan, sebelum melakukan pemeriksaan korban, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, Pendamping psikologis, Pendamping hukum, dan/atau orang yang dipercaya korban tentang kesiapan korban.
6. Ketentuan mengenai kewajiban Penyidik, antara lain:
 - a. menginformasikan identitas Penyidik yang menangani dan bertanggung jawab atas perkaranya;
 - b. menyampaikan kepada korban informasi mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - c. mengidentifikasi kebutuhan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang dibutuhkan korban selama proses penyidikan hingga proses persidangan berakhir;
 - d. melindungi keamanan dan identitas korban dan keluarga;
 - e. berkoordinasi dengan pusat pelayanan terpadu untuk memenuhi kebutuhan korban;
 - f. memastikan bahwa korban didampingi oleh Pendamping dalam proses penyidikan;
 - g. bersama korban, keluarga korban, dan/atau Pendamping, mengidentifikasi dan menghitung kerugian korban dan keluarga korban akibat dari kekerasan seksual yang dialami korban untuk menentukan jenis dan jumlah ganti kerugian bagi korban; dan
 - h. melanjutkan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, meskipun telah terjadi upaya kekeluargaan, perdamaian, atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang bukan merupakan delik aduan.
7. Ketentuan mengenai perlindungan keamanan kepada korban, di mana terdapat rumusan pasal yang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melarang terlapor/tersangka untuk:

⁹⁸ Terobosan yang diusulkan ini terdapat dalam Naskah RUU yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan dalam draf RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual per 24 Oktober 2016, naskah belum diterbitkan.

- a. tinggal atau berada di lokasi tempat tinggal korban dan keluarga korban, atau di tempat korban dan keluarga korban melakukan aktivitas sehari-hari;
 - b. berkomunikasi dengan korban dan keluarga korban secara langsung atau tidak langsung;
 - c. menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi korban dan keluarga korban.
8. Ketentuan mengenai kewajiban Penuntut Umum dalam melaksanakan prapenuntutan dan penuntutan perkara kekerasan seksual, antara lain:
- a. menyampaikan informasi tentang identitas dan nomor kontak Penuntut Umum yang menangani perkara;
 - b. menyampaikan hak korban atas penanganan, pemulihan, dan perlindungan;
 - c. memberikan informasi mengenai tahapan persidangan yang akan dilalui oleh korban dan saksi;
 - d. mengidentifikasi kebutuhan korban dan saksi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. menyediakan, merujuk, atau mengkoordinasikan dengan organisasi bantuan hukum dan/atau Pendamping psikologis agar korban mendapatkan pendampingan selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - f. memberikan atau mengkoordinasikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban, keluarga korban, dan saksi sesuai dengan kebutuhan korban, keluarga korban, dan saksi;
 - g. menyediakan fasilitas khusus untuk korban atau saksi dengan disabilitas, anak, lanjut usia, dan/atau orang yang berkebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kondisi korban agar dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - h. menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk korban, keluarga, dan saksi; dan
 - i. berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyediakan ruang khusus bagi korban dan saksi.
9. Ketentuan mengenai kewajiban Hakim dalam Pemeriksaan di sidang pengadilan, antara lain:
- a. meminta pertimbangan dari korban, keluarga, Pendamping korban, dan/atau ahli untuk menetapkan jenis dan jumlah ganti kerugian bagi korban;
 - b. memerintahkan Pendamping hukum atau Pendamping psikologis lain untuk mendampingi korban jika Hakim menilai Pendamping hukum atau Psikolog yang ada tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam pendampingan korban; dan
 - c. memperingatkan Penasihat Hukum untuk menghentikan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau saksi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban, keluarga korban dan saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
10. Ketentuan mengenai larangan bagi Majelis Hakim, antara lain:
- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban, keluarga korban, dan/atau saksi;
 - b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan korban, keluarga korban, dan/atau saksi.

11. Ketentuan mengenai pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi *audio-visual* dalam hal korban dan/atau saksi tidak dapat dihadirkan di pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk dengan perekaman elektronik yang dilakukan dalam proses penyidikan.

Saat buku ini ditulis, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU inisiatif DPR RI telah memasuki Pembahasan Tingkat I. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusulkan oleh DPR RI mengganti judul bab hukum acara menjadi bab Pemeriksaan di Persidangan, sementara Pemerintah mengusulkan sejumlah ketentuan yang merupakan upaya penerapan konsep SPPT-PKKTP dalam bab tersebut ditiadakan, antara lain dengan argumentasi bahwa ketentuan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku atau tidak perlu diatur dalam undang-undang melainkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih teknis.

Terhadap argumentasi bahwa ketentuan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, uraian dalam Bab III dan Bab IV buku ini menunjukkan bahwa belum semua usulan terkait bab hukum acara dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, terhadap argumentasi bahwa ketentuan tersebut tidak perlu diatur dalam undang-undang melainkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih teknis, perlu dipahami bahwa daya ikat undang-undang terhadap aparaturnya penegak hukum dan berbagai pihak lain yang merupakan subsistem SPPT-PKKTP akan berbeda dengan daya ikat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, kebutuhan menghadirkan materi muatan sebagai terobosan dalam hukum acara peradilan pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual, melalui rumusan undang-undang menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.

B. Menjiwai Peraturan atau Kebijakan yang Ditetapkan oleh Lembaga Penegak Hukum

Menggulirkan gagasan pengintegrasian konsep SPPT-PKKTP dalam RUU KUHAP adalah suatu upaya yang tidak mudah. Perdebatan yang muncul ke permukaan ketika RUU KUHAP akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI lebih banyak terkait persoalan kewenangan masing-masing subsistem dalam SPP daripada persoalan perlindungan korban yang selama ini tidak diakomodasi oleh KUHAP yang berlaku.

Upaya menghadirkan substansi hukum terkait hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual saat ini pun masih dibayangi ketidakjelasan. Sekalipun pada akhirnya bab hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual ditetapkan sesuai dengan usulan yang selaras dengan penerapan konsep SPPT-PKKTP, hal ini masih akan menyisakan pekerjaan rumah berikutnya, yaitu hukum acara peradilan pidana bagi tindak pidana selain kekerasan seksual, karena kultur aparaturnya penegak hukum yang berciri legalistik tidak serta merta membuat hukum acara dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual diberlakukan juga terhadap penanganan tindak pidana lain, khususnya kekerasan berbasis gender yang menasar perempuan sebagai korban.

Menjembatani *gap* yang ada, penerapan konsep SPPT-PKKTP pada akhirnya perlu diupayakan melalui upaya mendorong lembaga penegak hukum menghadirkan kebijakan yang menjadi pedoman aparat penegak hukum di lingkungannya dalam melakukan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan. Upaya tersebut sekaligus untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem hukum yang ada terkait penanganan terhadap perempuan korban kekerasan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum terkait penanganan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Tanpa menyebutkan secara eksplisit konsep SPPT-PKKTP, materi muatan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sesungguhnya mencerminkan bagaimana konsep SPPT-PKKTP diterjemahkan dalam peraturan yang mengikat bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum.

Demikian pula halnya dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan. Kebijakan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan ini perlu menjadi pedoman bagi Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam melakukan penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana juga merupakan salah satu terobosan yang mencerminkan penerapan konsep SPPT-PKKTP. Dalam Peraturan Kapolri ini diatur, antara lain, apa saja yang perlu dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penanganan terhadap perempuan yang menjadi saksi dan/atau korban kekerasan.

Berbagai peraturan yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum tersebut pada jangka waktu tertentu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana peraturan tersebut efektif mengatasi berbagai hambatan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum. Evaluasi tersebut juga perlu dilakukan untuk menjadi pertimbangan bagi masing-masing lembaga penegak hukum untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan yang ada. Selain itu, agar aparat penegak hukum dapat melakukan koordinasi dan sinergi bersama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, masih diperlukan peraturan lain yang dapat mewadahi kebutuhan ini, termasuk dengan memperhatikan indikator penerapan konsep SPPT-PKKTP sebagaimana diuraikan dalam buku ini.

D. Upaya Penerapan Konsep SPPT-PKKTP di Tingkat Nasional dan Daerah

1. Kesepakatan Bersama antara 3 (tiga) Menteri dan Kapolri, 2002

Untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada perempuan korban kekerasan, pada 2002, oleh 3 (tiga) Menteri dan Kepala Kepolisian RI dibuat Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial

RI, dan Kepala Kepolisian RI, yang disingkat Kamagatripol. Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani pada 22 Oktober 2002, sebagai Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan RI – NOMOR: 14/Men PP/Dep.V/X/2002, Menteri Kesehatan RI – NOMOR: 1329/MENKES/SKB/X/2002, Menteri Sosial RI – NOMOR: 75/HUK/2002 dan Kepala Kepolisian Negara RI – NOMOR POL: b3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Oleh karena di lapangan ternyata pelaksanaan kesepakatan bersama itu terhambat dengan berlakunya otonomi daerah di mana bidang kesehatan dan sosial sebagian besar menjadi kewenangan daerah, maka pada 2003 Kapolri memerintahkan agar semua Rumah Sakit Polri mendirikan apa yang disebut Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Tujuannya ialah untuk menunjang pelaksanaan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan sambil menunggu kesiapan instansi lain untuk melaksanakan kesepakatan bersama tersebut.

2. Kesepakatan Bersama Komnas Perempuan dengan Lembaga Penegak Hukum, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Organisasi Advokat, 2011

Sejak 2003, Komnas Perempuan bersama LBH APIK Jakarta, Derap Warapsari, dan *Covention Watch* PKWJ-UI bekerja sama membangun konsep SPPT-PKKTP. Pilihan advokasi kebijakan yang bergulir saat itu antara lain adalah perlu mendorong kesepakatan bersama yang melibatkan aparat penegak hukum, penegak hukum, dan pemerintah. Melalui kesepakatan bersama diharapkan dapat diminimalkan hambatan yang dialami perempuan korban kekerasan dalam sistem hukum, dan para pihak dapat berkoordinasi atau bersinergi satu sama lain dalam penanganan perempuan korban kekerasan.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada 23 November 2011 dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan antara Komnas Perempuan dengan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kesepakatan Bersama tersebut diregistrasikan oleh masing-masing pihak sebagai berikut: Komnas Perempuan Nomor: 147/KNAKTP/MoU/XI/2011, Mahkamah Agung RI Nomor: 184/KMA/SKB/XI/2011, Kejaksaan Agung RI Nomor KEP/244A/A/JA/11/2011, Kepolisian RI Nomor: B/27/XI/2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nomor: 34/MoU/MPP-PA/2011, dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor: 011/PERADI-DPN/MoU/XI/2011.

Ruang lingkup kesepakatan bersama mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam penanganan korban tindak kekerasan berperspektif HAM dan gender bagi aparat penegak hukum;

- b. mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP); dan
- c. membuat instrumen *monitoring* dan evaluasi penanganan korban tindak kekerasan.

Sepanjang 2011-2015 para pihak telah melaksanakan kesepakatan bersama, yaitu dalam penyelenggaraan huruf a yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam penanganan korban tindak kekerasan berperspektif HAM dan gender bagi aparaturnya penegak hukum, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan mengintegrasikan materi HAM dan gender dalam pendidikan dan pelatihan. PERADI pun demikian walau belum menjadikan materi hak asasi manusia dan gender sebagai mata ajar wajib bagi calon Advokat.

Untuk melengkapi upaya dalam ruang lingkup ini, disusun bahan ajar berupa modul dan buku referensi bagi aparaturnya penegak hukum yang dibangun bersama oleh Komnas Perempuan, aparaturnya penegak hukum dan Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia (APPHGI). Komnas Perempuan mendorong pengintegrasian materi HAM dan gender dalam pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya penegak hukum antara lain melalui penyelenggaraan Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers – ToT*) dengan mengundang perwakilan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan PERADI, sehingga diharapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di masing-masing lembaga dapat menggunakan bahan ajar berupa modul dan buku referensi yang telah tersedia sebelumnya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya sebagaimana diuraikan tersebut, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada 2015 didapati kenyataan bahwa keberlanjutan pendidikan dan pelatihan HAM dan gender di lingkungan APH menemui berbagai hambatan, seperti pendanaan dan kemauan politik pimpinan lembaga.

Dalam pelaksanaan huruf b, yaitu mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), diperlukan kondisi terintegrasinya perspektif HAM dan gender bagi aparaturnya penegak hukum, yang diupayakan melalui berbagai langkah dalam ruang lingkup lain dalam Kesepakatan Bersama ini, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh kemauan politik yang ada pada lembaga masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan SPPT-PKKTP, sejak 2014 Komnas Perempuan bekerja sama dengan mitra di daerah mengujicobakan konsep ini di 2 (dua) wilayah, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam perkembangannya, pada 2015 konsep ini diinisiasi untuk diujicobakan oleh mitra Forum Pengada Layanan di Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, untuk menguatkan konsep SPPT-PKKTP, pada 2016 disusun indikator penerapan konsep SPPT-PKKTP yang meliputi 9 (sembilan) aspek dalam 3 (tiga) komponen, yaitu: koordinasi

antarainstitusi, koordinasi internal institusi, penyelenggaraan layanan (komponen **Mekanisme Kerja**), sumber daya manusia, sarana prasarana, ketersediaan layanan, penyediaan program dan anggaran (komponen **Prasyarat Penerapan Konsep SPPT-PKKTP**), dan keterlibatan korban dan keberterimaan layanan (komponen **Dampak SPPT-PKKTP**).

Untuk melaksanakan huruf c, yaitu membuat instrumen *monitoring* dan evaluasi penanganan korban tindak kekerasan, disusun Instrumen *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan sejak 2013. Tujuan Monev adalah untuk memastikan bagaimana aparat penegak hukum, penegak hukum, dan pemerintah dapat mewujudkan akses ke keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi korban melalui mekanisme kerja secara terpadu, dan bersinergi satu sama lain.

Kesepakatan Bersama tersebut telah berakhir pada 23 November 2015. Dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tersebut Komnas Perempuan menyelenggarakan *assessment* perpanjangan Kesepakatan Bersama yang hasilnya dikonsultasikan kembali kepada para pihak dalam Kesepakatan Bersama. Berdasarkan *assesment*, disimpulkan bahwa para pihak menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tersebut perlu diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus kekerasan terhadap perempuan yang makin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga dibutuhkan kesiapan aparat penegak hukum, penegak hukum, dan pemerintah dalam melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara terpadu. Saat buku ini ditulis, proses untuk menuju kepada perpanjangan Kesepakatan Bersama masih berjalan.

3. Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan mandat memberi perlindungan kepada saksi dan korban yang terbatas kepada saksi dan korban pelanggaran HAM berat, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dikategorikan dalam pelanggaran itu. Hal ini membuat Komnas Perempuan tidak dapat merujuk perempuan korban kekerasan kepada LPSK. Dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, rujukan perempuan saksi atau korban kepada LPSK menjadi dimungkinkan. Atas dasar perkembangan tersebut pada 2016 Komnas Perempuan menjalin kerja sama dengan LPSK dan menyetujui Kesepakatan Bersama Nomor PERJ-2.005/LPSK/03/2017 dan Nomor 02/KNAKTP/MoU/03/2017 tentang Perlindungan dan Pemberian Hak-hak Lain bagi Perempuan yang Menjadi Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan. Kesepakatan Bersama ini kemudian dijabarkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara LPSK dan Komnas Perempuan Nomor PERJ.3.10/2.2.1/LPSK/08/2017 dan Nomor 05/KNAKTP/MoU/VIII/2017 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Perlindungan dan Pemberian Hak-hak Lain bagi Perempuan yang Menjadi Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan.

Kerjasama ini sangat penting bagi penerapan sistem rujukan dan sangat mendukung penerapan konsep SPPT-PKKTP untuk membantu dan melayani korban, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan, antara lain karena baik Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerjasama tersebut baru disahkan sehingga efektivitas pelaksanaannya belum dapat dipantau. Apalagi LPSK hanya mempunyai sebuah kantor di Jakarta sedang harapan untuk membentuk lembaga cabang di provinsi masih dalam taraf wacana, karena pada saat ini pemerintah masih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk pembangunan infrastruktur dan menghindari pembentukan lembaga baru, padahal kebutuhan Komnas Perempuan melalui kerjasama dengan LPSK justru adalah kemungkinan untuk merujuk saksi dan korban kekerasan di daerah.

4. Kesepakatan Bersama di Tingkat Provinsi dalam Rangka Uji Coba Penerapan Konsep SPPT-PKKTP

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperbaharui lagi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, setiap daerah memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan daerah masing-masing demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan konstitusi. Seiring dengan upaya melaksanakan ruang lingkup Kesepakatan Bersama Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan, khususnya ruang lingkup mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), Komnas Perempuan melakukan uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP di 2 (dua) wilayah, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada pertimbangan telah terbangunnya mekanisme koordinasi untuk pemulihan korban, dan ketersediaan kebijakan mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi dasar bagi bekerjanya para pihak dalam memberikan layanan, termasuk *visum et repertum* yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pemilihan provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada pertimbangan perlunya melihat peran lembaga adat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama karena lembaga adat menjadi salah satu tumpuan masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam pelaksanaan uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP, Komnas Perempuan menjalin kerjasama dengan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sebagai mitra setempat yang membantu menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum di daerah, dan lembaga lainnya. Di Jawa Tengah, Komnas Perempuan bekerja sama dengan *Legal Resource Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), dan di Provinsi Kalimantan Tengah Komnas Perempuan bekerja sama dengan Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak (eLSPA).

Sementara itu, pelaksanaan uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP di Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi DKI Jakarta diinisiasi oleh Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan (FPL) dengan tetap berkoordinasi dengan Komnas Perempuan. Lembaga pengada layanan berbasis masyarakat yang mengawal uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP di Provinsi Maluku adalah Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN), yang dalam perkembangan selanjutnya dilanjutkan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Pemberdayaan Perempuan (GASIRA). Di Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Yayasan Embun Pelangi, dan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh LBH APIK Jakarta.

a. Provinsi Jawa Tengah

Uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP di Provinsi Jawa Tengah tercermin antara lain melalui Kesepakatan Bersama Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani pada 25 November 2014, bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Kesepakatan Bersama ini melibatkan pihak Gubernur Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Pengadilan Tinggi Semarang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Jawa Tengah.

Kesepakatan Bersama tersebut diregistrasikan oleh masing-masing pihak sebagai berikut: Gubernur Jawa Tengah Nomor: 70/2014, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KESMA/25/XI/2014, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-5278/0.3/E5/ii/2014, Kepala Pengadilan Tinggi Semarang Nomor W12.U/195/UM.09/11/2014, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W11.A/2708/Hk.009/XI/2014, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W13.HA.03.03-1382, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Jawa Tengah Nomor: 24/DPD/Pemda-JTG/XI/2014.

Kesepakatan bersama ini memiliki maksud dan tujuan menyiapkan sistem penyediaan akses ke keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap SPPT di Jawa Tengah yang murah, cepat, transparan, adil, dan berperspektif HAM, gender, dan anak. Jangka waktu kesepakatan bersama di Provinsi Jawa Tengah adalah selama 1 (satu) tahun.

Kesepakatan Bersama ini selanjutnya diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 357.2/1944, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KESMA/37/XI/2015, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-4070/o.3/E.S/11/2015, Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: W12.U/1587/UM.09/XI/2015, Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: W.11.A/2939/HM.01/XI/2015, Kepala Divisi Pelayanan Hukum

dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W.13.HA.03.03-2138, Kepala Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Jawa Tengah Nomor: 28/DPD-PERADI/JTG/XI/2015 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah, dan ditandatangani pada 17 November 2015.

Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kedua Perda tersebut menguatkan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan kesepakatan bersama para pihak tersebut di atas. Pascapenandatanganan kesepakatan bersama, Pemda Provinsi Jawa Tengah telah memasukkan anggaran dalam upaya penyiapan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu tersebut.

b. Provinsi Kalimantan Tengah

Kesepakatan Bersama Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah ditandatangani pada Mei 2015 oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kalimantan Tengah, dan Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah.

Kesepakatan Bersama tersebut diregistrasikan oleh masing-masing lembaga sebagai berikut: Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 14/KB-KSD/KTG/2015, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/66/V/2015, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B-1218/Q2/Euh.I/05/2015, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B16-U/0607/AM.01.I/V/2015, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Nomor: W17.HA.02.03-1708, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat PERADI Kalimantan Tengah Nomor: 04/DPC.PERADI.PLK/MoU/V/2015, dan Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Nomor: 24/MoU/DAD-KT/V/2015.

Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah:

- 1) Mempercepat ketersediaan akses ke keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, Advokat dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah berperspektif HAM, gender, dan penanganan yang terbaik bagi Anak.

- 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk akses keadilan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Tengah.
- 4) Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antaraparatur penegak hukum, Advokat, Pusat Pelayanan Terpadu, lembaga adat sebagai bagian dari lembaga Pendamping korban melalui *standar operating prosedur* (SOP).

Setelah Gubernur Teras Narang menyelesaikan masa tugasnya, terjadi pergantian gubernur. Hal ini berdampak pada terlambatnya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagai turunan dari Kesepakatan Bersama. Saat buku ini ditulis, Perjanjian Kerja Sama masih dalam proses pembahasan dan perencanaan penandatanganan oleh para pihak.

5. Pembelajaran Upaya Penerapan Konsep SPPT-PKKTP di Tingkat Nasional dan Daerah

a. Pembelajaran Upaya Penerapan Konsep SPPT-PKKTP di Tingkat Nasional

Kesepakatan Bersama antara Komnas Perempuan dan pemangku kepentingan di tingkat nasional dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Komnas Perempuan bersama para pihak dalam Kesepakatan Bersama untuk mengintervensi hambatan dalam struktur dan kultur hukum di kalangan aparatur penegak hukum (APH), misalnya dengan ikut serta menyusun kurikulum pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan APH dan memasukkan materi ajar mengenai gender, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender serta ikut mengadvokasi terselenggaranya pelatihan untuk pelatih dalam isu tersebut.

Sementara itu, upaya mendorong hadirnya substansi hukum yang mampu mengakomodasi pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana masih perlu disuarakan, termasuk melalui perubahan atas KUHP dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam perjalanan mengadvokasikan konsep SPPT-PKKTP sejak 2003, Komnas Perempuan mencermati bahwa berbagai penelitian dan pemantauan mengenai terbaikannya perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan telah mendorong lahirnya rekomendasi-rekomendasi yang mampu memengaruhi area struktur maupun kultur hukum. Misalnya, pada 2007 melalui Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2007 telah distrukturkannya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Organisasi Kepolisian RI dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Perempuan dan Anak yang Menjadi Saksi dan Korban Kekerasan. Di lingkungan Mahkamah Agung, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak telah melahirkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara

Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perkembangan positif yang terjadi dalam area substansi dan struktur hukum secara bertahap juga memengaruhi kultur para penegak hukum.

b. Pembelajaran Upaya Penerapan Konsep SPPT-PKKTP di Tingkat Provinsi

Uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP dilakukan oleh Komnas Perempuan di 2 (dua) Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Uji coba tersebut memperlihatkan pentingnya memperhitungkan keberagaman baik geografis yang memengaruhi ketersediaan transportasi dan koneksitas antarwilayah maupun demografis yang memengaruhi kepadatan dan penyebaran penduduk, homogenitas atau heterogenitas suku, dan adat istiadat atau kebiasaan.

Di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, persoalan yang muncul setelah adanya komitmen para pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk menerapkan SPPT-PKKTP melalui ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antarpemangku kepentingan justru datang dari kondisi demografis penduduk yang berjumlah besar yang membuat kasus kekerasan terhadap perempuan juga berjumlah besar dan terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat. Untuk mengatasi masalah tersebut harus dipikirkan ketersediaan infrastruktur dan SDM yang memadai dan terorganisasi dengan baik. Misalnya, ketika penerapan SPPT-PKKTP mensyaratkan bahwa perempuan korban kekerasan harus didampingi Pendamping saat hendak melapor atau diperiksa Penyidik, muncul masalah kekurangan Pendamping, baik dari lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat maupun dari pemerintah, apalagi Pendamping yang mampu berjaga 24 (dua puluh empat) jam sehari.

Sangat berbeda dengan keadaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Penduduk Provinsi ini, walaupun hanya berjumlah sekitar 2,3 juta orang, namun posisinya menyebar dan terutama tinggal di sepanjang tepi aliran sungai. Transportasi dan koneksitas antardesa terbatas. Dengan dibukanya hutan untuk perkebunan, kekerasan terhadap perempuan banyak berlangsung di desa-desa terpencil dan sukar dijangkau oleh sistem peradilan, sedangkan penyelesaian adat selama ini dianggap kurang mengakomodasi hak-hak korban sebagai individu karena lebih ditekankan pada keseimbangan kehidupan desa dan hubungan antarkeluarga. Lembaga penyedia layanan, baik yang berbasis masyarakat maupun pemerintah, sangat kurang jumlahnya sehingga upaya pendampingan korban sulit dilaksanakan terutama bagi korban yang berada di pelosok desa. Demikian pula sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan sosial, termasuk sumber daya manusia yang melakukan pendampingan secara profesional, sangat terbatas jumlahnya. Kondisi tersebut mengharuskan penerapan SPPT-PKKTP memperhitungkan peran dari lembaga adat.

Secara umum, pelaksanaan uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP di tingkat provinsi menggunakan sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, kantor wilayah kementerian hukum dan HAM, organisasi Advokat, dan lembaga penyedia layanan berbasis pemerintah dan berbasis masyarakat, dan membangun penyamaan persepsi tentang upaya mewujudkan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan melalui penerapan konsep SPPT-PKKTP. Secara khusus di Kalimantan Tengah komunikasi dibangun juga dengan tokoh adat.
- 2) Mengidentifikasi peluang dan tantangan di tingkat daerah terkait upaya mewujudkan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan dan menyusun rekomendasi bersama para pihak untuk mengatasi berbagai hambatan yang teridentifikasi.
- 3) Membangun langkah sinergis bersama para pihak untuk mendorong hadirnya komitmen para pihak terhadap upaya percepatan perwujudan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan, antara lain melalui pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi dan penyusunan kesepakatan bersama di tingkat daerah.
- 4) Memperkuat pemahaman para pihak mengenai HAM dan gender serta konsep SPPT-PKKTP, antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan mengenai HAM dan gender secara terpadu bagi aparat penegak hukum, dan Pendamping dari lembaga penyedia layanan berbasis pemerintah dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
- 5) Membangun ruang koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Model yang pernah dilakukan adalah rapat koordinasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau.
- 6) Mengidentifikasi pemenuhan indikator penerapan konsep SPPT-PKKTP, antara lain melalui pelaksanaan Monev dan penyusunan *baseline* penerapan konsep SPPT-PKKTP.

Sejumlah tahapan tersebut dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara linier, mengingat adanya dinamika dan kekhasan di masing-masing daerah yang memengaruhi upaya lanjutan yang dibutuhkan dalam penerapan konsep SPPT-PKKTP.

BAB VII

REFLEKSI PERAN KOMNAS PEREMPUAN DAN PENDAMPING PEREMPUAN KORBAN DALAM PENERAPAN SPPT-PKKTP

A. Peran Komnas Perempuan

1. Advokasi Kebijakan

Dalam rangka mendorong hadirnya substansi hukum yang mengakomodasi pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana, salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun masukan terhadap RUU KUHAP yang disusun dalam bentuk kertas posisi dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selain itu, Komnas Perempuan, bekerja sama dengan Forum Pengada Layanan, juga menyusun RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan menyampaikannya kepada pihak legislatif dan eksekutif agar RUU tersebut dibahas dalam Program Legislasi Nasional.

Kesepakatan Bersama Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang ditandatangani pada 2011 merupakan salah satu upaya yang digagas oleh Komnas Perempuan untuk membangun kesepahaman dengan berbagai pihak dalam subsistem SPPT-PKKTP mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kesepakatan Bersama tersebut telah berakhir pada 2015. Walaupun demikian, berdasarkan *assessment* perpanjangan Kesepakatan Bersama, upaya mewujudkan SPPT-PKKTP masih perlu dilanjutkan.

2. Menghadapi Pengaduan Korban

a. Unit Pengaduan untuk Rujukan

Sebagai lembaga nasional HAM, Komnas Perempuan menjadi salah satu lembaga tempat bersandar masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga perempuan korban dalam mencari jalan keluar dari hambatan yang dialaminya dalam sistem peradilan. Harapan masyarakat kepada Komnas Perempuan begitu tingginya hingga pelaporan tidak lagi bersandar pada kasus berbasis gender, namun setiap kasus yang melibatkan perempuan dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR), Komnas Perempuan menjalankan mandatnya memberikan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan, lembaga penyedia layanan yang dibutuhkan korban, dan melakukan langkah rujukan ke lembaga penyedia layanan. Hampir setiap tahun UPR menerima sekitar 1000 (seribu) kasus melalui pelapor yang datang langsung, telepon, *email*, faksimili, dan media sosial. Mereka melaporkan kasusnya dengan alasan antara lain menemui hambatan saat menempuh proses hukum atau bahkan kasusnya dihentikan, korban tidak terpulihkan, dan terjadinya impunitas pelaku. Hambatan yang muncul misalnya kasus yang dilaporkan ke Kepolisian atau ke instansi lainnya belum mendapatkan tanggapan, proses hukum yang mengalami kebuntuan, atau proses penanganan yang tidak berperspektif gender. Korban yang mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan datang dengan harapan agar kasusnya didampingi Komnas Perempuan dan memperoleh penyelesaian sampai tuntas. Selain itu, permintaan perempuan korban kepada Komnas Perempuan, selain rujukan layanan, juga berupa permohonan bantuan, misalnya meminta informasi, meminta kasusnya ditangani, meminta didampingi langsung oleh Komnas Perempuan, serta permintaan surat rekomendasi dan perlindungan.

Menjembatani harapan perempuan korban dengan mandat Komnas Perempuan yang terbatas, maka Komnas Perempuan memberikan dukungan kepada korban melalui surat rekomendasi kepada institusi yang harus ikut bertanggung jawab atas pemulihan korban dan hadir sebagai ahli dalam kasus yang bersifat politis. Komnas Perempuan mendokumentasikan dan merujuk korban ke lembaga mitra di tempat korban berasal sesuai dengan kebutuhan korban. Berdasarkan permintaan atau kepentingan korban maka Komnas Perempuan memberikan surat rekomendasi untuk proses hukum yang sedang dijalani korban. Surat rekomendasi berisi uraian mengenai kekerasan yang dialami korban, pendapat Komnas perempuan atas pelanggaran HAM/HAM perempuan yang terjadi, rekomendasi untuk mencegah terjadinya pengabaian negara, serta upaya yang harus dilakukan dalam pemenuhan hak korban. Surat rekomendasi ini dimaksudkan untuk mendorong penanganan kasus yang menimpa korban di berbagai tingkatan aparat penegak hukum, kementerian, dan institusi baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Sebagai Ahli dalam Proses Peradilan

Komnas Perempuan mencermati proses hukum dalam laporan yang disampaikan perempuan dan keluarga perempuan korban, hambatannya ketika nilai-nilai bias gender digunakan untuk melakukan interpretasi hukum, dan cara pandang terhadap fakta hukum yang dialami perempuan korban baik sebagai saksi, pelapor, maupun sebagai pihak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan mandatnya, peran Komnas Perempuan untuk memberikan masukan kepada lembaga yudikatif sangatlah penting agar pengadilan nasional dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf c CEDAW.

Pertimbangan yurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum dan sebagai salah satu alasan Komnas Perempuan memberikan masukan dalam proses hukum. Masukan terkait kekerasan terhadap perempuan yang dialami, akar masalah, hukum yang tersedia, hukum yang harus diimplementasikan, dan dampaknya bagi perempuan korban disampaikan dalam proses hukum di setiap tingkatan pemeriksaan. Masukan tersebut diharapkan memberi jalan keluar, interpretasi yang tepat, dan sebagai bentuk perlindungan korban sebagaimana dimaksud oleh undang-undang dan CEDAW bagi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, hingga Hakim. Mekanisme pemeriksaan tidak hanya menggunakan analisis hukum tetapi juga melakukan analisis sosial dan analisis gender untuk mendapatkan fakta hukum dan bukti cukup sehingga menghasilkan berita acara pemeriksaan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan yang menjatuhkan sanksi atau pidana pada pelaku.

Untuk itu kehadiran Komnas Perempuan menjadi ahli dalam proses peradilan merupakan terobosan hukum dan memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Sejauh ini kasus-kasus yang mendapatkan masukan Komnas Perempuan sebagai ahli pada akhirnya membuka sumbatan yang menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Perkara dapat dilimpahkan ke persidangan dan Hakim dalam melihat suatu perkara sebagai perkara dengan segala aspeknya sehingga memberikan putusan yang melindungi korban.

Dalam hubungan ini dapat disebut kasus pidana lain seperti pemalsuan dokumen, pencurian, pembunuhan di mana perempuan menjadi tersangka/terdakwa yang dilatarbelakangi oleh terjadinya KDRT terhadap perempuan tersebut. Dalam kasus tersebut kehadiran ahli menjadi penting untuk membantu terangnya masalah dalam proses peradilan. Sebagai ilustrasi dapat disebut kasus E yang dihukum denda akibat laporan suami bahwa E melakukan penelantaran rumah tangga. Kasus E belum sepenuhnya membuat E bebas dari pemidanaan namun setidaknya bentuk pidana menjadi bergeser dan E tidak menjalani pidana penjara. Demikian pula kasus CM yang mengalami KDRT. CM mengalami pelanggaran otonomi tubuh karena suaminya meminta dokter untuk mengambil rahimnya saat proses melahirkan tanpa sepengetahuannya. Komnas Perempuan berangkat menuju kota tempat tinggal CM, bertindak sebagai ahli, dan kasus dimenangkan oleh CM. Beberapa kasus lain terkait implementasi UU PKDRT, Komnas Perempuan memberikan interpretasi berdasar filosofi lahirnya UU PKDRT sehingga kasus penelantaran dapat maju ke persidangan. Perubahan-perubahan inilah yang diharapkan dalam setiap upaya Komnas Perempuan dalam merespons pelaporan perempuan korban.

c. Pemantauan Kasus Politis

Seperti disebutkan sebelumnya, dalam setahun Komnas Perempuan menerima laporan sebanyak sekitar seribu kasus, artinya tiap hari kerja ada sekitar 7 (tujuh) kasus yang dilaporkan karena mendapat hambatan dalam proses penanganannya. Kekurangtersediaan sumber daya membuat Komnas Perempuan harus memprioritaskan pada kasus tertentu

untuk hadir sebagai ahli dalam proses peradilan. Kasus yang diprioritaskan biasanya disebut sebagai kasus politis. Suatu kasus dianggap bersifat politis, apabila:⁹⁹

- 1) Pelaku adalah aparatur penyelenggara negara, yaitu Aparatur Sipil Negara, Aparatur Penegak Hukum, anggota militer, anggota legislatif dan kepala daerah.
- 2) Pelaku adalah pendidik.
- 3) Pelaku adalah tokoh masyarakat yang berpengaruh dan berkuasa baik kekuasaan ekonomi, politik, sosial atau spiritual.
- 4) Pelaku adalah pembela HAM.
- 5) Termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan yang bersifat sistemik dan berdampak luas di masyarakat.
- 6) Korban bersifat massal.
- 7) Berpotensi membuat preseden baru.
- 8) Jika perempuan yang sebenarnya korban dijadikan tersangka.
- 9) Korban adalah perempuan pembela HAM.

Salah satu kriteria kasus politis menurut Komnas Perempuan adalah apabila kasus berdampak luas serta menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan AK.

Kasus A K

AK adalah seorang tokoh guru meditasi dan menjadi tokoh spiritual yang berpengaruh, yang kemudian dilaporkan oleh muridnya berkenaan kasus perkosaan dan korban kemudian melapor juga ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan segera melakukan pemantauan dan memberikan surat yang berisi pandangan hukum dengan menggunakan analisis sosial dan gender sehingga Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim mendapatkan pasal yang tepat untuk menjerat AK. Pada awalnya, pelaporan korban menemukan hambatan dalam proses di Kepolisian. Penggunaan pasal perkosaan yang mensyaratkan unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat dibuktikan sehingga Komnas Perempuan memberikan masukan kepada aparatur penegak hukum agar menggunakan Pasal 294 KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan analisis sosial dan gender. Di pengadilan tingkat pertama, AK dijatuhi pidana akan tetapi kemudian pidana tersebut dibatalkan karena Hakim yang memutuskan dilaporkan melanggar kode etik. Pada pengadilan tingkat pertama yang diulang, AK dinyatakan tidak bersalah. Sekali lagi Komnas Perempuan melakukan upaya pendekatan rekomendatif. Strategi ini dilakukan pada penanganan kasus AK yang akhirnya dinyatakan bersalah di tingkat kasasi.

99 Komnas Perempuan, *SOP Sistem Penerimaan Pengaduan Komnas Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, September 2011.

d. Pemantauan terhadap Perempuan Korban Kekerasan yang Diposisikan Sebagai “Pelaku” atau Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum

Pada 2003 Komnas Perempuan mencatat, terkait perempuan korban kekerasan sebagai pelaku, ditemukan ada aparat Kepolisian yang seringkali tidak melakukan kewajibannya untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum, masih kurang memiliki inisiatif untuk melakukan pemeriksaan *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum* terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum, dan cenderung cepat mengambil tindakan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum. Misalnya, istri yang disangka melakukan penganiayaan ringan lebih sering dikenakan tahanan daripada suami yang melakukan penganiayaan ringan.

Selain itu juga ditemukan aparat Kepolisian yang kurang berinisiatif untuk memberi tahu waktu pelaksanaan rekonstruksi kepada Penasihat Hukum atau Pendamping perempuan yang berkonflik dengan hukum. Di lingkungan Kejaksaan ditemukan Penuntut Umum yang tidak mempersoalkan ketiadaan Penasihat Hukum bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum tersebut. Hal ini terlihat dari tidak adanya upaya Kejaksaan mendesak Kepolisian untuk menghadirkan Penasihat Hukum bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum pada saat pemeriksaan di tingkat Kepolisian). Demikian pula ada Penuntut Umum yang masih kurang memahami akar masalah yang menyebabkan perempuan yang berkonflik dengan hukum duduk sebagai tersangka atau terdakwa, sehingga kurang kooperatif dengan Penasihat Hukum ketika Penasihat Hukum akan mengajukan pemeriksaan kejiwaan atau kondisi psikologis perempuan yang berkonflik dengan hukum.

Di lingkungan Pengadilan ditemukan ada Hakim yang masih memperlakukan perempuan yang berkonflik dengan hukum sama dengan terdakwa kriminal lainnya dan seringkali menolak permintaan Penasihat Hukum untuk melakukan pemeriksaan psikologis perempuan yang berkonflik dengan hukum. Di pihak lain ditemukan ada Hakim yang masih kurang dapat menerima apabila ada surat dukungan yang disampaikan masyarakat atau instansi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan latar belakang kasus dan masih kurang dapat memahami akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya Hakim mempertanyakan kehadiran masyarakat yang memantau perkara tersebut atau yang mendukung perempuan yang berkonflik dengan hukum.

Di lingkungan Advokat ditemukan ada Advokat yang masih kurang dapat memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga dalam memberikan bantuan hukum kepada perempuan yang berkonflik dengan hukum, kurang mampu melakukan upaya-upaya pembelaan hukum yang berperspektif gender. Kemudian ditemukan ada Advokat yang menempatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai klien (objek) dan bukan sebagai mitra (subjek), sehingga seringkali dalam penyusunan strategi pembelaan

tidak meminta masukan dari perempuan yang berkonflik dengan hukum. Di samping itu ada pula Advokat yang kurang memberikan informasi mengenai sistem hukum yang akan diterapkan dalam proses pemeriksaan diri perempuan yang berkonflik dengan hukum.

Di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), ditemukan ada Rutan dan Lapas yang tidak mengakomodir kebutuhan perempuan yang berkonflik dengan hukum untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Pendamping. Juga ditemukan ada fasilitas ruangan untuk pertemuan antara Penasihat Hukum dan keluarga dengan "pelaku" yang sangat tidak memadai. Di samping itu ditemukan ada petugas Rutan dan Lapas yang tidak mengakui peran Pendamping dalam pendampingan terhadap "pelaku" sehingga kunjungan Pendamping dianggap sama dengan kunjungan keluarga. Lapas tidak mengenal kunjungan dari pihak lain selain pihak keluarga dan Penasihat Hukum. Bahkan penanganan yang berbasis gender selama perempuan yang berkonflik dengan hukum berada di Rutan atau Lapas dirasakan minim, ditambah adanya perlakuan-perlakuan "dehumanisasi" yang diterapkan oleh petugas terhadap para tahanan. Misal: Menyeleksi surat-surat masuk untuk tahanan, dan akses ke informasi dengan "dunia luar" dibatasi.

Ternyata selama 15 (lima belas) tahun terakhir ini, meskipun di sana sini sudah terjadi pembenahan, sebagian besar pengalaman dan fakta tersebut masih dialami oleh para perempuan korban kekerasan yang berkonflik dengan hukum. Dalam UPR Komnas Perempuan, kasus yang memosisikan perempuan korban kekerasan sebagai pelaku atau yang berkonflik dengan hukum, dimasukkan dalam prioritas atau kasus politis. Artinya, yang dimaksudkan sebagai kasus politis di sini adalah kasus perempuan korban yang diproses sebagai tersangka dan terdakwa sebagai bentuk kriminalisasi korban. Komnas Perempuan mendefinisikan kriminalisasi sebagai bentuk penghukuman kepada korban yang sedang melakukan upaya keluar atau bebas dari kekerasan yang dialaminya, baik melalui upaya pidana, perdata, tata usaha negara ataupun lainnya dengan tujuan korban berhenti melakukan upayanya atau membuat korban tidak terpenuhi haknya.

Beberapa kasus perempuan korban yang diposisikan sebagai pelaku dan dinyatakan bebas setelah mendengar keterangan Komnas Perempuan, yakni kasus yang dialami Dev dan Yus. Dalam kasus Dev, Dev didakwa melakukan pemalsuan data suaminya untuk kepentingan anak mendapatkan akta kelahiran. Kasus ini hanya dilihat dari segi pemenuhan unsur pasal pemalsuan secara formal dan dilihat dalam pandangan patriarki sehingga KDRT yang dialami Dev tidak dipertimbangkan dalam penanganannya. Upaya Dev mendaftarkan anaknya dilihat sebagai tindakan melawan hukum, namun sebaliknya tindakan suami yang seharusnya bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan orang tua tidak diakui sebagai perbuatan yang melawan hukum. Keuntungan yang dinikmati suami Dev, dalam bentuk tidak perlu ikut mengurus akta kelahiran anak, sama sekali tidak dipertimbangkan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Pemalsuan yang dimaksud adalah penggantian status perkawinan tidak kawin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami menjadi status

kawin. Secara faktual justru KTP yang barulah yang datanya benar. Suami, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan unsur pasal pemalsuan, menggunakan budaya patriarki, dan tidak memberikan keadilan dalam kasus ini karena hanya kerugian yang diklaim suami yang menjadi landasan pelimpahan kasus ke pengadilan, sementara kerugian itu terjadi akibat perbuatan suami sendiri.

Dalam kasus Yus, Yus pun mengalami hal yang sama, yaitu dikriminalisasi suami. Dakwaan dan tuntutan yang diajukan adalah pencurian. Sementara, dalam BAP terlihat jelas bahwa pelaporan kasus ini dilatarbelakangi KDRT. Dalam kedua kasus ini, Dev dan Yus dikriminalisasi karena mengajukan perceraian, sehingga suami/mantan suami menggunakan mekanisme hukum yang ada untuk melanggengkan relasi kuasanya atas korban.

Proses kriminalisasi ini seringkali nampak proses hukum tidak mampu membedakan korban dan pelakunya. Penyikapan Komnas Perempuan menolak pidana mati membawa pada upaya Komnas Perempuan menghentikan eksekusi mati terhadap MJV. Komnas Perempuan awalnya diminta melakukan konsultasi hukum oleh Anggota Komnas Perempuan purnabakti yang juga bertugas sebagai konselor dan teman baik rohaniwan MJV. Rohaniwan tersebut memintanya mencari bantuan karena dari hasil pendampingannya, MJV bukanlah pemilik apalagi pengedar narkoba.

Komnas Perempuan menemukan fakta hukum yang dialami MJV sebagai bentuk perdagangan orang. Setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri (PN) diyakini bahwa MJV mengalami *unfair trial* dalam proses pengadilan sehingga Hakim memutuskan pidana berupa pidana mati. Komnas Perempuan segera melakukan dialog intensif dengan MJV guna mendapatkan fakta-fakta hukum, kemudian menyusun pandangan hukum. Pandangan hukum dikirimkan kepada Presiden Jokowi sebagai pertimbangan untuk menghentikan eksekusi mati. Selain itu Komnas Perempuan juga melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia dan dorongan kepada perwakilan Pemerintah Filipina yang berada di Jakarta. Hasilnya, pada detik-detik terakhir eksekusi ditangguhkan Jaksa Agung. Pemerintah Filipina mengirimkan permintaan agar MJV dapat mengikuti proses hukumnya di Filipina karena mereka menerima pengakuan seseorang bahwa ia telah mengirimkan MJV ke Indonesia, sehingga diduga dia adalah pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu eksekusi ditangguhkan hingga tersedia bukti apakah MJV adalah korban perdagangan orang ataukah bukan. Hal tersebut juga berulang dalam kasus Mer, perempuan pekerja migran lain yang berkonflik dengan hukum dalam lingkaran perdagangan narkoba.

Kasus MJV

Pada dini hari 29 April 2015 Pemerintah melaksanakan eksekusi mati terhadap 8 (delapan) orang yang sebagian besar adalah terpidana mati kasus narkoba. Mary Jane Fiesta Veloso (MJV) yang sudah diisolasi dan akan digiring ke Lapangan Tembak Limus Buntu untuk dieksekusi oleh regu tembak tiba-tiba ditarik keluar. Eksekusi terhadap dirinya ditunda oleh Jaksa Agung atas perintah Presiden.

MJV adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran asal Filipina dengan pendidikan terakhir kelas satu Sekolah Menengah Pertama. Memiliki dua anak yang masih kecil dan telah ditinggal pergi suaminya. Sepupunya, Christina Sergio menawarinya pekerjaan di Malaysia. Tetapi sesampai di Kuala Lumpur menurut Christina pekerjaan itu baru tersedia seminggu kemudian. Christina memberi MJV tiket PP ke Yogyakarta untuk menunggu di rumah temannya di sana dengan alasan lebih murah. Waktu itu karena dibelikan banyak barang tas MJV dianggap terlalu kecil. Teman Christina yang berperawakan hitam dan gemuk memberi MJV *travel bag* warna hitam merek Polo Paite yang diberikan di area parkir hotel. MJV sempat bertanya mengapa tas tersebut berat namun dijawab bahwa tas tersebut masih baru dan memberi MJV uang 500 dolar AS dan telepon selular serta nomor telepon untuk menghubungi seseorang bernama Ibon alias Prince Fatu sesampai di Yogyakarta.

Tiba di Indonesia dengan pesawat Air Asia AK 594 rute Kuala Lumpur - Yogyakarta pada 25 April 2010, MJV kemudian ditangkap atas kepemilikan heroin seberat 2.611 gram yang disembunyikan di sela tasnya dan heroin merupakan narkoba golongan I nomor 19 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. MJV ditahan terhitung sejak 26 April 2010 di Kepolisian Daerah Yogyakarta dan Penuntut Umum mendakwa MJV dengan Pasal 114 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 115 ayat (2) UU Narkoba secara alternatif. Penuntut Umum menuntut MJV dengan Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba dan hukuman penjara seumur hidup.

Diluar dugaan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati dengan tidak mempertimbangkan faktor yang meringankan bahwa MJV belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan merupakan tulang punggung keluarga. Majelis Hakim juga menolak nota pembelaan yang meminta MJV dihukum ringan-ringannya bahkan menolak tuntutan Penuntut Umum yang meminta MJV dihukum seumur hidup dan menganggap bahwa pidana mati merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan MJV. Selanjutnya Majelis Hakim juga menolak pengajuan banding, demikian pula halnya dalam tingkatan Kasasi dan dalam upaya hukum yang lain.

Keberhasilan penerapan konsep SPPT-PKKTTP memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban juga berkat peran pendampingan. Para Pendamping korban dan Advokat tersangka/terdakwa menindaklanjuti keterangan Komnas Perempuan sebagai ahli dalam proses berikutnya. Peran Komnas Perempuan memberikan pandangan dan pendapat inilah yang merupakan bagian yang menguatkan perspektif HAM dan gender guna mendukung korban dan Pendamping dalam berhadapan dengan negara untuk pemenuhan haknya. Dalam kasus lintas negara koordinasi dan kerja sama negara asal perempuan korban turut berperan dalam pemenuhan hak korban di mana pun ia berada.

B. Pengalaman Pendamping dalam pendampingan Perempuan Korban Kekerasan

1. Pengalaman LRC-KJHAM di Provinsi Jawa Tengah dalam pendampingan Korban

Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau LRC- KJHAM adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah. LRC-KJHAM berdiri pada 1999 dengan tujuan untuk memajukan nilai dan prinsip keadilan gender dalam proses perumusan kebijakan dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi, dan meningkatkan hak asasi perempuan. LRC-KJHAM menyediakan layanan bantuan hukum, dan dukungan konseling psikologis untuk perempuan dan anak, dengan fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan, dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia perempuan.

Visi didirikannya LRC- KJHAM, yaitu untuk “Memperkuat Akses dan Kontrol Perempuan Miskin, Marjinal, dan Rentan terhadap Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Visi ini akan dapat dicapai melalui Misi, sebagai berikut:

- a. melakukan pendampingan dan bantuan hukum yang berkeadilan gender;
- b. melakukan kerja-kerja pemantauan hukum dan kebijakan untuk memperbaiki status hukum perlindungan dan pemenuhan hak asasi;
- c. melakukan kerja-kerja pendidikan hak asasi untuk mempromosikan keadilan gender dan hak asasi perempuan;
- d. melakukan penelitian, *monitoring*, dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan untuk memperkuat kerja-kerja hak asasi guna mendorong perbaikan status kebijakan realisasi hak asasi perempuan di Indonesia;
- e. melakukan kampanye guna mempromosikan hak asasi perempuan dan perbaikan kebijakan.

LRC-KJHAM bekerja di bawah Yayasan SUKMA (Sekretariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu Kepala Bidang Operasional yang mempunyai 4 (empat) divisi yaitu Divisi Advokasi Kebijakan, Bantuan Hukum, Pendidikan & Penelitian, serta Informasi & Dokumentasi, dan Kepala Bidang Internal yang menangani urusan Administrasi, Pekerjaan Umum, dan Keuangan.

a. Gambaran Umum Pendampingan oleh LRC-KJHAM

Penegakan hukum pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum di Provinsi Jawa Tengah masih diskriminatif. Perempuan korban kekerasan belum sepenuhnya mendapatkan haknya ketika memilih proses hukum. Hambatan ini sudah ada sejak awal laporan hingga selesai proses hukum. Pada saat pengaduan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) petugas kepolisian menolak laporan korban. Untuk korban kekerasan terhadap perempuan umumnya petugas meminta

korban untuk membawa bukti jika ingin laporannya di terima. Seperti yang dialami oleh dua KDRT berinisial SPK (kasus tahun 2015) dan NNK (kasus tahun 2014). Petugas kepolisian menolak laporan korban SPK dengan alasan korban tidak mengetahui alamat saksi. Hal yang sama juga dialami oleh ibu NNK, petugas kepolisian menolak laporan karena menganggap tindak pidananya belum jelas. Petugas meminta ibu NNK untuk membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda dan meminta agar Kapolda menindaklanjuti pengaduannya. Hal ini menyebabkan korban enggan untuk kembali melaporkan kekerasan yang dialami. Sementara untuk korban kekerasan seksual dewasa alasan yang paling banyak disampaikan petugas kepolisian adalah kasus tersebut bukan tindak pidana karena dilakukan suka sama suka, kemudian tidak adanya pasal yang bisa digunakan untuk mempidanakan pelaku.

Selama proses hukum, korban juga menghadapi berbagai tantangan. Dalam proses penyidikan di kepolisian, korban menghadapi suasana pemeriksaan yang tidak nyaman, ruang pemeriksaan yang sempit, sikap petugas yang tidak ramah, banyaknya petugas yang lalu lalang, dan rumitnya pembuktian. Berbagai tantangan ini terkadang menyebabkan korban enggan untuk meneruskan proses hukum. Seperti yang dialami oleh korban berinisial MAM (2017). Korban mencabut laporannya di polisi karena keluarga korban dan keluarga pelaku menginginkan untuk dimusyawarahkan. Sementara korban berinisial RF dan ibu korban kekerasan seksual berinisial RNR (kasus 2016), karena proses hukum lama RF dan ibu RNR tidak bersemangat untuk meneruskan proses hukumnya dan menyampaikan ingin mencabut laporan di kepolisian.

Tantangan berikutnya selama proses persidangan adalah jadwal persidangan tidak teratur, ketiadaan ruang tunggu yang nyaman dan aman bagi korban, masih ditemukan hakim yang masih mengenakan toga saat melakukan pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan seksual, dan tidak mengeluarkan terdakwa dari persidangan padahal terdakwa adalah ayah kandung korban dan pendamping sudah meminta kepada hakim agar korban tidak dipertemukan dalam ruang persidangan dengan terdakwa. Seperti yang dialami oleh korban berinisial RL (3 tahun, 2016).

Melihat berbagai tantangan tersebut, beberapa korban memilih untuk tidak mengambil proses hukum sebagai sarana mendapatkan keadilannya, tetapi memilih proses mediasi dan fokus pada pemulihan diri. Seperti yang diambil oleh korban kekerasan seksual dalam relasi pacaran EFM (2016), korban memilih untuk fokus pada kesehatan janinnya dan mempersiapkan proses kelahiran daripada menempuh proses hukum. Untuk itu pendamping akan mengakseskan layanan sesuai kebutuhan korban.

Di Provinsi Jawa Tengah layanan untuk korban kekerasan seperti medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial sudah tersedia

dan lebih mudah diakses oleh korban, tetapi untuk beberapa kabupaten/kota, khususnya layanan medis dan psikologis masih terbatas. Seperti di kabupaten Kendal untuk pemeriksaan dan pemulihan psikologis, korban lebih banyak mengakses layanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Adhiyatma MPA. Selain itu keterbatasan anggaran pendampingan menyebabkan korban tidak didampingi saat mengakses layanan medis dan psikologis.

Tahun 2017 RSUD Wongsonegoro Kota Semarang telah menyediakan layanan medis dan psikologis untuk korban kekerasan. Seperti pemeriksaan fisik, psikologis, pemeriksaan kehamilan, perawatan kehamilan, dan fasilitasi kelahiran. Untuk mengakses layanan tersebut korban cukup membawa surat pengantar dari Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang atau lembaga pengada layanan berbasis masyarakat. Untuk pemeriksaan awal sudah terpisah dengan pasien umum tetapi untuk rawat inap korban masih ditempatkan dengan pasien lain. Pengambilan visum et repertum dan visum et psikiatrikum serta resume hasil pemeriksaan korban juga bisa diakses tanpa mengeluarkan biaya. Tetapi tidak semua unit di rumah sakit memahami layanan ini. Hal ini karena mekanisme penanganan korban kekerasan di rumah sakit belum tersosialisasikan ke semua bagian seperti bagian pengambilan darah, apotek, poli penyakit dalam, dan lain-lain.

Keterbatasan jumlah dan/atau kapasitas petugas di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyebabkan tidak tertanganinya korban yang melapor. Misalnya terjadi penanganan kasus yang lama dan respon petugas yang cenderung menasihati bahkan menyalahkan korban. Sistem koordinasi dan birokrasi yang panjang menyebabkan korban memilih lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk menangani kasus yang dialaminya. Hambatan lain yang dialami oleh korban ialah ketika lembaga Pendamping tidak dapat memberikan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan korban dan korban harus dirujuk ke lembaga lain, ternyata tidak atau belum ada sistem/mekanisme rujukan yang baku. Akibatnya antara korban dan Pendamping atau lembaga tersebut sering terjadi kesalahpahaman dan situasi ini menjadi kendala tersendiri bagi LRC-KJHAM. Dengan demikian untuk menciptakan layanan yang layak bagi korban, LRC-KJHAM harus banyak melakukan inovasi dalam penanganan korban.

b. Pendampingan dan Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan, termasuk Kekerasan Seksual dan Perdagangan Orang

Dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender, LRC-KJHAM melakukan kegiatan pendampingan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Pada 2016 LRC-KJHAM telah memberikan pendampingan dan

pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 96 kasus, termasuk kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang dengan perincian sebagai berikut: kasus KDRT 46 kasus, perbudakan seksual 18 kasus, perkosaan 15 kasus, pelecehan seksual 3 (tiga) kasus, eksploitasi seksual 1 (satu) kasus, perdagangan orang 4 (empat) kasus, perdagangan orang 1 (satu) kasus, pemaksaan perkawinan 1 (satu) kasus, kekerasan dalam pacaran 1 (satu) kasus, kriminalisasi KDRT 1 (satu) kasus, konflik sumber daya alam (SDA) 1 (satu) kasus, buruh migran 1 (satu) kasus, dan nonkekerasan berbasis gender 3 (tiga) kasus. Dari 96 kasus yang masuk ada 102 korban yang didampingi oleh LRC-KJHAM, di mana pelaku tercatat sebanyak 112 orang.

Dari 96 kasus yang didampingi, ada 41 kasus yang korbannya memilih proses hukum, yakni jalur pidana 26 kasus dan perdata 15 kasus. Dari 26 kasus pidana yang didampingi, 8 (delapan) kasus sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, 2 (dua) kasus dalam tahap pelimpahan di Kejaksaan, 2 (dua) kasus dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dan 4 (empat) kasus sudah mendapatkan putusan. Kasus yang sudah sampai tahap putusan ini, antara lain perbudakan seksual 2 (dua) kasus dengan putusan 10 tahun penjara dan denda 60 juta serta subsider 2 (dua) bulan dan 1 (satu) kasus tidak diketahui putusannya, KDRT 1 (satu) kasus dengan putusan 9 (sembilan) bulan penjara, dan perkosaan 1 (satu) kasus dengan putusan pidana penjara dan pemecatan dari satuan TNI Angkatan Laut. Dari 15 kasus yang korbannya memilih jalur hukum perdata, terdapat 6 (enam) kasus yang masih menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan, di antaranya ada 3 (tiga) kasus yang sudah mendapat putusan pengadilan dan 9 kasus masih dalam proses konseling dan konsultasi untuk mempersiapkan mental korban dan persyaratan untuk daftar gugat cerai di pengadilan.

Berikut tabel klasifikasi kasus yang didampingi oleh Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM pada 2016.

Tabel 2:
Klasifikasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Didampingi LRC-KJHAM

Jenis Kasus	Kasus	Korban	Pelaku
KDRT	46	46	46
Perbudakan seksual	18	18	23
Perkosaan	15	15	23
Pelecehan seksual	3	6	3
Eksploitasi seksual	1	1	1
Perdagangan Orang	4	7	6

Perdagangan Orang	1	1	1
Pemaksaan Perkawinan	1	1	2
Kekerasan dalam Pacaran	1	1	1
Kriminalisasi KDRT	1	1	1
Konflik Sumber Daya Alam	1	1	1
Buruh Migran	1	1	1
Non KBJ	3	3	3
Jumlah	96	102	112

Sumber: LRC – KJHAM 2016.

Dari 96 kasus yang didampingi, ada 9 (sembilan) kasus yang korbannya ingin melaporkan ke Polisi. Namun karena masih kekurangan alat bukti, maka korban belum bisa melaporkan ke Polisi, misalnya, kasus KDRT yang dialami oleh korban berinisial SD, yang pelakunya tidak diketahui keberadaannya sehingga korban tidak bisa melapor ke Polisi. Selain itu masih banyak hambatan yang dialami korban dalam proses hukum pidana yang dipilih oleh korban, sehingga ada 4 (empat) kasus yang terhenti di Kepolisian, dan ada 1 (satu) kasus yang terhenti di proses pemeriksaan di sidang pengadilan dikarenakan korban tidak diketahui keberadaannya.

Di antara 96 korban itu ada yang tidak menjalani proses hukum, melainkan menempuh jalur nonlitigasi, antara lain dengan melakukan audiensi ke instansi terkait, melakukan musyawarah mufakat dengan instansi terkait, melakukan aksi, atau menempuh proses mediasi untuk membuat kesepakatan penyelesaian kasus dengan pelaku, sedangkan beberapa korban memilih untuk pemulihan psikologis saja.

Sebaran wilayah penanganan kasus Bantuan Hukum LRC-KJHAM pada 2016 ini meliputi wilayah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Sebaran Wilayah pendampingan Kasus

No	Kabupaten/ Kota	Kasus
1	Kota Semarang	46
2	Kabupaten Blora	19
4	Kabupaten Semarang	7
5	Kabupaten Pati	7
6	Kabupaten Kendal	7

7	Kabupaten Brebes	2
8	Kota Salatiga	1
9	Kabupaten Boyolali	1
10	Kabupaten Magelang	1
11	Kabupaten Grobogan	1
12	Jakarta	1
13	Serang	1
14	Makasar	1
15	DIY	1
	Jumlah	96

Sumber: LRC – KJHAM, 2016.

c. Pengalaman pendampingan Perempuan Korban Setelah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait SPPT-PKKTP

LRC-KJHAM menuliskan pengalaman pendampingan korban KDRT ini setelah perjanjian kerja sama terkait SPPT-PKKTP ditandatangani oleh para pihak. Bagi sebagian masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum, kasus KDRT merupakan kasus yang paling banyak dikenal. Kasus KDRT juga dianggap sebagai kasus yang relatif mudah ditangani, karena pijakan hukumnya sudah ada. LRC-KJHAM menuliskan pengalaman pendampingan kasus ini sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada mitra (korban) dengan inisial NSW yang tidak pernah menyerah dalam upaya mendapatkan keadilan. Selain itu terjadi kompleksitas dampak psikologis dan sosial yang tidak hanya dialami oleh korban, tetapi juga anaknya. Proses hukum yang dijalani NSW sangat panjang, mulai dari pidana, perdata, sampai disiplin.

Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

NSW dipaksa berhenti bekerja setelah menikah dengan seorang anggota Polisi. Dia memiliki dua anak perempuan. Anak pertama sudah menikah dan anak kedua kelas 1 SMP. Korban dan suaminya sudah berumah tangga selama 30 tahun. Selama menjalani pernikahan korban tidak memiliki kecurigaan apa pun terhadap suaminya. Secara singkat kasus ini berawal dari ketidaksengajaan korban dengan anaknya (13 tahun) yang melihat sepeda motor suaminya berada di depan salah satu kamar kos perempuan. Korban langsung menghubungi pemilik kos dan menyampaikan bahwa motor suaminya berada di depan salah satu penghuni kos. Kemudian korban bersama-sama pemilik kos mengetuk pintu lalu mendobraknya. Korban sangat terguncang karena melihat suaminya hanya mengenakan selimut sementara seorang perempuan yang diduga selingkuhannya terburu-buru mengenakan daster. Kemudian kasus ini dilaporkan ke kantor Polisi. Keinginan korban bukan untuk memproses suaminya, tetapi ingin suaminya kembali ke rumah. Mediasi dilakukan beberapa kali oleh Kapolsek. Korban dan suaminya menandatangani perjanjian yang intinya pelaku tidak akan melakukan perbuatannya lagi, tidak akan bertemu dengan perempuan yang diduga sebagai selingkuhannya, dan kembali ke rumah. Setelah ditandatangani kesepakatan tersebut pelaku memilih tidak pernah kembali ke rumah. Akhirnya kasus ini dilaporkan ke Propam. Meskipun sanksi disiplin sudah 2 (dua) kali dijatuhkan, tetapi pelaku tetap tidak mau kembali pulang dan membangun rumah tangga dengan korban. Korban sejak awal hanya menginginkan suaminya pulang. Laporan disiplin dijadikan strategi agar suaminya pulang ke rumah.

Dalam perjalannya suaminya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Semarang tanpa seizin dari Kapolrestabes. Hal ini membuat korban melaporkan kembali ke Propam, karena pelanggaran disiplin tersebut. Selain itu korban juga melaporkan secara pidana. Meskipun begitu korban tetap pada keputusannya untuk membangun kembali rumah tangga. Butuh proses yang panjang dan telaten untuk menyadarkan korban akan kemungkinan bercerai karena perceraian tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak, tetapi oleh kedua pihak, yaitu korban sebagai istri dan pelaku sebagai suami. Keadaan semakin sulit untuk melakukan dialog dengan korban, karena ketergantungan korban akan obat dari psikiater, karena sebelumnya ketika terdapat persoalan rumah tangga, suaminya mengajak korban ke psikiater dan diberikan obat.


Pendampingan dilakukan dalam proses panjang ketika korban berproses sebagai termohon di Pengadilan Agama hingga Kasasi, saat menuntut nafkah/ gaji di internal institusi Kepolisian, saat anak korban harus pindah sekolah, dan saat berlangsungnya mediasi antara korban dan anaknya yang kabur dan menyalahkan ibunya. (Sumber: LRC- KJHAM, 2016).

Kasus korban seperti disampaikan sebelumnya terjadi sepanjang perjalanan penyusunan kerja sama hingga penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang kemudian berdampak pada meningkatnya koordinasi antarinstansi dan menjadikan Kepolisian Daerah Jawa Tengah aktif untuk berkoordinasi dengan Pendamping. Bahkan ketika Penyidik menghadapi kesulitan menerangkan proses hukum dan hambatan kasus, Penyidik meminta Pendamping untuk menyampaikan kepada korban bahwa kesulitan ini muncul lebih karena dampak psikologis yang diderita korban.

Di samping kasus KDRT tersebut sebelumnya, ada juga pengalaman pendampingan oleh LRC-KJHAM saat mendampingi korban kekerasan seksual dan keluarganya di Kabupaten Batang dan Kota Semarang. Penulisan pengalaman pendampingan ini dipilih untuk memperlihatkan perbandingan penanganan kasus dan penyediaan layanan untuk korban di tingkat kota dan kabupaten. Secara singkat digambarkan pengalaman keluarga korban dalam mengakses layanan mulai dari pengaduan di lembaga layanan berbasis pemerintah, yaitu PPT/P2TP2A, pengaduan ke LRC-KJHAM, hingga mendapatkan putusan dari pengadilan. Namun, layanan reintegrasi sosial kali ini tidak didapatkan oleh korban dan keluarganya.

Flow chart yang terdapat pada Bagan 7 ini menggambarkan perjalanan keluarga korban dalam mengakses layanan. Meskipun tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan perjalanannya dengan berbagai koordinasi yang dilakukan, tetapi setidaknya *flow chart* ini membantu menggambarkan proses tersebut.

Bagan 6
pendampingan Korban



Keterangan kronologis kasus:

- 1) Korban bercerita bahwa vaginanya sakit, kemudian keluarga korban memeriksakan ke Rumah Sakit Umum Daerah Batang.
- 2) Keluarga melapor kasus kekerasan yang dialami anaknya ke Polres Batang. Polisi tidak memberikan informasi mengenai hak-hak korban dan lembaga layanan. Polisi melakukan *visum et repertum*.
- 3) Keluarga korban melapor ke Bupati Batang. Bupati mendisposisi ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang mengirimnya ke LBH.
- 4) Oleh Pengacara di LBH tersebut keluarga dinasihati dan pengacara meminta keluarga korban untuk mencabut laporan ke Polisi.
- 5) Kemudian korban mengadukan ke LRC-KJHAM.
- 6) Untuk membantu proses pemulihan dan pelayanan psikologis LRC-KJHAM merujuk kepada RSUD Provinsi Jawa Tengah. Untuk pemulihan keluarga memilih di Provinsi, karena khawatir akan kerahasiaan petugas medis di RSUD di daerahnya.
- 7) LRC-KJHAM berkoordinasi dengan Penyidik di Polres Batang dan mendampingi korban sampai proses banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Perjalanan korban KS dan keluarga saat mengakses layanan dimulai dari pengaduan di PPT Kabupaten Batang, berkonsultasi hukum di kantor pengacara/kantor bantuan hukum yang disediakan melalui rujukan, melakukan pemeriksaan *visum et repertum* di RSUD, mendapatkan layanan medis dan psikologis, dan pendampingan hingga layanan reintegrasi. Untuk mendapatkan layanan medis dan psikologis keluarga korban harus pergi ke Semarang, karena di kabupaten Batang keluarga korban khawatir kerahasiaan anaknya akan terungkap. Pengalaman keluarga korban dalam setiap proses akan diuraikan di bawah ini. Keluarga korban mendapatkan stigma dan perlakuan yang tidak ramah dari petugas P2TP2A, pengacara anggota P2TP2A, dan Jaksa Penuntut Umum.

1) Korban Tidak Diberi Informasi Saat Pengaduan di P2TP2A Kabupaten Batang

Sebelum melapor ke Polisi, pertama korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami anaknya (4 tahun) ke P2TP2A Kabupaten Batang, namun keluarga korban tidak mendapatkan informasi tentang hak-haknya, tetapi langsung dirujuk ke pengacara anggota P2TP2A. Hal ini menyebabkan keluarga meragukan keberpihakan petugas pada korban. Kemudian selama proses hukum berlangsung, petugas P2TP2A menyampaikan bahwa kewenangan pendampingan P2TP2A hanya sampai pada tingkat Penyidik dan/atau di Kepolisian. Bahkan keluarga korban sangat kecewa saat korban mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kendal sebesar Rp.1.000.000,-, tetapi prosesnya diumumkan di Pendopo Bupati. Hal ini membuat keluarga memilih untuk tidak menghadiri pemberian bantuan tersebut.

Pada 20 Desember 2014, LRC-KJHAM mendapat pengaduan lewat telepon dari ibu korban pencabulan di Kabupaten Batang tersebut. Melalui telepon ibu korban menceritakan kronologi singkatnya. LRC-KJHAM juga meminta kepada ibu korban untuk mengirimkan kronologi lengkapnya, fotokopi KTP ibu dan ayah korban, fotokopi KK, dan fotokopi surat-surat dari Kepolisian (Surat Tanda Penerimaan Laporan). Kemudian LRC-KJHAM membuat perjanjian dengan keluarga korban, dan akan datang ke rumah korban. Setelah mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan, Pendamping berkoordinasi dengan Penyidik, PPT Provinsi Jawa Tengah, PPT Kabupaten Batang, dan RSJD. Setelah pelimpahan berkas dari Penyidik dinyatakan P21, LRC-KJHAM berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk menyampaikan kondisi korban. JPU justru menyalahkan keluarga korban, karena dianggap tidak dapat menjaga anaknya. Jaksa juga enggan berkoordinasi dengan Pendamping, bahkan mengabaikan kondisi psikologis korban. Kemudian Pendamping mengajukan permohonan audiensi dengan Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk mendiskusikan alternatif kemungkinan ketidakhadiran korban atau pemeriksaan korban tidak dilakukan di ruang pengadilan.

2) Layanan Medis yang Diakses Korban di RSUD Batang


Setelah mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual, ibu korban kemudian memeriksakan korban ke rumah sakit daerah. Dokter menyampaikan terdapat luka sobek di vagina anaknya (korban). Ibu korban tidak percaya dengan hasil pemeriksaan dokter tersebut, dan kembali memeriksakan korban ke RSUD. Dalam pemeriksaan kedua ini, dokter menyarankan agar korban di"visum". Hasil visum menunjukkan ada benda tumpul yang masuk ke vagina yang menyebabkan robek namun selaput daranya tidak rusak. Karena beberapa kali diperiksa, korban mengalami trauma sehingga takut jika diajak ke rumah sakit.

3) Pemeriksaan Psikologis di RSJD Aminoghondo Jawa Tengah


Untuk mendapatkan layanan Kesehatan di RSJD Provinsi Jawa Tengah, korban cukup membawa surat rujukan dari Lembaga Layanan yang dibentuk pemerintah (PPT/P2TP2A) atau lembaga layanan berbasis masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas dan kronologi jika sudah ada. Dengan surat rujukan tersebut korban tidak dikenai biaya. Surat rujukan ini juga bisa menyusul jika kondisinya urgen tetapi harus berkoordinasi terlebih dahulu.

Bagan 7 dan 8 menggambarkan pengalaman korban saat mengakses layanan Kesehatan.

Bagan 7
Proses Rujukan



Bagan 8
Pemeriksaan yang dilakukan Psikiater



Pengalaman keluarga di RSJD sangat berbeda dengan pengalaman saat pengaduan ke P2TP2A. Keluarga korban merasa nyaman dan tidak merasa disudutkan. Psikiater mengawali pemeriksaan dengan mengajak korban berkenalan. Psikiater tidak memaksakan diri ketika terjadi penolakan. Psikiater juga memberi masukan dan ilmu bagi Pendamping dan keluarga tentang teknik mengungkapkan perasaan korban. Hal ini dilakukan karena psikiater meyakini bahwa Pendamping atau keluarganya lebih dikenal dan dekat dengan

korban. Hasil pengungkapan teknik ini akan didiskusikan dengan psikiater pada pertemuan berikutnya.

Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan hasil teknik pengungkapan perasaan terhadap korban. Hasil tersebut disampaikan kepada psikiater. Ibu korban menyatakan bahwa korban selalu mengalihkan pembicaraan ketika ibunya mengajaknya berbicara mengenai pelaku dan perbuatannya. Hal yang sama dialami oleh Pendamping dalam komunikasinya dengan korban. Psikiater menyimpulkan bahwa terjadi penolakan pada diri korban ketika pembicaraan sudah mengarah pada pengungkapan siapa pelaku dan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Oleh sebab itu, psikiater merekomendasikan untuk memberikan obat penenang kepada korban. Obat ini bertujuan untuk menenangkan korban saat diajak berkomunikasi. Sebenarnya psikiater masih menyarankan kepada ibu korban untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap korban. Namun, karena pertimbangan jarak tempuh perjalanan dan kondisi ibu korban yang hamil muda serta ayah korban yang harus bekerja, maka ibu korban menolak untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Namun, psikiater memberikan teknik terapi pemulihan dan pengungkapan perasaan kepada ibu korban. Psikiater juga menyarankan ibu korban untuk membeli buku-buku yang berkaitan dengan psikologi anak.

2. Pengalaman eLSPA dan P2TP2A di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pendampingan Korban

Provinsi Kalimantan Tengah dipilih sebagai salah satu wilayah untuk uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP karena penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan masih banyak diselesaikan melalui penyelesaian adat. Penerapan SPPT-PKKTP yang mampu mengakomodasi dinamika keterlibatan lembaga adat akan dapat menjadi model yang mungkin dapat dijadikan panduan untuk daerah lain dengan persoalan yang sama. Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak (eLSPA) merupakan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang menjadi mitra Komnas perempuan dalam mengadvokasi uji coba penerapan SPPT-PKKTP di Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun luas provinsi lebih luas daripada pulau Jawa, faktanya di Kalimantan Tengah lembaga penyedia layanan berbasis komunitas hanya dapat dihitung dengan jari yang bekerja untuk mendampingi korban. eLSPA merupakan lembaga penyedia layanan berusia muda yang meskipun sudah berdiri melalui akta notaris, tetapi belum mempunyai sarana kantor dan untuk melakukan berbagai kegiatannya masih menumpang di rumah Ketua eLSPA. eLSPA mempunyai 7 (tujuh) orang anggota dan 4 (empat) orang di antaranya mampu turun ke lapangan melakukan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pendampingan bagi korban.

a. Pendampingan Korban

eLSPA mempunyai pengalaman mendampingi perempuan korban kekerasan di daerah terpencil yang hampir semua kasus yang didampinginya diselesaikan secara adat di luar jalur hukum negara. Pengalaman eLSPA tersebut akan sangat berguna untuk mengadvokasi lembaga adat, agar ke depan lebih memperhatikan persoalan hak-hak perempuan korban.

Selama 2016, eLSPA telah mendampingi 6 (enam) kasus kekerasan terhadap perempuan di 2 (dua) desa terpencil, yaitu di Desa Seiahas (yang harus ditempuh selama 11 (sebelas) jam menaiki perahu) dan Desa Mantangai (yang harus ditempuh dengan menaiki perahu selama 8 (delapan) jam dari Palangkaraya). Keenam kasus tersebut diadvokasi oleh eLSPA terutama dalam penguatan korban setelah penyelesaian secara adat. Kasus kekerasan seksual yang paling banyak didampingi, yaitu 4 (empat) kasus perkosaan dan 2 (dua) kasus KDRT. Berdasarkan tempatnya, yaitu 3 (tiga) kasus kekerasan seksual dan 2 (dua) kasus KDRT, terjadi di Desa Mantangai dan 1 (satu) kasus kekerasan seksual di Desa Seiahas. Wilayah pendampingan tersebut dipilih oleh eLSPA antara lain karena di wilayah tersebut belum terbentuk lembaga pengada layanan berbasis pemerintah seperti P2TP2A.

Salah satu korban kasus perkosaan di Desa Mantangai, terjadi pada seorang anak perempuan berumur 13 (tiga belas) tahun yang diperkosa oleh 12 (dua belas) orang (*gang rape*). Pada saat peristiwa itu terjadi masyarakat seolah-olah terbelah, sebagian mendukung korban dan sebagian justru menyalahkan korban. Keresahan itu kemudian mendorong dilakukannya penyelesaian secara adat.

Tabel 4
Pendampingan Perempuan Korban oleh eLSPA¹⁰⁰

Tempat Kejadian	2016		2017	
	Perkosaan	KDRT	Perkosaan	KDRT
Desa Mantangai jarak 9 jam dari Palangka Raya dengan perahu	3 kasus diselesaikan secara adat	1 kasus diselesaikan secara adat	1 kasus dilaporkan Polisi	
Desa Seiahas jarak 11 jam dari Palangka Raya dengan perahu	1 kasus diselesaikan secara adat			
Kota Palangkaraya		1 kasus – dicabut oleh korban		1 kasus diserahkan P2TP2A

Sumber: eLSPA, 2016.

100 Sumber eLSPA Mei 2017

Hambatan yang ditemui oleh Pendamping adalah, terutama, jauhnya tempat pendampingan dan korban sendiri sangat bergantung pada keluarga dan komunitasnya dan sama sekali tidak tahu akan hak-haknya. Korban sangat tertekan dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Oleh sebab itu, terutama korban kekerasan seksual pada dasarnya sangat membutuhkan konseling trauma atas pengalaman pahitnya itu yang akan menghantuinya seumur hidup. Akan tetapi karena tempat tinggalnya yang terpencil itu menjadi kendala yang sangat sukar untuk diatasi.

Dengan kondisi luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sementara lembaga pengada layanan berbasis masyarakat masih terbatas, tulisan ini memotret juga perkembangan pendampingan korban yang dilakukan oleh lembaga pengada layanan yang dibentuk pemerintah yaitu P2TP2A. P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pengada layanan yang dibentuk pemerintah mempunyai tim yang di dalamnya ada seorang yang menguasai hukum pernikahan Islam dan juga untuk ahli perkawinan Kristen. P2TP2A tersebut mempunyai 3 (tiga) orang petugas yang masing-masing merupakan manajer kasus, seorang Pendamping dan seorang Psikolog berstatus Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi pelayanan tidak bisa berlangsung 24 (dua puluh empat) jam dan masih terbatas pada jam kerja. Pada saat ini P2TP2A Provinsi belum mempunyai gedung sendiri. Hambatan lainnya adalah sangat seringnya terjadi pergantian pimpinan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga kebijakan dalam penanganan kasus pun sering berganti-ganti. Di samping itu adanya pemotongan anggaran telah berimbas pada kemampuan *shelter* Dinas Sosial Provinsi yang hanya dapat menampung korban selama 14 hari.

Meskipun demikian koordinasi antar P2TP2A se-Kalimantan Tengah selama ini berjalan baik. Misalnya di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi kasus penyekapan dan kekerasan fisik pada seorang istri, yang menyebabkan istri menderita kepala pecah. Namun keluarga suami mencoba memaksa keluarga istri untuk mencabut laporan kekerasan tersebut di Kepolisian. Keluarga istri tidak bersedia dan meminta bantuan P2TP2A Provinsi dan P2TP2A Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga proses penanganan kasus dapat berjalan dengan baik. Komunikasi P2TP2A Provinsi dengan Kabupaten juga cukup baik ketika melakukan pemantauan dan penanganan kasus yang masuk media massa. P2TP2A Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu mitra dari P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah di mana kepengurusan P2TP2A Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh unsur dari masyarakat sipil.

Di samping itu setahun sekali selalu diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) P2TP2A yang melibatkan P2TP2A Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 5
Data Kekerasan terhadap Perempuan

JENIS KASUS	2014	2015	2016	2017
KDRT	3	4	9	3
Pelecehan Seksual	1	0	0	0
Perzinahan	2	2	3	1
Perkosaan	0	0	4	0
Penelantaran Rumah Tangga	3	1	5	0
Jumlah	9	7	21	4

Sumber: P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah

Penerapan konsep SPPT-PKKTP di Kalimantan Tengah menghadapi hambatan sebagai berikut:

- a) landasan hukum yang masih berproses (penandatanganan perpanjangan Kesepakatan Bersama mengenai penerapan konsep SPPT-PKKTP) mengakibatkan terhambatnya ketersediaan anggaran;
- b) akibat terbakarnya gedung kantor maka fasilitas sarana dan prasarana pelayanan tidak memadai;
- c) kerja sama antarpemangku kepentingan hanya berdasar panggilan tugas seadanya karena belum adanya mekanisme koordinasi dan penyusunan prosedur operasional standar antarlembaga penegak hukum, Advokat, pusat pelayanan terpadu, dan lembaga adat sebagai bagian dari lembaga Pendamping korban;
- d) keserbaluasan daerah Kalimantan Tengah dan terbatasnya sarana transportasi mengakibatkan banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah yang sulit dijangkau tidak tertangani dan akhirnya banyak kasus yang diselesaikan secara adat yang belum tentu mengakomodasi hak-hak perempuan;
- e) belum terbentuknya tim untuk memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus korban.

Meskipun masih banyak hambatan yang harus dihadapi dalam penerapan konsep SPPT-PKKTP di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan dialog dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terlihat adanya berbagai peluang bagi penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan, antara lain karena adanya:

- a) Kesepakatan Bersama terkait penerapan SPPT-PKKTP, Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Surat Keputusan pembentukan UPT PPA yang akan segera dituntaskan;

- b) dukungan Dewan Adat Dayak Provinsi atas pengaturan pelayanan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam Hukum Adat Dayak;
- c) dukungan kuat dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sudah adanya dukungan sarana kendaraan dinas dari KPPPA untuk melakukan kegiatan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

b. Penyelesaian Adat

Provinsi Kalimantan Tengah dipilih oleh Komnas Perempuan sebagai salah satu provinsi tempat uji coba penerapan konsep SPPT-PKKT, karena merupakan salah satu provinsi yang kuat merawat hukum adatnya. Dalam buku "Hukum Adat Siang Murung" terbitan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah 2008, Gubernur Teras Narang, dalam sambutannya, menyatakan bahwa:

"Masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya dan masyarakat Dayak khususnya, sesuai komitmen kebangsaan yang diikrarkan sejak awal kemerdekaan adalah sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika yang dirajut dengan indah dengan ikatan kokoh Pancasila dan UUD 1945 menjadi sebuah kekuatan bersama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menyadari akan tanggung jawabnya untuk tetap konsisten dan konsekuen dalam melestarikan dan memperkokoh jati diri sebagai salah satu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, maka sudah sewajarnya masyarakat Kalimantan Tengah berupaya melalui berbagai cara. Kami percaya bahwa eksistensi sebuah keanggotaan Bhinneka Tunggal Ika, tidak lain adalah jaminan terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)..."

Kemauan politik yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat daerah inilah yang kemudian mendorong diundang berkumpulnya tokoh-tokoh adat Dayak untuk menghimpun berbagai hukum adat Dayak yang hingga kini masih dianut dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Tengah. Buku yang berisikan Hukum Adat Dayak dan telah diterbitkan antara lain:

- a) "Hukum Adat Siang Murung, Kedadangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya";
- b) "Hukum Adat Suku Dayak Ngaju"; dan
- c) "Hukum Adat Dayak Blaman, Kedadangan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau".

Himpunan Hukum Adat yang masih hidup dalam masyarakat tersebut akhirnya menjadi dasar disahkannya **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah**

yang kemudian diperbaharui melalui **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 (Perda Nomor 1 Tahun 2010)**. Perda tersebut telah mengukuhkan kelembagaan Adat Dayak dengan memasukkan ketentuan mengenai pembiayaan Anggaran Lembaga Adat Dayak serta tunjangan penghasilan tetap bagi para pengurusnya yang dibebankan pada APBD. Aturan mengenai Hukum Adat itu juga dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 yang mengatur Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah tersebut diatur secara berjenjang mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, lalu Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan. Para petugasnya diawali dengan apa yang disebut dengan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, yang beranggotakan 3 (tiga) orang Mantir di setiap desa/kelurahan. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat adalah forum gabungan para Mantir/Let Adat, baik yang ada di Kecamatan maupun yang ada di Desa/Kelurahan. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan yang berwenang menegakkan hukum Adat Dayak dalam suatu wilayah adat. Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat, dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/ kecamatan/ kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Masalah Kekerasan terhadap Perempuan, apabila dikaitkan dengan penyelesaian secara hukum adat, pada dasarnya diatur melalui Perda Nomor 16 Tahun 2008, Bab X tentang Penyelesaian Sengketa yang berisi 5 (lima) pasal yang menetapkan bahwa:

- a) sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Adat wajib diterima, diproses dan diputuskan; diselesaikan secara musyawarah; dan apabila tidak dapat diselesaikan harus dibawa ke tingkat yang lebih tinggi;
- b) segala sengketa adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat bersifat final dan mengikat;
- c) **keputusan adat yang telah dijatuhkandst.. dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara;**
- d) tiap penyelesaian kasus dan pemberian sanksi adat harus dibuatkan Berita Acara ... dituangkan dalam Surat Keputusan ... diumumkan kepada masyarakat;
- e) prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa ditetapkan Dewan Adat Dayak dan Damang Kepala Adat dapat dijadikan ahli dalam persidangan adat.¹⁰¹

Dalam Bab XI tentang Jenis Sanksi, yang terdiri atas 2 (dua) pasal, dan didalamnya disebutkan jenis sanksi adat, yaitu:

101 Wawancara dengan R, Mantir Adat yang berdomisili di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada 22 Mei 2017.

- a) nasihat/teguran secara lisan dan/atau tertulis;
- b) pernyataan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis;
- c) *Singer* (nama lain) untuk denda ataupun ganti rugi;
- d) dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu;
- e) dikeluarkan dari Masyarakat Adat Desa, yaitu diputuskannya semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dan pihak pelanggar dalam waktu tak terbatas, pencabutan gelar adat, dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.¹⁰²

Proses Penyelesaian Adat secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰³

Proses Penyelesaian Adat

- 1) Satu pihak, biasanya pihak korban, mendatangi Mantir Adat dan menceritakan kejadian dan mengharap keadilan.
- 2) Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa (3 (tiga) orang Mantir, biasanya mewakili agama yang ada di desa tersebut) mengundang Para Pihak. Semua keluarga pelaku dan korban dihadirkan di Persidangan Adat tanpa melihat agama korban atau pelaku.
- 3) Dalam sidang adat terjadi musyawarah termasuk tawar menawar pembayaran denda adat atau **Jipen** dan penyelenggaraan upacara **Mapas Lewu** atau Bersih Desa (*mapas*-membersihkan dan *lewu*-desa) oleh pelaku.
- 4) Apabila pelaku tidak setuju untuk membayar *Jipen/Mapas Lewu* bisa ditawarkan untuk memakai jalur hukum. Tetapi biasanya mereka sepakat karena takut menggunakan jalur hukum yang dianggap berlarut-larut dan lebih mahal.
- 5) Apabila kemudian kesepakatan adat tersebut tidak dipenuhi maka pelaku akan dikenai Sanksi Adat.

Penyelesaian secara adat lebih sering dipilih dan dilaksanakan masyarakat karena:

- a) cara itulah yang dikenal dan dilakukan masyarakat secara turun temurun atau masyarakat sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan cara ini;
- b) cara itu bukan saja dipercaya akan menyelesaikan perkara dan memulihkan harmonisasi kehidupan desa, tetapi juga dianggap mempunyai nilai-nilai sakral lain bahwa tanpa penyelesaian adat akan ada penghukuman lain bagi pelaku;
- c) masyarakat merasa yakin bahwa sanksi adat minimal dapat memberikan sanksi sosial kepada pelaku dan akan menimbulkan efek jera karena, apabila pelaku mengulangi perbuatannya sanksi adat yang dijatuhkan akan berlipat beratnya bahkan dapat sampai kepada pengucilan atau pengusiran dari wilayah adat. Misalnya, apabila terjadi keberulangan pelanggaran hukum

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

- adat, maka pelaku harus mengadakan upacara *Mapas Lewu* yang jauh lebih besar dan mahal;
- d) kantor Kepolisian berjarak sangat jauh dari desa tempat kejadian perkara sehingga pelaporan tidak dapat segera ditangani dan memakan waktu;
 - e) masyarakat desa menganggap penyelesaian secara hukum sangat rumit dan berlarut-larut dan akhirnya menjadi lebih mahal.

Peran para Mantir dan Damang Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa sangat besar, karena Damang Kepala Adat mempunyai tugas menegakkan hukum adat (Pasal 8 huruf a), dan menyelesaikan perselisihan dan/atau pelanggaran adat. Selain itu juga dimungkinkan penyelesaian masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana oleh para Mantir dan Damang Kepala Adat, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam pemeriksaan di persidangan terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku (Pasal 8 huruf c). Oleh karena itu dapat dimengerti ketika **eLSPA** pada 2016 mendampingi perempuan korban dari 4 (empat) kasus kekerasan seksual yang terjadi di Desa Mantangai yang berjarak 9 (sembilan) jam dengan menaiki perahu dari Palangkaraya, semua kasus diselesaikan secara adat.

Adanya kendala di lapangan itu menyebabkan kasus-kasus tersebut tidak pernah dilaporkan melalui Sistem Peradilan Pidana, karena masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian adat itu sudah dapat menyelesaikan masalah. Namun, bagaimanapun pentingnya penyelesaian adat itu perlu dikritisi, antara lain:

- a) apakah penyelesaian adat itu sudah memberikan rasa keadilan kepada perempuan korban?
- b) apakah pengadilan adat dapat memastikan terjadinya penjeraan bagi pelaku dan tidak terjadi keberulangan?
- c) apakah pembayaran denda adat atau *Jipen* dan *Mapas Lewu* yang merupakan denda itu merupakan restitusi dan kompensasi bagi korban kekerasan?
- d) sejauh mana penyelesaian adat dapat memberikan perlindungan kepada perempuan korban terkait hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban yang telah mengalami trauma dan kerusakan alat reproduksinya ketika terjadi kekerasan seksual?

c. Kaitan SPPT-PKKTP dengan Penyelesaian Adat

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penyelesaian adat menjadi salah satu pilihan masyarakat hukum adat (MHA) ketika terjadi masalah. Namun penting diperhatikan, apakah penyelesaian secara adat itu memang memenuhi aspek kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.

Penyelesaian adat di Pengadilan Adat sebenarnya telah terjadi dalam masyarakat sejak dahulu kala, namun pada 1951 Pengadilan Adat dihapuskan dan kewenangan diserahkan kepada Negara, yaitu melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan

Mahkamah Agung, walaupun hukum adat dan nilai-nilai yang masih hidup dalam masyarakat tetap menjadi salah satu sumber hukum bagi Hakim.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan penyelesaian secara adat yang tidak memberikan hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan seharusnya dapat diteruskan ke Sistem Peradilan Pidana. Misalnya, pelanggaran adat itu diselesaikan dengan pembayaran denda "*Jipen*" yang tidak selalu ditujukan untuk kepentingan perempuan korban, melainkan diberikan kepada keluarga/masyarakat yang akan dipergunakan untuk memulihkan lingkungan dan membersihkan kampung. Oleh sebab itu, penyelesaian adat yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan kepada perempuan korban dapat diteruskan penyelesaiannya oleh Sistem Peradilan Pidana.

Berkenaan dengan itu, pada 2011 Komnas Perempuan pernah melakukan kajian yang berkaitan dengan *Pengetahuan Hukum Sebagai Pemberdayaan Hukum bagi Perempuan Korban* di 2 (dua) daerah yaitu Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.¹⁰⁴ Penyelesaian adat, yang merupakan salah satu penyelesaian informal, menjadi pilihan bagi perempuan yang mempunyai masalah untuk mencari keadilan, selain penyelesaian formal (Sistem Peradilan Pidana). Namun ketika penyelesaian nonformal atau formal dilakukan, tetap saja diperhatikan apakah penyelesaian itu memenuhi rasa keadilan bagi perempuan korban. Oleh sebab itu kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, apabila penyelesaian adat dianggap tidak adil bagi perempuan korban, maka kasus dapat diteruskan ke Sistem Peradilan Pidana.

Cerita sukses dan menarik, penyelesaian adat di Sulawesi Selatan (seperti di Toro dan Tompu) memperlihatkan keterwakilan perempuan sebagai Tina Ngata diharuskan karena ia berperan penting dalam pengambilan keputusan (di Ngata Toro) dan perempuan sebagai penimbang (di Tompu). Dalam wawancara dengan seorang tokoh adat bernama Ibu Rukmini Paata Toheke dikatakan olehnya bahwa perjalanan panjang telah dilakukannya untuk membangun perspektif HAM dan gender bagi Kepala Adat lainnya di Ngata Toro, Palu. Hal ini dilakukan sebagai terobosan untuk membuat peradilan adat yang berkeadilan gender.¹⁰⁵

Cerita sukses di Palu ini ada baiknya juga menjadi contoh di daerah lain yang juga mendorong dibentuknya Peradilan Adat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada 10 Mei 2012. Salah satu pasal UU tentang Penanganan Konflik Sosial secara tegas mengakui kedudukan dan peranan Pranata Adat sebagai salah satu penyelesaian konflik sosial. Oleh sebab itu, beberapa daerah telah membuat Peraturan Daerah terkait dengan Peradilan Adat, termasuk yang telah ada di beberapa daerah khusus seperti Papua dan Aceh.

104 Betty Yolanda, Evi Permatasari, Kunthi Tridewiyanti dkk. *Pengetahuan Hukum Sebagai Pemberdayaan Hukum bagi Perempuan Korban – Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.

105 *Ibid.*

Kalau penyelesaian adat dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi perempuan korban kekerasan, maka tidak perlu lagi perempuan itu mencari penyelesaian alternatif. Akan tetapi kalau dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, maka dapat dilakukan pilihan sistem hukum yang mendekati rasa keadilan. Oleh sebab itu kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, apabila dianggap tidak adil, dapat diteruskan ke Sistem Peradilan Pidana yang memang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus-kasus adat yang menyangkut kejahatan kemanusiaan.

Perkembangan saat ini menunjukkan adanya upaya pembaharuan KUHP nasional, khususnya Buku I Revisi KUHP, yang memasukkan delik adat dan sanksi/kewajiban adat dalam RUU KUHP. Walaupun terjadi pro dan kontra dalam pembahasan Revisi KUHP tersebut, namun yang penting diperhatikan adalah bahwa di luar pengaturan KUHP, delik adat terkait kekerasan terhadap perempuan, harus memuat sanksi/kewajiban adat yang berkeadilan. Selain itu penyelesaian adat yang diskriminatif dan tidak berkeadilan perlu menjadi perhatian dan perlu dikoreksi.

Kekhasan SPPT-PKKTP di Kalimantan Tengah, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakannya, memperlihatkan bagaimana kaitan SPPT-PKKTP dengan penyelesaian adat yang dilakukan oleh para Mantir dan Damang itu disuarakan dan diwakili oleh Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah ini yang menjadi lembaga Pendamping ketika terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. **Pengalaman LBH Apik Jakarta di DKI Jakarta dalam Pendampingan Korban**¹⁰⁶

Hingga 2016, meskipun relasi antarpemangku kepentingan dalam SPPT-PKKTP sudah berangsur berjalan lebih baik, tetapi sebagai sebuah sistem yang utuh untuk mengakomodasi hak-hak dan kebutuhan korban untuk pulih, SPPT-PKKTP masih menjadi mimpi bagi korban dan Pendamping. Pengalaman LBH APIK Jakarta dalam melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan dengan latar belakang kasus mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga perdagangan orang (*trafficking in person*), menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan korban masih diupayakan oleh Pendamping dan keluarga korban, bukan oleh negara. Korban belum ditempatkan sebagai penerima manfaat dari proses hukum yang ia tempuh. Ia masih ditempatkan sebagai objek hukum, sehingga kepentingan dirinya belum menjadi hal yang diperhitungkan dalam proses hukum. Seperti dalam melakukan pendampingan, Pendamping, biasanya, setelah melakukan *assessment* kebutuhan korban lalu mengupayakan kerja sama dengan lembaga layanan pemerintah dan nonpemerintah untuk memberikan layanan mulai dari rumah aman dan konseling, hingga kesehatan. Lalu Pendamping melakukan koordinasi dengan

106 Sumber LBH Apik Jakarta

aparatur penegak hukum untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan korban, baik sebagai korban ataupun sebagai tersangka, tidak terlanggar.

Jika melihat alur penanganan kasus, tampak jelas bahwa tidak berjalannya SPPT-PKKTP menjauhkan korban dari keadilan karena Pendamping dan keluarga korban harus mencurahkan banyak energi dalam proses peradilan. Korban, Pendamping, dan keluarganya harus melewati berbagai proses yang berulang untuk mendapatkan layanan, dimulai sejak laporan ke UPPA Polres, korban harus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membuat keterangan sesuai dengan kronologi kejadian, lalu, setelah pembuatan BAP itu, Pendamping harus bersurat untuk mendapatkan perlindungan bagi korban ke rumah aman seperti RPTC atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk itu korban selalu diminta menceritakan kronologi kejadian dan, setelahnya, untuk keperluan konseling baik psikologis maupun medis, lagi-lagi korban diminta memceritakan kronologi kejadian, dan begitu seterusnya berulang kali. Kondisi ini, selain membuka luka hati korban karena harus terus mengingat kejadian traumatis yang dialaminya, juga sangat memakan waktu dan tenaga. Peran Pendamping juga tercurah banyak untuk urusan administratif dan untuk kerja fisik (karena harus mengantar kesana kemari guna memastikan semua layanan didapatkan oleh korban).

Belum lagi dalam melakukan pembelaan hukum dan pendampingan, para Pendamping masih dibebani kewajiban untuk membayar biaya kesehatan korban dan alat pembuktian seperti *visum et repertum*. Walaupun saat ini telah ada Dana Bantuan Hukum, namun tidak semua kebutuhan korban dapat dipenuhi (*covered*), antara lain biaya *visum et repertum*, kesehatan, dan transportasi. Pendamping membutuhkan biaya transportasi, terutama untuk kebutuhan antar-jemput korban saat harus memberikan kesaksian di pengadilan, mengantar ke rumah aman dan rumah sakit, dan lain sebagainya. Menghadapi semua kerepotan seperti diuraikan sebelumnya, maka tak heran jika salah satu ibu korban kekerasan seksual mengatakan:

"di mana negara, mengapa saya (sebagai korban) yang harus kemana-mana hanya untuk mendapatkan keadilan..... belum lagi saya harus terusir dari rumah yang saya beli dengan jerih payah saya dan disalahkan padahal saya mencari keadilan untuk anak saya".

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu mekanisme keterpaduan dalam proses hukum antarinstansi aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, guna menciptakan akses pelayanan yang cepat, akuntabel, murah, terjangkau, dan berkualitas bagi penanganan perempuan dalam setiap proses peradilan. Namun hal ini belum berjalan semulus cita-cita SPPT-PKKTP.

Hingga saat ini koordinasi Pendamping dari lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dengan aparat penegak hukum masih harus diupayakan secara keras dengan menggunakan kedekatan lembaga ataupun personal dan, pada kenyataannya, tidak berlaku untuk semua kasus yang sama. Seperti dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, di salah satu Kepolisian Resort (Polres) kasus yang bersangkutan akan ditanggapi secara sangat responsif ketika ada perempuan korban yang tidak didampingi, namun di Polres lain tidak terjadi seperti itu. Begitu juga ketika berkoordinasi dengan Kejaksaan, untuk kasus-kasus tertentu, seperti contoh sebuah kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dianiaya oleh majikannya yang merupakan anggota DPR. Ketika Pendamping mendiskusikan upaya penyelesaian kasus ini, Jaksa di Pengadilan Tinggi Jakarta mengundang korban, Pendamping, dan LPSK untuk mendiskusikan keinginan korban. Namun untuk kasus yang lain tidak berlaku seperti itu, karena dalam kasus lain di Kejaksaan lain, Pendampinglah yang harus berupaya terus agar bisa terjadi dialog dengan jaksa.

Pekerja Rumah Tangga vs Anggota DPR

Kasus PRT yang diadvokasi oleh LBH Apik Jakarta ini adalah kasus yang pelakunya adalah anggota DPR yang juga anak mantan Wapres RI. Dari awal kasus ini LBH Apik Jakarta selalu meyakinkan korban untuk percaya dan mau melaporkan kasusnya karena keinginan korban saat itu adalah untuk pulang dan tidak mau melanjutkan proses hukumnya, apalagi kasus ini merupakan kasus yang berat dan penuh tantangan. Karena meskipun berhasil meyakinkan korban, teror kemudian datang dari pihak keluarga pelaku yang masih punya kuasa dengan ancaman mendatangkan sekompil orang ke kantor ditambah dengan berbagai teror verbal lainnya. Dalam kasus seperti ini peran LPSK menjadi sangat penting. LPSK sangat diharapkan hadir memberikan perlindungan untuk korban dan keluarganya. LPSK kemudian juga hadir ke kampung rumah orang tua korban ketika orang tua korban juga didatangi pihak pelaku bersama kepala desa dan perangkatnya dan meminta supaya kasus ini dicabut. Namun, dengan keteguhan hati, orang tua korban menolaknya. Kasus ini kemudian bisa berjalan hingga seluruh proses hukum pidana berlangsung, demikian pula sidang MKD DPR RI yang memutuskan untuk memecat pelaku sebagai anggota DPR. Semua itu karena keterlibatan banyak pihak dan korban yang bersikeras (keukeuh) melanjutkan proses hukum, tidak takut terhadap ancaman apa pun atau tawaran uang untuk berdamai.

Begitupun dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak jarang korban dalam melakukan kesaksian harus bertemu dengan pelaku. Misalnya, dalam sebuah kasus kekerasan seksual di mana korban, ketika memberikan kesaksian, harus bertemu dengan pelaku dan mengakibatkan korban histeris hingga akhirnya pingsan. Demikian pula dalam memutus kasus kekerasan terhadap perempuan, Hakim juga sering kali

belum mempertimbangkan keadilan untuk korban. Misalnya, dalam kasus KDRT, hampir dalam semua kasus pidana yang dijatuhkan adalah di bawah 2 (dua) tahun penjara. Bahkan untuk sebuah kasus KDRT yang dialami PRT yang mengakibatkan korban tuli permanen dan gangguan otak, pelaku hanya dihukum 1 tahun 8 bulan. Dalam kasus lain, yaitu kasus kekerasan seksual berupa percobaan perkosaan dengan korban perempuan dewasa yang dialami korban di halte *Busway* Jakarta, pelaku hanya di hukum 1 tahun 6 bulan. Kondisi inilah yang masih dialami korban dan Pendamping yang membuktikan bahwa akses ke keadilan masih merupakan mimpi bagi korban dan Pendamping.

Pada 2015 LBH APIK Jakarta menerima laporan dari sebanyak 573 orang dan pada 2016 sebanyak 854 orang. Kasus yang menonjol adalah KDRT pada 2016 sebanyak 304 kasus. Selain KDRT, kekerasan seksual terhadap anak juga cukup menonjol, di mana pada 2016 terdapat 23 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi karena banyak faktor, di antaranya adalah budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek, dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Banyak keluarga besar yang tidak mendukung apabila korban menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu keluarga tersebut, sehingga korban mengalami kekerasan berulang. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah ditangani LBH Apik Jakarta adalah sebagai berikut:

Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Anak penyandang disabilitas umur 12 tahun mengalami kekerasan seksual hingga melahirkkan. Proses hukum yang lambat, semula bahkan ada oknum Polisi yang meminta uang pada korban ketika harus memanggil pelaku. Orang tua korban yang tidak punya apa-apa menawarkan cincin kawin sebagai gantinya namun ditolak oleh Polisi tersebut. Akhirnya kasus ini diputus 8 tahun penjara oleh pengadilan.

Saat itu perlakuan mengerikan juga dialami oleh keluarga korban di lingkungan sekitar. Korban disuruh pindah rumah kontrakan oleh pemilik kontrakan, dan ketika korban tidak mau pindah, pemilik kontrakan menaikkan uang kontrakan yang sebelumnya 600 ribu menjadi satu juta rupiah. Korban dianggap membuat aib di lingkungan sekitar.

Kasus kekerasan seksual tersebut di atas memperlihatkan bahwa banyak sekali hambatan yang dialami korban. Misalnya, apabila pelakunya orang terdekat korban, banyak di antara korban yang harus pindah rumah karena intimidasi keluarga pelaku dan masyarakat lingkungan sekitar, bahkan juga dari pihak sekolah. Pertanyaannya adalah apabila korban adalah orang miskin, kemana ia harus pindah, meskipun ia tidak ingin pindah.

Oleh karena itu kepada setiap korban yang melakukan konsultasi dan menyampaikan pengaduan selalu ditanyakan apa yang menjadi keinginan korban. Korban memutuskan untuk tidak melapor ke Polisi karena banyak faktor, yaitu karena tidak didukung keluarga atau karena merasa “ribet”, atau tidak punya banyak waktu sehingga korban ingin menyelesaikan kasus secara nonlitigasi. Apabila penyelesaian nonlitigasi dipilih, maka akibatnya selain tidak adanya kepastian hukum, juga mungkin akan memberatkan korban. Akibatnya dalam beberapa kasus yang tidak dilaporkan ke Polisi, LBH Apik Jakarta memberikan beberapa pilihan, yaitu melalui upaya mediasi, melakukan somasi, atau melakukan advokasi di tempat kerja pelaku, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6
Penanganan Proses Nonlitigasi

No	Bentuk penanganan	Jumlah
1	Upaya Mediasi	28
2	Merujuk ke Psikolog	25
3	Merujuk ke RPTC	3
4	Merujuk ke jaringan	2
5	Merujuk ke RPSA	2
6	Surat permohonan	5
7	Surat dukungan	13
Jumlah		78

Sumber: LBH APIK Jakarta.

Keterangan:

RPTC = Rumah Perlindungan & *Trauma Center*.

RPSA = Rumah Perlindungan Sosial Anak.

Di pihak lain, biasanya korban memutuskan untuk melapor ke Polisi ketika korban sudah tidak sanggup lagi menanggung penderitaan yang sudah bertahun-tahun dia alami serta keinginan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Sikap keluarga sangat penting dalam kelanjutan proses hukum. Seringkali LBH APIK Jakarta melakukan advokasi tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada keluarganya, karena dukungan keluarga sangat berarti buat korban dan kelanjutan kasusnya. Ketika ada keluarga yang tidak setuju hal ini, biasanya disebabkan oleh alasan biaya, rasa malu terhadap lingkungan, serta karena pelakunya merupakan salah satu anggota keluarga.

Tabel 7
Penanganan dalam Proses Litigasi

No.	Institusi/peradilan	Jumlah	Persentase
1	Kepolisian	67	61%
2	POM	2	2%
3	Propam	3	3%
4	Kejaksaan	10	9%
5	Oditur Militer	1	1%
6	Pengadilan Negeri	21	19%
7	Pengadilan Agama	4	4%
8	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	2	2%
	Jumlah	110	100%

Dalam pembuatan laporan ke Polisi, korban pergi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan dirujuk untuk konsultasi ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Sikap Polisi sangat beragam dalam menerima laporan dan, biasanya, Polisi akan lebih cepat menerima laporan korban dengan luka fisik. UPPA dalam melakukan konseling pada korban banyak menggali apa yang terjadi pada korban sebelum menentukan pasal yang sesuai dengan apa yang dialaminya. Dalam kasus KDRT ada hal-hal yang sering dilakukan Polisi yang sering memberatkan korban, seperti menawarkan mediasi atau menanyakan apakah masih ingin melanjutkan prosesnya, mengonfrontasi korban dengan pelaku, atau meminta korban mencari saksi, atau meminta korban mencari alamat pelaku, dan cenderung marah ketika keterangan korban berubah-ubah. Meskipun dalam memeriksa korban, Polisi melakukannya secara kasuistik, cukup banyak Penyidik yang cara bertanya dan menggali keterangannya sudah berperspektif korban, bahkan tidak jarang Penyidik membelikan makan dan minum buat korban serta Pendampingnya.

Proses melapor di rumah sakit belum pernah dilakukan oleh LBH APIK, karena belum tersedia ketentuan bahwa pelaporan dapat dilakukan di rumah sakit ketika Polisi proaktif menyediakan layanan penerimaan laporan di rumah sakit. Proses yang diadvokasi LBH Apik Jakarta di rumah sakit hanya terkait dengan permintaan *visum et repertum* bagi korban serta pemeriksaan kesehatan lanjutan. Demikian pula dengan proses melapor kepada lembaga layanan yang dibentuk pemerintah yang hanya dilakukan ketika ada kasus yang membutuhkan dukungan secara nonlitigasi dan pengaduannya dilakukan dengan mengirimkan surat terlebih dahulu.

Mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan, Kejaksaan cenderung lebih tertutup dan jarang bertemu dengan korban. Hubungan dengan korban hanya

ketika ada jadwal kesaksian korban atau dibutuhkannya saksi-saksi dari pihak korban. Setelah kesaksian selesai jarang ada jaksa yang secara sukarela mengabarkan kepada korban seperti apa pelaku dituntut dan bagaimana isi putusan pengadilannya. Banyak korban yang ingin mengetahui sampai sejauh mana pengadilan memberikan efek jera pada pelaku, karena hal itu merupakan salah satu bentuk keadilan yang diharapkan oleh korban yang juga merupakan bagian dari upaya pemulihan. Pada pemeriksaan di sidang pengadilan ada beberapa kasus di pengadilan di mana Hakim telah memiliki empati pada korban, sehingga korban tidak ditempatkan di satu ruang persidangan dengan pelaku karena pelaku diminta Hakim untuk meninggalkan ruang sidang. Akan tetapi, di lain pihak, ada juga Hakim yang tidak memiliki perspektif demikian, sehingga Pendamping tidak boleh mendampingi korban di pengadilan karena alasan sidang tertutup. Mengenai Rutan atau Lapas, LBH APIK Jakarta sudah mempunyai *Memonrandum of Understanding* dengan Rumah Tahanan Perempuan Pondok Bambu, sehingga ada kasus-kasus yang didampingi dan membutuhkan bantuan hukum tidak ada kendala bahkan difasilitasi tempat di ruang bantuan hukum. Ketika rutan atau lapas membutuhkan bantuan hukum terkait perempuan dan anak mereka merujuk ke LBH APIK Jakarta.

4. **Pengalaman Pendampingan Perempuan Korban yang Diposisikan sebagai “Pelaku” atau Perempuan Berkonflik dengan Hukum**

Perempuan korban kekerasan yang diposisikan sebagai “pelaku” selalu mengalami situasi yang sulit; ia merasa malu, tertekan, dan merasa berdosa. Secara psikologis “pelaku” merasa terganggu, sehingga ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang dialaminya, merasa pesimis apakah orang lain percaya apa yang dialaminya, dan tidak percaya diri. Ia cenderung menyalahkan diri sendiri, bahkan merasa pantas mendapatkan hukuman. Ia takut cemoohan orang dan mengalami trauma karena harus mengulang-ulang hal yang sama, takut membayangkan proses peradilan yang panjang, dan ragu-ragu apakah pengadilan melindunginya atau semakin menyulitkannya. Semua itu biasanya karena ia sangat percaya pada cerita teman-temannya yang berada satu sel dengan dirinya yang bercerita tentang proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, apalagi biasanya ia tidak mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum cuma-cuma.

Salah satu kasus Perempuan Korban Kekerasan yang diposisikan sebagai “pelaku” yang menghebohkan dan diadvokasi LBH Apik Jakarta adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

107 Sumber LBH Apik Jakarta

Perempuan Korban Kekerasan yang Ditempatkan sebagai “PELAKU” Pembunuh Bayinya

ASR (perempuan, 24 tahun) adalah anak keluarga petani di Demak. Selepas SMU, menikah dan sudah bercerai, bekerja sebagai PRT di Jakarta. ASR bekerja pada suami istri berinisial yang keduanya bekerja. ASR melakukan semua pekerjaan rumah tangga mulai pukul 05.00 hingga pukul 21.00 dan setiap hari minggu libur, di saat mana ASR berkenalan dengan seorang laki-laki HEN. Pada suatu pertemuan mereka, HEN memaksa ASR untuk melakukan hubungan seksual, ASR dengan terpaksa melakukan hubungan seksual hingga terjadi 2 (dua) kali. Beberapa bulan kemudian, ASR mulai merasakan sakit pada perutnya, tanpa menyadari indikasi kehamilan. ASR sering terlambat haid dan sakit perut dan saat mendapati kakinya bengkak ia berfikir bahwa hal itu disebabkan karena alergi kotoran kelinci. Pada pemeriksaan di sebuah klinik, ASR diberi obat tetapi bengkak kakinya tidak berkurang bahkan ASR kembali merasakan sakit perut. Tetapi dokter mengatakan hanya sakit biasa. Sepulang dari klinik ASR merasakan pusing dan ingin buang air besar namun yang keluar justru darah yang cukup banyak yang disangka darah haid dan ternyata keluar bayi perempuan. Pada saat bayi keluar ASR tidak mendengar tangisan, lalu ASR mencubit pipi bayi yang tidak menangis tersebut dan ASR menunggu selama 30 menit. Kemudian dalam kondisi panik, ASR membungkusnya ke dalam plastik. Kemudian saat peristiwa itu diketahui oleh majikannya, ASR dibawa ke RS untuk dirawat, majikan ASR juga membawa jenazah untuk dititipkan ke kamar jenazah, namun pihak rumah sakit menolak dan menyarankan majikan ASR melapor ke Polisi. Di RS ASR mendapatkan tindakan medis selama empat hari dengan pengawasan Polsek, kemudian dipindahkan ke RS Polri. Dalam kondisi yang belum sehat dan belum stabil, ASR dijemput oleh Penyidik Polsek untuk diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan ASR dilakukan di Polsek dan ditahan di Rutan Polres. ASR didakwa melanggar Pasal 340, 338, 341, dan 342 KUHP, dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Jaksa Menuntut 8 tahun Penjara dan Hakim memutus 6 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Pendampingan dilakukan mulai dari Polsek sampai ke pengadilan, dengan juga menghadirkan Ahli Dokter Forensik dan Ahli Hak Reproduksi, tetapi semua Hakim persidangan ini adalah laki-laki, yang mengadili seorang perempuan dengan latar belakang kehamilan dan melahirkan, suatu hal yang sangat khas dialami dan dirasakan oleh perempuan dan sukar dihayati oleh laki-laki.

LRC-KJHAM sebagai lembaga Pendamping perempuan juga mendampingi **perempuan korban yang kemudian diposisikan sebagai pelaku atau perempuan berkonflik dengan hukum**. Data di bawah ini memperlihatkan bahwa selama 7

(tujuh) tahun antara 2007-2014 ada 10 (sepuluh) orang perempuan korban yang dikriminalisasi yang didampingi oleh LRC-KJHAM, sebagai berikut:

- 1) Korban kekerasan dalam pacaran yang kemudian hamil dan meminta pernikahan tetapi dilaporkan dengan Pasal 263 (2) KUHP dan Pasal 279 KUHP kemudian dijatuhi putusan pidana 3 bulan masa percobaan 6 bulan.
- 2) Korban KDRT dilaporkan dengan pasal Penghinaan KUHP (Pasal 310 ayat (1) dan (2)) dan Pemfitnahan (Pasal 311 ayat (1)), serta pasal Pencemaran Nama Baik (Pasal 335) yang kemudian diputuskan Hakim bersalah karena perbuatan tidak menyenangkan dan dipidana dengan putusan 3 bulan dengan percobaan 6 bulan. Tetapi kemudian putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan membebaskan korban dari segala tuduhan, memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- 3) Korban perkosaan dilaporkan dengan pasal Pemerasan, Pengancaman, dan Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 368 dan 365 KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri adalah korban dipidana dengan 4 bulan penjara dikurangi masa tahanan.
- 4) Korban kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan dengan pasal Pemberian Keterangan Palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP) dan menggunakan akta yg diduga palsu (Pasal 266 ayat (2) KUHP) dan putusan Pengadilan Negeri menyatakan korban terbukti bersalah menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP dan menghukum korban dengan pidana 4 bulan penjara. Tetapi kemudian putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan membebaskan korban dari segala tuduhan.
- 5) Korban adalah orang tua korban perkosaan dengan tuduhan melakukan kekerasan di muka umum secara bersama-sama (Pasal 170 KUHP) dan kemudian Pengadilan Negeri menjatuhinya dengan pidana 3 bulan penjara.
- 6) Korban adalah saksi kasus KDRT yang dilaporkan dengan pasal Pemberian Keterangan Palsu KUHP: kasus masih berjalan.
- 7) Korban adalah korban KDRT yang dilaporkan dengan pasal Pencemaran Nama Baik KUHP: kasus masih berjalan.
- 8) Korban adalah calon tenaga kerja wanita (TKW) yang dilaporkan dengan pasal Penipuan dan Penggelapan: kasus masih berjalan.
- 9) Korban adalah korban KDRT yang dituduh melakukan eksploitasi terhadap anak dengan tuduhan eksploitasi terhadap anak dan melakukan diskriminasi terhadap anak (Pasal 77 dan 83 UU Perlindungan Anak).
- 10) Korban adalah korban pelecehan seksual yang dituduh melakukan Pencemaran Nama Baik karena surat pengaduan yang dikirim ke institusi pelaku dan kemudian dijatuhi pidana percobaan.

P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah juga pernah menangani kasus di mana seorang istri yang selama beberapa tahun mendapat kekerasan psikologis dilaporkan kepada Polisi karena melakukan kekerasan terhadap suami dan dianggap lalai menjalankan kewajiban sebagai istri.

**(Perempuan) Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
yang Ditempatkan sebagai "PELAKU"**

Seorang suami melaporkan istri di akhir 2016 karena dituduh melakukan kekerasan terhadap suami dengan melemparnya dengan alat kosmetik dan juga menuduh istrinya lebih berpihak kepada dan dipengaruhi oleh orang tuanya. Kemudian P2TP2A meng "*cross check*" kepada si istri dan ternyata suami sering melakukan kekerasan psikis dan melarang istri bertemu dengan orang tuanya.

Akhirnya istri tersebut melarikan diri ke rumah orang tuanya. P2TP2A berupaya untuk melakukan mediasi, akan tetapi suami menolak. Ia tidak mau bermediasi dengan orang tua istri. Saat itu anak ikut dengan istri. Suami mengancam cerai dan meminta mahar dikembalikan dan anak agar diserahkan suami. Tetapi istri menolak syarat-syarat itu meskipun sebetulnya tidak keberatan untuk bercerai. Suami menggunakan dalih bahwa menurut hukum Islam istrinya lalai terhadap kewajibannya sebagai istri.

Hingga kini kasus belum mendapatkan penyelesaian.

Sebagai tambahan ditambahkan juga pengalaman pendampingan terhadap kasus yang bahkan mengkriminalisasi seorang **anak perempuan**. Anak perempuan korban kekerasan yang ditempatkan sebagai "**pelaku**" tersebut adalah yang diadvokasi oleh Yayasan Embun Pelangi Batam, di Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁸

108 Sumber Yayasan Embun Pelangi

Anak (Perempuan) Korban Kekerasan yang Ditempatkan sebagai "PELAKU"

Pelaku tersebut berinisial SV masih berusia anak, sebenarnya ia menjadi kaki tangan ibunya sendiri. SV melakukan perekrutan korban-korban lain atas permintaan ibunya. Awalnya Kepolisian menyatakan SV termasuk korban Namun setelah SV bersama korban lainnya mendapat pelayanan shelter dan didampingi oleh Pendamping Yayasan Embun Pelangi, terungkap bahwa SV adalah anak pelaku utama yang disusupkan untuk menjadi informan. Hal tersebut berdasarkan pengakuan korban lainnya. Untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan, maka SV ikut dipulangkan bersama korban lainnya ke tempat asal. Setelah korban dipulangkan, Yayasan Embun Pelangi berkoordinasi dengan P2TP2A dan Polres Cianjur (daerah asal) untuk memberikan keterangan yang sebenarnya terkait SV.

Untuk melindungi hak SV yang masih usia anak dan dengan pertimbangan SV melakukan kejahatan karena posisi rentan sebagai anak dari pelaku utama maka Yayasan Embun Pelangi menghubungi LBH APIK Jakarta dan menyampaikan bahwa SV bakal kena jeratan UU Nomor 21 Tahun 2007 dan meyakinkan P2TP2A Cianjur tentang perlunya memperhatikan aspek-aspek ini, kemudian Polres Cianjur memberikan pemahaman hukum yang akan dijalani korban sekaligus ditempatkan pelaku. Mengingat korban/pelaku masih berusia anak dan sedang melakukan proses pendaftaran perguruan tinggi, berlatarbelakang keluarga yang tidak mampu, beserta adiknya yang masih memerlukan dukungan kakaknya (Korban/Pelaku) dan karena korban menjadi tulang punggung keluarganya, maka atas pertimbangan ini Yayasan Embun Pelangi mengambil inisiatif menghubungi dan memberikan informasi awal kepada LBH Apik Jakarta untuk mendampingi korban apabila korban menjadi tersangka.

Fakta yang menyedihkan adalah bahwa sebagian dari mereka kemudian dijatuhi pidana padahal pada dasarnya mereka sebenarnya merupakan korban kekerasan terhadap perempuan.

C. Pembelajaran

Dari uraian refleksi dalam penerapan SPPT-PKKTP dapat ditarik pembelajaran bahwa pada area Substansi Hukum, terlihat bahwa meskipun Komnas Perempuan bersama mitra dan jaringannya berhasil mendorong disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 telah dicantumkan pasal yang mengatur "perintah perlindungan" untuk melindungi korban KDRT, demikian pula

dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 telah dicantumkan pasal tentang Restitusi sebagai Ganti Rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, ketentuan-ketentuan tersebut hampir tidak pernah diterapkan oleh aparaturnya penegak hukum. Bahkan dalam kasus MJV, pasal 18 UU PTPPO yang menyatakan bahwa korban TPPO tidak dapat dipidana apabila dipaksa melakukan tindak pidana oleh pelaku TPPO, sama sekali diabaikan dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga MJV dijatuhi pidana mati dan nyaris dieksekusi. Hal ini memberikan pembelajaran bahwa tercantumnya pasal-pasal dalam undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi korban tidak dengan serta merta mencapai tujuannya karena berbagai hambatan struktur dan kultur hukum yang memengaruhi kinerja aparaturnya penegak hukum.

BAB VIII

PENUTUP

Konsep SPPT-PKKTP lahir pada awal 2000 dari kekecewaan para pegiat perlindungan hak asasi manusia perempuan yang melihat bagaimana hukum acara pidana di Indonesia abai terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan. Sebagai lembaga HAM nasional, Komnas Perempuan membangun konsep SPPT-PKKTP dan menekankan advokasinya berdasarkan kepentingan, pengalaman, dan suara perempuan korban (*victim-centered*) serta mengacu kepada berbagai aturan internasional yang mengatur perlindungan HAM dan telah diterima oleh Indonesia.

Sebenarnya sebuah sistem untuk melindungi perempuan korban kekerasan sudah dirintis sejak 2002 melalui Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Gatripol) tertanggal 23 Oktober 2002, tetapi ternyata pelaksanaannya di lapangan terhambat oleh berlakunya otonomi daerah di mana bidang kesehatan dan sosial menjadi kewenangan daerah, sehingga banyak rumah sakit dan fasilitas sosial yang tidak berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial. Karena hambatan ini kemudian Komnas Perempuan menyusun konsep Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) dan Standar Sistem Rujukan sebagai konsep dasar advokasi pemulihan perempuan korban kekerasan. Kedua konsep dasar ini juga harus menjiwai penerapan SPPT-PKKTP. Di samping itu Komnas Perempuan secara terus-menerus berkoordinasi dengan aparaturnya penegak hukum untuk mencari jalan agar SPPT-PKKTP dapat diterapkan dan mendapatkan dasar hukum yang jelas sehingga mengikat APH yang berkultur legalistik.

Pada 23 November 2011 dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan antara Komnas Perempuan dan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA RI), serta Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ruang lingkup kesepakatan bersama mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam penanganan korban tindak kekerasan berperspektif hak asasi manusia dan gender bagi aparaturnya penegak hukum. (2) Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). (3) Membuat instrumen *monitoring* dan evaluasi penanganan korban tindak kekerasan.

Fakta menunjukkan bahwa, meski telah berhasil diperjuangkan dan disahkan, penerapan beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak korban, baik di UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengenai "Perintah Perlindungan" maupun di UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO mengenai "Pemberian Restitusi sebagai Ganti Rugi kepada Korban", masih menghadapi banyak hambatan, baik struktural maupun kultural. Hal itu memberikan pembelajaran bahwa proses memperjuangkan masuknya SPPT-PKKTP dalam substansi hukum peraturan perundang-undangan yang ada harus terus-menerus dilakukan, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan yang

ada maupun pembentukan peraturan perundang-undangan baru. Hanya dengan demikian wacana perlindungan hak-hak perempuan korban akan terus hidup/aktual dan tidak terlupakan. Salah satu upaya Komnas Perempuan adalah dengan memperjuangkannya melalui Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Di area Struktur Hukum terlihat kemajuan dengan terstrukturnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam organisasi Polri pada 2007, terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) secara formal, tata cara pemeriksaan perempuan dan anak yang menjadi saksi dan korban kekerasan melalui Peraturan Kapolri pada 2008, terbentuknya *Gender Focal Point* di lingkungan Kejaksaan Agung di awal 2000 (meski saat ini sudah terhapus dan harus diperjuangkannya kembali), serta dibentuknya Pokja Perempuan dan Anak di Mahkamah Agung. Terhapusnya *Gender Focal Point* di Kejaksaan Agung memperlihatkan bahwa perjuangan di area Struktur Hukum, termasuk peningkatan kultur kepekaan gender, melalui program pendidikan dan pelatihan yang banyak menemui hambatan juga harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Uji coba penerapan konsep SPPT-PKKTP di tingkat provinsi menunjukkan bahwa di setiap provinsi, dan kemungkinan besar juga di setiap kabupaten, harus memperhitungkan dengan matang pengaruh geografi, demografi, sumber daya, dan kebudayaan setempat, misalnya pengaruh adat yang kuat, letak geografi dengan daerah-daerah terpencil yang jauh dari jangkauan aparat penegak hukum yang memangku sistem peradilan di provinsi Kalimantan Tengah, atau penduduk yang sangat banyak dengan persoalan kemiskinan dan daerah kumuh di Semarang dan Jakarta. Semua keragaman itu tidak mungkin diabaikan dalam penerapan SPPT-PKKTP dan harus diperhitungkan dan diakomodasi dengan matang sesuai dengan kepentingan korban. Demikian pula banyak dan seriusnya pengalaman pendampingan perempuan korban yang diposisikan sebagai "pelaku" menunjukkan bahwa kultur menyalahkan perempuan korban (*blaming the victim*) dalam sistem peradilan masih sulit dihapuskan. Mengubah kultur memang bukan semudah membalikkan tangan sehingga 15 (lima belas) tahun upaya penerapan SPPT-PKKTP seharusnya diperpanjang melalui program yang terencana baik dan tepat sasaran.

Akhirul kata diharapkan ke depan agar segenap persoalan dan kritik terhadap penerapan Sistem Peradilan Pidana yang mendasari lahirnya konsep SPPT-PKKTP dipahami oleh aparat penegak hukum yang merupakan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, buku ini perlu menjadi bahan bacaan dan sekaligus bahan ajar di setiap lembaga pendidikan di lingkungan lembaga aparat penegak hukum. Hal serupa juga perlu diterapkan di lingkungan lembaga penyedia layanan agar Pendamping korban kekerasan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana melakukan pendampingan bagi korban yang berhadapan dengan hukum.

Kedua hal ini selanjutnya akan menjadi dasar yang semakin menguatkan perlunya penguatan konsep SPPT-PKKTP dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur proses beracara dalam peradilan pidana. Idealnya, konsep SPPT-PKKTP dituangkan dalam RUU KUHAP. Namun sebagai proses antara, konsep SPPT-PKKTP perlu tertuang dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis* dari KUHAP yang berkaitan dengan hukum acara peradilan pidana bagi tindak pidana kekerasan seksual, maupun dalam kebijakan di masing-masing lembaga penegak hukum sebagai

upaya mengatasi kekosongan hukum terkait perlindungan korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Dengan adanya legalitas berupa peraturan perundang-undangan, upaya mewujudkan akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan melalui penerapan konsep SPPT-PKKTP menjadi semakin terang benderang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, *Pembagian Kerja secara Seksual*, Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009. <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/> terakhir diakses 14 Agustus 2017.
- Betty Yolanda, Evi Permatasari, Kunthi Tridewiyanti dkk. *Pengetahuan Hukum Sebagai Pemberdayaan Hukum bagi Perempuan Korban – Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.
- Dewi Yuri Cahyani, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- Draf RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual per 24 Oktober 2016, naskah belum diterbitkan.
- Eli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Ema Mukarramah (Editor), *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Estu RF, et.al, *Laporan Pemantauan Peradilan di enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005)*, Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2007.
- Henrietta Moore, *A Passion for Difference*, UK: Polity Press, 1994.
- Indriyati Suparno, et. .al., *Pedoman Standar Layanan dan Mekanisme Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- IOM, *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: IOM, 2009.
- Kamala Chandrakirana, *“Pemulihan dalam Makna Luas”: Beberapa Catatan*. Presentasi disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan pada 1 September 2016 di Jakarta.
- Knut D. Asplund, dkk. Ed., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

- Komnas HAM, *Laporan Situasi Pembela HAM di Indonesia Periode 2012-2015*, Jakarta: Komnas HAM, 2015.
- Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, *Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual per 24 Oktober 2016*, naskah belum diterbitkan.
- Komnas Perempuan, *13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- _____, *Bagaimana Komnas Perempuan menemukan "Pemulihan dalam Makna Luas"?* Jakarta: Komnas Perempuan, naskah belum diterbitkan.
- _____, *Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP)*, disusun oleh Komnas Perempuan pada 2013. Naskah tidak diterbitkan.
- _____, *Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat*, Edisi Peluncuran, 3 Agustus 2016, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- _____, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2013, diluncurkan di Jakarta, 7 Maret 2014, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- _____, *Pengalaman Dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- _____, *Peta Kekerasan di Indonesia: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002.
- _____, *SOP Sistem Penerimaan Pengaduan Komnas Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, September 2011.
- Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT: Buku Saku Untuk Penegak Hukum*, Jakarta: PKWJ UI, 2010.
- Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Kunthi Tridewiyanti, et al., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

- Lidwina Inge Nurtjahyo, Choky R. Ramadhan (Editor), *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Jakarta: LBH APIK Jakarta dan MAPPI FH UI, 2016.
- Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Cetakan ke-3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Buku I*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP*, Pradya Paramita, 1990.
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Neng Hannah, *Konstruksi Seksualitas Masyarakat Muslim dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Terhadap Pengalaman Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di P2TP2A Jawa Barat), Disertasi pada Program Pascasarjana (S3) UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Bandung: UIN Bandung, 2015.
- Nursjahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik, *Studi Kasus Kekerasan Domestik: Kejahatan yang Tak Dihukum*, Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2004.
- Radhika Coomaraswamy, *Integration of The Human Rights of Women and The Gender Perspective: Violence Against Women, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, Addendum, Mission to Indonesia and East Timor on the issue of violence against women (20 November-4 December 1998)*, Geneva: Commission On Human Rights Fifty-fifth session, 1999.
- Rea Abada Chiongson, *Do our Laws Promote Gender Equality? Edisi Terjemahan*, Jakarta: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi (edisi terjemahan)*, Jakarta: ELSAM, 2000.
- Zarizana *Kerangka Uji Cermat Tuntas Kewajiban Negara dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (edisi terjemahan)*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

Sumber dari Internet:

<http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa>.

<http://www.komnasperempuan.go.id/feminisasi-kemiskinan-dampak-ketidakadilan-pembangunanisme/#more-2574>,

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>, Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993, Part I paragraph 18.

<http://www.p2tp2aaceh.com/p/dasar-pembentukan-p2tp2a-adalah-sebagai.html>.

<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm> *Declaration on the Elimination of Violence against Women, A/RES/48/104, 85th plenary meeting, 20 December 1993.*

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>, *General Recommendation No. 19 (eleventh session, 1992), Violence against Women.*

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>, *General Recommendation No. 19 (eleventh session, 1992), Violence against Women.*

Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani*, <https://www.komnasperempuan.go.id/kajian-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani/#more-12885> terakhir diakses 14 Agustus 2017, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, <https://www.komnasperempuan.go.id/kajian-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani/#more-12885>, terakhir diakses 14 Agustus 2017.

_____, *Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara, Catatan Tahunan 2008 diluncurkan di Jakarta, 7 Maret 2009*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

_____, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016*, <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/#more-15210>, terakhir diakses 14 Agustus 2017.

_____, *Lembar Fakta Peluncuran Laman Pengaduan Kekerasan Seksual*, 6 Desember 2013, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/LEMBAR-FAKTA-Peluncuran-Laman-Pengaduan-Kekerasan-Seksual.pdf>

LAMPIRAN

INDIKATOR
PENERAPAN KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP)
(Penyempurnaan pada bulan September 2017)

Berdasarkan Arsitektur SPPT-PKKTP (Mekanisme Kerja, Pra-Syarat, dan Dampak)

Komponen I: Mekanisme Kerja
(Koordinasi Antar Institusi, Koordinasi Internal Institusi, Penyelenggaraan Layanan)

Aspek 1: Koordinasi Antar Institusi

Pihak	Indikator	Target
1.1. Kepolisian		
1.1.1. Polda	1.1.1.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Pendamping dalam proses penyelidikan dan penyidikan.	100%
	1.1.1.2. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilimpahkan ke penuntutan dibandingkan jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan.	50%
	1.1.1.3. Prosentase pelibatan Pendamping (dari PPT/P2TP2A atau lembaga penyedia layanan lainnya) oleh Kepolisian Daerah dalam gelar perkara dalam satu tahun terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.	80% gelar perkara.
	1.1.1.4. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilimpahkan Kepolisian kepada Kejaksaan dengan adanya penyampaian informasi kepada korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).	100%.
	1.1.1.5. Adanya rencana tindak lanjut bersama untuk penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan melalui forum koordinasi yang ditindaklanjuti.	1 tindak lanjut
	1.1.1.6. Adanya koordinasi di tingkat Daerah yang dipimpin oleh pimpinan daerah dengan lembaga penegak hukum dan lembaga penyedia layanan (berbasis komunitas dan PPT/P2TP2A) dan perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	2 kali pertemuan koordinasi dalam satu tahun.
1.1.2. Polres/ Polresta/ Polrestabes	1.1.2.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Pendamping dalam proses penyelidikan dan penyidikan.	100 %

Pihak	Indikator	Target
	1.1.2.2. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilimpahkan ke penuntutan dibandingkan jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan.	50%
	1.1.2.3. Prosentase pelibatan Pendamping (dari PPT/P2TP2A ¹ atau lembaga penyedia layanan berbasis komunitas) oleh Kepolisian Resort dalam gelar perkara dalam satu tahun terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.	80% gelar perkara
	1.1.2.4. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilimpahkan Kepolisian Resort kepada Kejaksaan dengan adanya penyampaian informasi kepada korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).	100%.
	1.1.2.5. Adanya rencana tindak lanjut bersama untuk penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan melalui forum koordinasi yang ditindaklanjuti.	1 tindak lanjut
	1.1.2.6. Adanya koordinasi di tingkat Daerah yang dipimpin oleh pimpinan daerah dengan lembaga penegak hukum dan lembaga penyedia layanan (berbasis komunitas dan PPT/P2TP2A) dan perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	2 kali pertemuan koordinasi dalam satu tahun.
1.1.3. Polsek	1.1.3.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Pendamping dalam proses penyelidikan dan penyidikan.	-
	1.1.3.2. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilimpahkan ke penuntutan dibandingkan jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan.	-
	1.1.3.3. Prosentase pelibatan Pendamping (dari PPT/P2TP2A atau lembaga penyedia layanan berbasis komunitas) oleh Kepolisian Sektor dalam gelar perkara dalam satu tahun terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.	20% gelar perkara
	1.1.3.4. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilimpahkan Kepolisian kepada Kejaksaan dengan adanya penyampaian informasi kepada korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).	100%.

1 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	1.1.3.5. Adanya rencana tindak lanjut bersama untuk penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan melalui forum koordinasi yang ditindaklanjuti.	1 tindak lanjut
	1.1.3.6. Adanya koordinasi di tingkat Daerah yang dipimpin oleh pimpinan daerah dengan lembaga penegak hukum dan lembaga penyedia layanan (berbasis komunitas dan PPT/P2TP2A ²) dan perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	2 kali pertemuan koordinasi dalam satu tahun.
1.2. Kejaksaan		
1.2.1. Kejaksaan Tinggi	1.2.1.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Pendamping dalam proses penuntutan.	100%.
	1.2.1.2. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilimpahkan ke pengadilan dibandingkan jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan.	50%
1.2.2. Kejaksaan Negeri	1.2.2.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Pendamping dalam proses penuntutan.	100%.
	1.2.2.2. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilimpahkan ke pengadilan dibandingkan jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan.	50%
1.3. Pengadilan		
1.3.1. Pengadilan Negeri	1.3.1.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Pendamping dalam proses persidangan.	100%.
1.4. PPT/P2TP2A	1.4.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh PPT/P2TP2A ³ dalam proses penyelidikan dan penyidikan.	100%.
	1.4.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh PPT/P2TP2A dalam proses penuntutan.	100%.
	1.4.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh PPT/P2TP2A dalam proses pemeriksaan di pengadilan.	100%.

2 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

3 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	1.4.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi dalam seluruh proses peradilan pidana dari penyelidikan sampai persidangan dibandingkan dari total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi.	40% (akan dilihat dari masing-masing tahapan)
	1.4.5. Prosentase kasus KDRT yang didampingi ketika mengakses peradilan perdata sebagai penanganan kasus KDRT.	50% kasus
1.5. Advokat/ Organisasi Bantuan Hukum	1.5.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Advokat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.	100%
	1.5.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Advokat dalam proses penuntutan.	100%
	1.5.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Advokat dalam proses pemeriksaan di pengadilan.	100%
	1.5.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Advokat dalam seluruh proses peradilan pidana dari penyelidikan sampai persidangan dibandingkan dari total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi.	40% (akan dilihat dari masing-masing tahapan)
	1.5.5. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh Advokat ketika mengakses peradilan perdata sebagai penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).	50% kasus
1.6. Lembaga Penyedia Layanan Pengaduan/ Pelaporan	1.6.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh lembaga penyedia layanan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.	100%
	1.6.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh lembaga penyedia layanan dalam proses penuntutan.	100%
	1.6.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh lembaga penyedia layanan dalam proses pemeriksaan di pengadilan.	100%

Pihak	Indikator	Target
	1.6.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh lembaga penyedia layanan dalam seluruh proses peradilan pidana dari penyelidikan sampai persidangan dibandingkan dari total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi.	40% (akan dilihat dari masing-masing tahapan)
	1.6.5. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh lembaga penyedia layanan ketika mengakses peradilan perdata sebagai penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).	50% kasus
1.7. Lain-lain		
1.7.1. Pengadilan Agama	1.7.1.1. Prosentase korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didampingi oleh Pendamping dalam proses persidangan.	100%.
1.7.2. Lembaga Adat	1.7.2.1. Prosentase korban Kekerasan terhadap Perempuan yang didampingi oleh tokoh adat sebagai pendamping dalam proses penyelidikan dan penyidikan.	100%
	1.7.2.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh penyedia tokoh adat sebagai pendamping dalam proses penuntutan.	100%
	1.7.2.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh tokoh adat sebagai pendamping dalam proses pemeriksaan di pengadilan.	100%
	1.7.2.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh lembaga penyedia layanan dalam seluruh proses peradilan pidana dari penyelidikan sampai persidangan dibandingkan dari total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi.	40% (akan dilihat dari masing-masing tahapan)
	1.7.2.5. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi oleh lembaga penyedia layanan ketika mengakses peradilan perdata sebagai penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).	50% kasus

Aspek 2: Koordinasi Internal Institusi

Pihak	Indikator	Target
2.1. Kepolisian		
2.1.1. Polda	2.1.1.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam institusi kepolisian (Polda kepada Polres dan Polsek; antara SPKT ⁴ dengan Reskrim atau UPPA ⁵ ; antara UPPA dengan Unit lain dalam Reskrim) dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (telegram, surat, tatap muka melalui rakernis, bentuk komunikasi lain).	ada setiap kali terdapat laporan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
	2.1.1.2. Prosentase pengaduan keluhan proses penyidikan (yang berlarut-larut, pertanyaan yang menyalahkan korban dll) dari korban atau pendamping yang ditindaklanjuti kepolisian.	50%.
2.1.2. Polres/ Polresta/ Polrestabes	2.1.2.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam institusi kepolisian (Polda kepada Polres dan Polsek; antara SPKT ⁶ dengan Reskrim atau UPPA ⁷ ; antara UPPA dengan Unit lain dalam Reskrim) dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (telegram, surat, tatap muka melalui rakernis, bentuk komunikasi lain). Target:	ada setiap kali terdapat laporan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
	2.1.2.2. Prosentase pengaduan keluhan proses penyidikan (yang berlarut-larut, pertanyaan yang menyalahkan korban dll) dari korban atau pendamping yang ditindaklanjuti kepolisian.	50%.
2.1.3. Polsek	2.1.3.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam institusi kepolisian (Polda kepada Polres dan Polsek; antara SPKT ⁸ dengan Reskrim atau UPPA ⁹ ; antara UPPA dengan Unit lain dalam Reskrim) dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (telegram, surat, tatap muka melalui rakernis, bentuk komunikasi lain).	ada setiap kali terdapat laporan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
	2.1.3.2. Prosentase pengaduan keluhan proses penyidikan (yang berlarut-larut, pertanyaan yang menyalahkan korban dll) dari korban atau pendamping yang ditindaklanjuti kepolisian.	50%.
2.2. Kejaksaan		
2.2.1. Kejaksaan Tinggi	2.2.1.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam institusi kejaksaan (Kejati kepada Kejari atau sebaliknya) dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.	Ada setiap kali terdapat laporan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

4 SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

5 UPPA adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

6 SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

7 UPPA adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

8 SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

9 UPPA adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	2.2.1.2. Prosentase pengaduan keluhan proses penuntutan (yang berlarut-larut, pertanyaan yang menyalahkan korban dll) dari korban atau pendamping yang ditindaklanjuti Kejaksaan	50%.
2.2.2. Kejaksaan Negeri	2.2.2.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam institusi kejaksaan (Kejati kepada Kejari atau sebaliknya) dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.	Ada setiap kali terdapat laporan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
	2.2.2.2. Prosentase pengaduan keluhan proses penuntutan (yang berlarut-larut, pertanyaan yang menyalahkan korban dll) dari korban atau pendamping yang ditindaklanjuti Kejaksaan.	100%
2.3. Pengadilan		
2.3.1. Pengadilan Tinggi	2.3.1.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam institusi peradilan (Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri atau sebaliknya) dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.	3 bulan sekali
	2.3.1.2. Prosentase tindak lanjut pengawasan oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri tentang penyelesaian perkara Kekerasan Terhadap Perempuan di Pengadilan tingkat pertama.	100% tindak lanjut
	2.3.1.3. Prosentase pengaduan keluhan (persidangan yang berlarut-larut, pertanyaan yang menyalahkan korban dll) yang disampaikan kepada hakim yang ditindaklanjuti.	50%
2.3.2. Pengadilan Negeri	2.3.2.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam institusi peradilan (Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri atau sebaliknya) dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.	3 bulan sekali
	2.3.2.2. Prosentase pengaduan keluhan (persidangan yang berlarut-larut, pertanyaan yang menyalahkan korban dll) yang disampaikan kepada hakim yang ditindaklanjuti.	100%
2.4. Advokat/ Organisasi Bantuan Hukum	2.4.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam organisasi Advokat/Organisasi Bantuan Hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	100%
	2.4.2. Prosentase pengaduan keluhan (pertanyaan yang menyalahkan korban dll) yang disampaikan kepada Advokat yang ditindaklanjuti.	50%

Pihak	Indikator	Target
2.5. PPT/P2TP2A	2.5.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam organisasi PPT/P2TP2A ¹⁰ dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	100%
	2.5.2. Prosentase pengaduan keluhan (pertanyaan yang menyalahkan korban dll) yang disampaikan kepada PPT/P2TP2A yang ditindaklanjuti.	50%
2.6. Lain-lain		
2.6.1. Pengadilan Tinggi Agama	2.6.1.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam institusi peradilan (Pengadilan Tinggi Agama kepada Pengadilan Agama atau sebaliknya) dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).	3 bulan sekali
	2.6.1.2. Prosentase tindak lanjut pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama kepada Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara KDRT di Pengadilan tingkat pertama.	100% tindak lanjut
	2.6.1.3. Prosentase pengaduan keluhan (persidangan yang berlarut-larut, pertanyaan yang menyalahkan korban dll) yang disampaikan kepada hakim yang ditindaklanjuti.	100%
2.6.2. Pengadilan Agama	2.6.2.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam institusi peradilan (Pengadilan Tinggi Agama kepada Pengadilan Agama atau sebaliknya) dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).	3 bulan sekali
	2.6.2.2. Prosentase tindak lanjut pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama kepada Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara KDRT di Pengadilan tingkat pertama.	100% tindak lanjut
	2.6.2.3. Prosentase pengaduan keluhan (persidangan yang berlarut-larut, pertanyaan yang menyalahkan korban dll) yang disampaikan kepada hakim yang ditindaklanjuti.	100%
2.6.3 Lembaga Adat	2.6.3.1. Tingkat intensitas komunikasi dalam lembaga adat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	100%

10 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	2.6.3.2. Prosentase pengaduan keluhan (pertanyaan yang menyalahkan korban dll) yang disampaikan kepada lembaga adat yang ditindaklanjuti.	50%

Aspek 3: Penyelenggaraan Layanan

Pihak	Indikator	Target
3.1. Kepolisian		
3.1.1. Polda	3.1.1.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses informasi tentang hak-hak korban dalam proses penyidikan	100%.
	3.1.1.2. Jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	Sesuai kejadian
	3.1.1.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang pengaduan/pelaporannya ditindaklanjuti dengan penyidikan.	100%.
	3.1.1.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses informasi tentang perkembangan penyidikan	100%.
	3.1.1.5. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan medis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.1.6. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan konseling psikologis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.1.7. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan shelter dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.1.8. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan rumah aman dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.1.9. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan reintegrasi sosial dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.1.10. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan pemulangan dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%

Pihak	Indikator	Target
	3.1.1.11. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan bantuan hukum/advokat dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.1.12. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke PPT/P2TP2A ¹¹ dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
3.1.2. Polres/ Polresta/ Polrestabes	3.1.2.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses informasi tentang hak-hak korban dalam proses penyidikan	100%.
	3.1.2.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	100%.
	3.1.2.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang pengaduan/pelaporannya ditindaklanjuti dengan penyidikan.	100%.
	3.1.2.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses informasi tentang perkembangan penyidikan	100%
	3.1.2.5. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan medis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.2.6. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan konseling psikologis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.2.7. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan shelter dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.2.8. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan rumah aman dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.2.9. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan reintegrasi sosial dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.2.10. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan pemulangan dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%

11 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	3.1.2.11. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan bantuan hukum/advokat dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.2.12. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke PPT/P2TP2A ¹² dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
3.1.3. Polsek	3.1.3.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses informasi tentang hak-hak korban dalam proses penyidikan	100%.
	3.1.3.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	100%.
	3.1.3.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang pengaduan/pelaporannya ditindaklanjuti dengan penyidikan.	100%.
	3.1.3.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses informasi tentang perkembangan penyidikan	100%
	3.1.3.5. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan medis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.3.6. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan konseling psikologis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.3.7. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan shelter dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.3.8. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan rumah aman dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.3.9. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan reintegrasi sosial dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%
	3.1.3.10. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan pemulangan dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan	100%

12 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	3.1.3.11. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan bantuan hukum/advokat dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/ pelaporan.	100%
	3.1.3.12. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke PPT/P2TP2A ¹³ dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang melakukan pengaduan/pelaporan.	100%
1.2. Kejaksan		
3.2.1.Kejaksan Tinggi	3.2.1.1. Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang masuk dalam proses penuntutan yang berlanjut ke proses pengadilan.	100% dari kasus yang dilimpahkan kepolisian
	3.2.1.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan medis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan.	100%
	3.2.1.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan konseling psikologis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan.	100%
	3.2.1.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan shelter dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan.	100%
	3.2.1.5. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan rumah aman dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan.	100%
	3.2.1.6. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan reintegrasi sosial dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan	100%
	3.2.1.7. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan pemulangan dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan.	100%
	3.2.1.8. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke PPT/P2TP2A ¹⁴ dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan.	100%

13 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

14 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	3.2.1.9. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan bantuan hukum dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan	100%
	3.2.1.10. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses informasi tentang perkembangan penuntutan.	100%
3.2.2. Kejaksaan Negeri	3.2.2.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan yang berlanjut ke proses pengadilan	100%
	3.2.2.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan medis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan	100%
	3.2.2.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan konseling psikologis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan	100%
	3.2.2.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan shelter dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan	100%
	3.2.2.5. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan rumah aman dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan	100%
	3.2.2.6. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan reintegrasi sosial dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan	100%
	3.2.2.7. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan pemulangan dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan.	100%
	3.2.2.8. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke PPT/P2TP2A ¹⁵ dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan	100%
	3.2.2.9. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan bantuan hukum dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses penuntutan	100%

15 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	3.2.2.10. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses informasi tentang perkembangan penuntutan.	100%
3.3. Pengadilan		
3.3.1. Pengadilan Tinggi	3.3.1.1. Ketersediaan informasi tentang perkembangan proses peradilan pidana yang sampai kepada korban, melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau mekanisme lainnya.	Ada
3.3.2. Pengadilan Negeri	3.3.2.1. Ketersediaan informasi tentang perkembangan proses peradilan pidana yang sampai kepada korban, melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau mekanisme lainnya.	Ada
	3.3.2.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi atau disarankan ke layanan medis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.3.2.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi atau disarankan ke layanan konseling psikologis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.3.2.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi atau disarankan ke layanan shelter dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.3.2.5. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi atau disarankan ke layanan rumah aman dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.3.2.6. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi atau disarankan ke layanan reintegrasi sosial dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.3.2.7. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi atau disarankan ke layanan pemulangan dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%

Pihak	Indikator	Target
	3.3.2.8. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi atau disarankan ke PPT/P2TP2A ¹⁶ dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	
	3.3.2.9. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi atau disarankan ke layanan bantuan hukum dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	
3.4. Advokat/ Organisasi Bantuan Hukum	3.4.1. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Hotline 24 jam/petugas yang siaga/jangkauan ke lokasi).	Ada
	3.4.2. Ketersediaan layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan tanpa biaya	Ada
	3.4.3. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang didampingi berdasarkan rujukan dari Aparatur Penegak Hukum atau lembaga penyedia layanan lainnya dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	50%
	3.4.4. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan medis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	100%
	3.4.5. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan konseling psikologis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	100%
	3.4.6. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan shelter dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	100%
	3.4.7. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan rumah aman dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	100%

16 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	3.4.8. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan reintegrasi sosial dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	100%
	3.4.9. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan pemulangan dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	100%
3.5. PPT/P2TP2A	3.5.1. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Hotline 24 jam/petugas yang siaga/jangkauan ke lokasi).	100%
	3.5.1. Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang diberikan pendampingan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan	100%
	3.5.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirujuk ke layanan yang tidak disediakan oleh PPT/P2TP2A (medis, konseling psikologis, shelter, rumah aman, bantuan hukum, pemulangan, dan/atau reintegrasi sosial) dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	50%
	3.5.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan layanan yang disediakan sendiri oleh PPT/P2TP2A (medis, konseling psikologis, shelter, rumah aman, bantuan hukum, pemulangan, dan/atau reintegrasi sosial) dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan	100%
3.6. Lembaga Penyedia Layanan Pengaduan/ Pelaporan	3.6.1. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Hotline 24 jam/petugas yang siaga/jangkauan ke lokasi).	100%
	3.6.2. Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang diberikan pendampingan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan	100%

Pihak	Indikator	Target
3.7. Lembaga Penyedia Layanan Medis	3.7.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan medis berdasarkan rujukan dari lembaga lain dibandingkan total korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk ke lembaga penyedia layanan medis	100%
	3.7.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan medis dengan adanya pendampingan dari lembaga penyedia layanan lainnya dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan	100%
3.8. Lembaga Penyedia Layanan Shelter	3.8.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan shelter berdasarkan rujukan dari lembaga lain dibandingkan total korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk ke lembaga penyedia layanan <i>shelter</i>	100%
	3.8.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan shelter dengan adanya pendampingan dari lembaga penyedia layanan lainnya dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan	100%
3.9. Lembaga Penyedia Rumah Aman	3.9.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan rumah aman berdasarkan rujukan dari lembaga lain dibandingkan total korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk ke lembaga penyedia layanan shelter	100%
	3.9.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan rumah aman dengan adanya pendampingan dari lembaga penyedia layanan lainnya dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan	100%
3.10. Lembaga Penyedia Layanan Reintegrasi Sosial	3.10.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan reintegrasi sosial berdasarkan rujukan dari lembaga lain dibandingkan total korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk ke lembaga penyedia layanan shelter	100%
	3.10.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan reintegrasi sosial dengan adanya pendampingan dari lembaga penyedia layanan lainnya dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan	100%

Pihak	Indikator	Target
3.11. Lembaga Penyedia Layanan Pemulangan	3.11.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan pemulangan berdasarkan rujukan dari lembaga lain dibandingkan total korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk ke lembaga penyedia layanan shelter	100%
	3.11.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan pemulangan dengan adanya pendampingan dari lembaga penyedia layanan lainnya dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan	100%
3.12. Lembaga Penyedia Layanan konseling psikologis	3.12.1. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan konseling psikologis berdasarkan rujukan dari lembaga lain dibandingkan total korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk ke lembaga penyedia layanan shelter	100%
	3.12.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan konseling psikologis dengan adanya pendampingan dari lembaga penyedia layanan lainnya dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan	100%
3.13. Lain-lain		
3.13.1. Pengadilan Agama	3.13.1.1. Ketersediaan informasi tentang perkembangan proses peradilan pidana yang sampai kepada korban, melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau mekanisme lainnya.	Ada
	3.13.1.2. Prosentase korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diberikan informasi dan disarankan ke layanan medis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.13.1.3. Prosentase korban KDRT yang diberikan informasi dan disarankan ke layanan konseling psikologis dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.13.1.4. Prosentase korban KDRT yang diberikan informasi dan disarankan ke layanan shelter dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%

Pihak	Indikator	Target
	3.13.1.5. Prosentase korban KDRT yang diberikan informasi dan disarankan ke layanan rumah aman dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.13.1.6. Prosentase korban KDRT yang diberikan informasi dan disarankan ke layanan reintegrasi sosial dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.13.1.7. Prosentase korban KDRT yang diberikan informasi dan disarankan ke layanan pemulihan dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	100%
	3.13.1.8. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi dan disarankan ke PPT/ P2TP2A ¹⁷ dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	
	3.13.1.9. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang diberikan informasi dan disarankan ke layanan bantuan hukum dibandingkan total korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses proses persidangan	
3.13.2 Lembaga Adat	3.13.2.1. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan	100%
	3.13.2.2. Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang diberikan pendampingan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan	100%

17 PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Komponen II: Pra-Syarat
(Sumber Daya Manusia, Sarana dan Parasana, Ketersediaan Layanan, dan Penyediaan Program dan Anggaran)

Aspek 4: Sumber Daya Manusia

Pihak	Indikator	Target
4.1. Kepolisian		
4.1.1. Polda	4.1.1.1. Prosentase Polisi di lingkungan Polda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Kekerasan Terhadap Perempuan) dibandingkan dengan total jumlah polisi yang bertugas di Subdit III Reskrimum Polda.	20%
	4.1.1.2. Prosentase Polisi di lingkungan Polresta atau Polres di wilayah Polda yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah polisi yang bertugas di Reskrimum)	5%
	4.1.1.2. Jumlah Polisi di lingkungan Polsek di wilayah Polda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah polisi yang bertugas di Reskrim)	1 (satu) Orang di Polsek
	4.1.1.4. Prosentase Polisi yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	30%
4.1.2. Polres/Polresta/Polrestabes	4.1.2.1. Prosentase Polisi Polres/Polresta/Polrestabes memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah polisi yang bertugas di Reskrimum)	5 %
	4.1.2.2. Prosentase Polisi yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	30%
4.1.3. Polsek	4.1.3.1. Jumlah Polisi di lingkungan Polsek di wilayah Polda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah polisi yang bertugas di Reskrim)	Satu (1) Orang di Polsek

Pihak	Indikator	Target
	4.1.3.2. Prosentase Polisi yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	30%
4.2. Kejaksaan		
4.2.1. Kejaksaan Tinggi	4.2.1.1. Prosentase Jaksa di Kejaksaan Tinggi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Jaksa).	20%
	4.2.1.2. Prosentase Jaksa Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Jaksa).	5%
	4.2.1.3. Prosentase Jaksa yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	30%
4.2.2. Kejaksaan Negeri	4.2.2.1. Prosentase Jaksa di Kejaksaan Negeri yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Jaksa).	5%
	4.2.2.2. Prosentase Jaksa yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	30%
4.3. Pengadilan		
4.3.1. Pengadilan Tinggi	4.3.1.1. Prosentase Hakim Pengadilan Tinggi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. (dibandingkan dengan total jumlah Hakim).	30%

Pihak	Indikator	Target
	4.3.1.2. Prosentase Hakim Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. (dibandingkan dengan total jumlah Hakim).	30%
	4.3.1.3. Jumlah tindak lanjut pembinaan teknis oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Tingkat Pertama dalam 1 tahun terkait penanganan perkara Kekerasan Terhadap Perempuan.	1 kali dalam setahun
	4.3.1.4. Jumlah Hakim yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	30%
	4.3.1.5. Ketersediaan hakim perempuan di Pengadilan Tinggi.	30%
4.3.2. Pengadilan Negeri	4.3.2.1. Prosentase Hakim Pengadilan Negeri yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. (dibandingkan dengan total jumlah Hakim).	30%
	4.3.2.2. Jumlah Hakim yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	30%
	4.3.2.3. Ketersediaan hakim perempuan di Pengadilan Negeri.	30%
4.4. Advokat/ Organisasi Bantuan Hukum	4.4.1. Jumlah/Prosentase Advokat di organisasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Advokat).	30%
	4.4.2. Jumlah Advokat yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait).	30%
4.5. PPT/P2TP2A	4.5.1. Jumlah/Prosentase Pendamping dari PPT/P2TP2A yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Pendamping).	100%

Pihak	Indikator	Target
	4.5.2. Jumlah Pendamping di PPT/P2TP2A yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	100%
4.6. Lembaga Penyedia Layanan Pengaduan/ Pelaporan	4.6.1. Jumlah/Prosentase Pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Pendamping). (alat verifikasi: pelatihan yang diikuti, diskusi relevan untuk peningkatan kapasitas)	100%
	4.6.2. Jumlah Pendamping di lembaga penyedia layanan yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	100%
4.7. Lembaga Penyedia Layanan Shelter	4.7.1. Jumlah/Prosentase Pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Pendamping). (alat verifikasi: pelatihan yang diikuti, diskusi relevan untuk peningkatan kapasitas)	100%
	4.7.2. Jumlah Pendamping di lembaga penyedia layanan yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	100%
4.8. Lembaga Penyedia Layanan Rumah Aman	4.8.1. Jumlah/Prosentase Pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Pendamping). (alat verifikasi: pelatihan yang diikuti, diskusi relevan untuk peningkatan kapasitas)	100%
	4.8.2. Jumlah Pendamping di lembaga penyedia layanan yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	100%

Pihak	Indikator	Target
4.9. Lembaga Penyedia Layanan Reintegrasi Sosial	4.9.1. Jumlah/Prosentase Pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Pendamping). (alat verifikasi: pelatihan yang diikuti, diskusi relevan untuk peningkatan kapasitas)	100%
	4.9.2. Jumlah Pendamping di lembaga penyedia layanan yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	100%
4.10. Lembaga Penyedia Layanan Konseling Psikologis	4.10.1. Jumlah/Prosentase Pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Pendamping). (alat verifikasi: pelatihan yang diikuti, diskusi relevan untuk peningkatan kapasitas)	100%
	4.10.2. Jumlah Pendamping di lembaga penyedia layanan yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	100%
4.11. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas	4.11.1. Jumlah/Prosentase PK Bapas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan anak perempuan sebagai saksi, korban atau tersangka/terdakwa (dibandingkan dengan total jumlah PK Bapas)	100%
4.12. Lembaga Penyedia Layanan Medis	4.12.1. Jumlah/Prosentase Pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (dibandingkan dengan total jumlah Pendamping). (alat verifikasi: pelatihan yang diikuti, diskusi relevan untuk peningkatan kapasitas)	100%
	4.12.2. Jumlah Pendamping di lembaga penyedia layanan yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	100%

Pihak	Indikator	Target
4.13. Lain-lain		
4.13.1. Pengadilan Tinggi Agama	4.13.1.1. Prosentase Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dibandingkan dengan total jumlah Hakim	30%
	4.13.1.2. Jumlah tindak lanjut pembinaan teknis oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Tingkat Pertama dalam 1 tahun terkait penanganan perkara KDRT.	1 kali dalam setahun
	4.13.1.3. Jumlah Hakim yang menguasai bahan baan terkait penanganan kasus KDRT (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	30%
4.13.2. Pengadilan Agama	4.13.2.1. Prosentase Hakim Pengadilan Agama yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dibandingkan dengan total jumlah Hakim.	30%
	4.13.2.2. Jumlah Hakim yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus KDRT (alat verifikasi: sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait.)	30%
4.13.3. Lembaga Adat	4.13.3.1. Jumlah/Prosentase Pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus KtP (dibandingkan dengan total jumlah Pendamping).	100%
	4.13.3.2. Jumlah Tokoh Adat sebagai Pendamping di Lembaga Adat yang menguasai bahan bacaan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (alat verifikasi: Sarana pendukung seperti perpustakaan, atau suplai buku dari instansi terkait)	100%

Aspek 5: Sarana Prasarana

Pihak	Indikator	Target
5.1. Kepolisian		
5.1.1. Polda	5.1.1.1. Ketersediaan ruangan khusus bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pemeriksaan di Kepolisian Daerah (tempat dimana korban dapat memberikan keterangan tanpa didengar orang lain, aman dan nyaman bagi korban).	Ada
	5.1.1.2. Ketersediaan ruangan khusus bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pemeriksaan di Kepolisian Resort (tempat dimana korban dapat memberikan keterangan tanpa didengar orang lain, aman dan nyaman bagi korban).	Ada
	5.1.1.3. Ketersediaan ruangan khusus bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pemeriksaan di Kepolisian Sektor (tempat dimana korban dapat memberikan keterangan tanpa didengar orang lain, aman dan nyaman bagi korban).	Ada
	5.1.1.4. Ketersediaan sarana elektronik di Kepolisian Daerah sebagai media pendokumentasian kesaksian korban agar tidak perlu mengulang-ulang keterangannya.	Ada
	5.1.1.5. Ketersediaan sarana elektronik di Kepolisian Resort sebagai media pendokumentasian kesaksian korban agar tidak perlu mengulang-ulang keterangannya.	Ada
	5.1.1.6. Ketersediaan sarana elektronik di Kepolisian Sektor sebagai media pendokumentasian kesaksian korban agar tidak perlu mengulang-ulang keterangannya.	Ada
5.1.2. Polres/ Polresta/ Polrestabes	5.1.2.1. Ketersediaan ruangan khusus bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pemeriksaan di Polresabes (tempat dimana korban dapat memberikan keterangan tanpa didengar orang lain, aman dan nyaman bagi korban).	Ada
	5.1.2.2. Ketersediaan sarana elektronik di Polres/Polresta/Polrestabes sebagai media pendokumentasian kesaksian korban agar tidak perlu mengulang-ulang keterangannya.	Ada
5.1.3. Polsek	5.1.3.1. Ketersediaan ruangan khusus bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pemeriksaan di Kepolisian Sektor (tempat dimana korban dapat memberikan keterangan tanpa didengar orang lain, aman dan nyaman bagi korban).	Ada
	5.1.3.2. Ketersediaan sarana elektronik diPolsek sebagai media pendokumentasian kesaksian korban agar tidak perlu mengulang-ulang keterangannya.	Ada

Pihak	Indikator	Target
5.2. Kejaksaan		
5.2.1. Kejaksaan Tinggi	5.2.1.1. Ketersediaan ruang pertemuan antara jaksa dengan korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kejaksaan Tinggi.	Ada
5.2.2. Kejaksaan Negeri	5.2.2.1. Ketersediaan ruang pertemuan antara jaksa dengan korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kejaksaan Negeri.	Ada
5.3. Pengadilan		
5.3.1. Pengadilan Tinggi	5.3.1.1. Ketersediaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi terkait perkara Kekerasan Terhadap Perempuan (khusus perkara kesusilaan dan anak identitas dikaburkan)	Ada
5.3.2. Pengadilan Negeri	5.3.2.1. Ketersediaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri terkait perkara Kekerasan Terhadap Perempuan (khusus perkara kesusilaan dan anak identitas dikaburkan)	Ada
	5.3.2.2. Ketersediaan ruang pemeriksaan korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang terpisah dari tersangka/terdakwa atau teleconference dalam pemeriksaan di pengadilan.	Ada
	5.3.2.3. Ketersediaan sarana informasi persidangan perkara Kekerasan Terhadap Perempuan di pengadilan (papan informasi, dll).	Ada
5.4. PPT/P2TP2A	5.4.1. Ketersediaan bantuan transportasi bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam menjalani setiap proses peradilan pidana.	Ada
	5.4.2. Prosentase bantuan transportasi yang diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam menjalani setiap proses peradilan pidana.	50%.
5.5. Lain-lain		
5.5.1. Pengadilan Agama	5.5.1.1. Ketersediaan ruang tunggu khusus bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam proses pemeriksaan di pengadilan (agar korban KDRT terhindar dari pertemuan dengan pihak tersangka/terdakwa).	Ada
	5.5.1.2. Ketersediaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terkait perkara KDRT (khusus perkara kesusilaan dan anak identitas dikaburkan)	Ada
	5.5.1.3. Ketersediaan ruang pemeriksaan korban KDRT yang terpisah dari tersangka/terdakwa atau teleconference dalam pemeriksaan di pengadilan.	Ada
	5.5.1.4.. Ketersediaan sarana informasi persidangan perkara KDRT di pengadilan (papan informasi, dll).	Ada

Pihak	Indikator	Target
5.5.2. Lembaga Adat	5.5.2.1. Ketersediaan perangkat adat termasuk tata cara penyelesaian kasus yang memenuhi rasa keadilan bagi korban	Ada

Aspek 6: Ketersediaan Layanan

Pihak	Indikator	Target
6.1. PPT/P2TP2A	6.1.1. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan (telp/ penjangkauan/petugas yang siaga/hotline 24 jam).	Ada
	6.1.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan dari PPT/P2TP2A dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengadu/melapor.	100%
6.2. Lembaga Penyedia Layanan Pengaduan/ Pelaporan	6.2.1. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan (telp/ penjangkauan/petugas yang siaga/hotline 24 jam).	Ada
	6.2.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memanfaatkan layanan pengaduan/pelaporan dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengadu/melapor.	100%
6.3. Advokat/ Organisasi Bantuan Hukum	6.3.1. Ketersediaan layanan bantuan hukum yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan (probono/ telp/penjangkauan)	Ada
	6.3.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan bantuan hukum probono dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang atau dirujuk dari lembaga lain.	100%
6.4. Lembaga Penyedia Layanan Medis	6.4.1. Ketersediaan layanan medis yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan (buka 24 jam/ petugas yang siaga/terjangkau dari sisi jarak).	Ada
	6.4.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan medis dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang datang membutuhkan layanan medis.	100%.
6.5. Lembaga Penyedia Layanan Shelter	6.5.1. Ketersediaan layanan shelter yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan memadai untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban (buka 24 jam/petugas yang siaga/terjangkau dari sisi jarak)..	Ada

Pihak	Indikator	Target
	6.5.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan shelter dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang membutuhkan layanan shelter.	30%.
6.6. Lembaga Penyedia Rumah Aman	6.6.1. Ketersediaan layanan rumah aman yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan memadai untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban.	Ada
	6.6.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan rumah aman dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang membutuhkan layanan rumah aman.	30%.
6.7. Lembaga Penyedia Layanan Reintegrasi Sosial	6.7.1. Ketersediaan layanan reintegrasi sosial yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan memadai untuk membaurkan kembali korban ke masyarakat.	Ada
	6.7.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan reintegrasi sosial dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang membutuhkan layanan reintegrasi sosial.	30%.
6.8. Lembaga Penyedia Layanan Pemulangan	6.8.1. Ketersediaan layanan pemulangan yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan memadai untuk membaurkan kembali korban ke masyarakat.	
	6.8.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pemulangan dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang membutuhkan layanan pemulangan	
6.9. Lembaga Penyedia Layanan konseling psikologis	6.9.1. Ketersediaan layanan konseling psikologis yang mudah diakses oleh korban Kekerasan Terhadap Perempuan (petugas yang siaga/terjangkau dari sisi jarak)..	Ada
	6.9.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan konseling psikologis dan dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang membutuhkan layanan konseling psikologis	100%.
6.10. Lain-lain		
6.10.1. Lembaga Adat	6.10.1.1 Ketersediaan layanan pengaduan	Ada
	6.10.1.2. Prosentase korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan pengaduan dibandingkan total jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang membutuhkan layanan pengaduan	100%

Aspek 7: Penyediaan Program dan Anggaran

Pihak	Indikator	Target
7.1. Kepolisian		
7.1.1. Polda	7.1.1.1. Ketersediaan anggaran penyidikan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kepolisian Daerah.	Ada.
	7.1.1.2. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kepolisian Daerah.	Ada.
7.1.2. Polres/Polresta/ Polrestabes	7.1.2.1. Ketersediaan anggaran penyidikan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kepolisian Resort.	Ada.
	7.1.2.2. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kepolisian Resort.	Ada.
7.1.3. Polsek	7.1.3.1. Ketersediaan anggaran penyidikan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kepolisian Polsek.	Ada.
	7.1.3.2. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kepolisian Sektor.	
7.2. Kejaksaan		
7.2.1. Kejaksaan Tinggi	7.2.1.1. Ketersediaan anggaran penuntutan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kejaksaan Tinggi	Ada
	7.2.1.2. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kejaksaan.	Ada.
7.2.2. Kejaksaan Negeri	7.2.2.1. Ketersediaan anggaran penuntutan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kejaksaan Negeri.	Ada.
	7.2.2.2. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kejaksaan	

Pihak	Indikator	Target
7.3. Pengadilan		
7.3.1. Pengadilan Tinggi	7.3.1.1. Ketersediaan anggaran dalam 1 tahun untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Pengadilan Tinggi.	Ada.
7.3.2. Pengadilan Negeri	7.3.2.1 Ketersediaan anggaran dalam 1 tahun untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Pengadilan Negeri.	Ada.
7.4. Kanwilcumham	7.4.1. Prosentase pendampingan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan oleh organisasi bantuan hukum dengan dana bantuan hukum.	30%
	7.4.2. Ketersediaan anggaran bantuan hukum dari Pemerintah Daerah untuk penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang diakses oleh Advokat/Organisasi Bantuan Hukum.* <i>(dalam hal Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum melalui APBD, indikator ini lebih tepat ditujukan kepada Biro Hukum atau SKPD terkait lainnya di daerah)</i>	30%
7.5. Advokat/ Organisasi Bantuan Hukum	7.5.1. Prosentase pendampingan probono oleh advokat kepada korban Kekerasan Terhadap Perempuan atau perempuan hukum sebagai tersangka/terdakwa.	30%
	7.5.2. Ketersediaan anggaran bantuan hukum dari Pemerintah untuk penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang diakses oleh Advokat/Organisasi Bantuan Hukum.	30%
7.6. PPT/P2TP2A	7.6.1. Prosentase ketersediaan anggaran untuk pendampingan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di PPT/P2TP2A sesuai dengan kebutuhan korban.	100%
7.7. Lembaga Penyedia Layanan Pengaduan/ Pelaporan	7.7.1. Prosentase ketersediaan anggaran untuk pendampingan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai dengan kebutuhan korban.	100%
7.8. Lembaga Penyedia Layanan Medis	7.8.1. Prosentase ketersediaan anggaran untuk Visum Et Repertum yang memadai sesuai dengan kebutuhan korban.	100%

Pihak	Indikator	Target
7.9. Lembaga Penyedia Layanan Shelter	7.9.1. Prosentase ketersediaan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan sarana penyelenggaraan shelter yang memadai sesuai dengan kebutuhan korban.	100%
7.10. Lembaga Penyedia Layanan Rumah Aman	7.10.1. Prosentase ketersediaan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan sarana penyelenggaraan rumah aman yang memadai sesuai dengan kebutuhan korban.	
7.11. Lembaga Penyedia Layanan Konseling Psikologis	7.11.1. Prosentase ketersediaan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan sarana konseling psikologis yang memadai sesuai dengan kebutuhan korban.	100%
7.12. Lembaga Penyedia Layanan Reintegrasi Sosial	7.12.1. Prosentase ketersediaan anggaran untuk penyediaan layanan reintegrasi sosial yang memadai sesuai dengan kebutuhan korban.	100%
7.13. Lembaga Penyedia Layanan Pemulangan	7.13.1. Prosentase ketersediaan anggaran untuk penyediaan layanan pemulangan yang memadai sesuai dengan kebutuhan korban.	100%
7.14. Lain-lain		
7.14.1. Pengadilan Tinggi Agama	7.14.1.1. Ketersediaan anggaran dalam 1 tahun untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus KDRT di Pengadilan Tinggi Agama.	Ada.
7.14.2. Pengadilan Agama	7.14.2.1. Ketersediaan anggaran dalam 1 tahun untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus KDRT di Pengadilan Agama.	Ada.
7.14.3. Lembaga Adat	7.14.3.1. Prosentase ketersediaan layanan pengaduan yang memadai sesuai dengan kebutuhan korban.	25%

**Komponen III:Dampak
(Keterlibatan Korban dan Keberterimaan Layanan)**

Aspek: 8. Keterlibatan Korban

Pihak	Indikator	Target
8.1. Penyintas	8.1.1. Adanya polisi yang memberikan informasi tentang hukum, prosedur hukum dan hak korban dalam proses penyidikan kepada korban.	Ada
	8.1.2. Adanya penyidik yang mengkomunikasikan berkas perkara korban Kekerasan Terhadap Perempuan kepada korban.	Ada
	8.1.3. Adanya polisi yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merujuk korban dan melaksanakan tindakan pemulihan	Ada
	8.1.4. Adanya jaksa yang mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban pada saat menyusun tuntutan.	Ada
	8.1.5. Adanya jaksa yang mempertimbangkan dampak yang dialami perempuan korban pada saat menyusun tuntutan.	Ada
	8.1.6. Adanya hakim yang mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban pada saat proses persidangan. Alat verifikasi: laporan pendampingan, berita acara.	Ada
	8.1.7. Adanya hakim yang mempertimbangkan dampak yang dialami perempuan korban untuk pemberatan pembedaan .	Ada
	8.1.8. Adanya Advokat yang memberikan informasi tentang hukum, prosedur hukum dan hak korban kepada korban Kekerasan Terhadap Perempuan.	Ada
	8.1.9. Adanya advokat yang mengkomunikasikan perkembangan perkara kepada korban Kekerasan Terhadap Perempuan.	Ada
	8.1.10. Adanya Advokat yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merujuk korban yang memerlukan pemulihan.	Ada
	8.1.11. Adanya Pendamping PPT/P2TP2A ¹⁸ yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan pemulihan	Ada
	8.1.12. Adanya Pendamping yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merujuk korban.	Ada
	8.1.13. Adanya petugas layanan medis yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan pemulihan medis.	Ada
	8.1.14. Adanya petugas layanan shelter yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan pemulihan.	Ada

¹⁸ PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	8.1.15. Adanya petugas layanan rumah aman yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan pemulihan.	Ada
	8.1.16. Adanya petugas layanan reintegrasi sosial yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan pemulihan.	Ada
	8.1.17. Adanya petugas layanan pemulangan yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan pemulihan.	Ada
	8.1.18. Adanya petugas layanan konseling psikologis yang meminta persetujuan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan pemulihan.	Ada
	8.1.19. Adanya tokoh adat yang mempertimbangkan dampak yang dialami perempuan korban untuk pemberatan pemidanaan, dalam hal korban menempuh penyelesaian secara adat. .	Ada

Aspek: 9. Keberterimaan Layanan

Pihak	Indikator	Target
Korban/Penyintas		
9.1. Penyintas		
	9.1.1. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan tanpa stigma atau reviktimisasi dari petugas. (Alat verifikasi: BAP; laporan pendampingan; keterangan korban).	Ada
	9.1.2. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses penyidikan tanpa stigma atau reviktimisasi dari petugas (Alat verifikasi: BAP; laporan pendampingan; keterangan korban).	Ada
	9.1.3. Adanya berkas perkara kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mempertimbangkan kesaksian korban sebagai alat bukti utama di samping alat bukti lainnya.	Ada
	9.1.4. Adanya kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang pembuktiannya dikuatkan oleh Ahli.	Ada
	9.1.5. Adanya dakwaan/tuntutan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendakwakan ancaman pidana yang dirasakan adil oleh korban	30%
	9.1.6. Adanya putusan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang eksekusi ganti rugi/ restitusi berjalan dan tersampaikan kepada korban.	Ada

Pihak	Indikator	Target
	9.1.7. Adanya putusan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang menjatuhkan pidana maksimum dalam kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.	Ada
	9.1.8. Adanya putusan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang menjatuhkan pidana tambahan konseling pelaku kepada pelaku kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Ada
	9.1.9. Adanya putusan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengabulkan permohonan restitusi korban dalam perkara pidana.	Ada
	9.1.10. Adanya putusan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengabulkan permohonan ganti rugi korban dalam perkara perdata.	Ada
	9.1.11. Adanya kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersalah namun terdakwa diputus bebas oleh pengadilan.	Tidak Ada
	9.1.12. Adanya Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses persidangan tanpa stigma/reviktimisasi dari petugas pengadilan. (alat verifikasi: berita acara).	Ada
	9.1.13. Adanya Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses persidangan tanpa stigma/reviktimisasi dari Hakim. (alat verifikasi: berita acara).	Ada
	9.1.14. Adanya Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses persidangan tanpa stigma/reviktimisasi dari Advokat. (alat verifikasi: berita acara).	Ada
	9.1.15. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan yang dikoordinasikan PPT/P2TP2A ¹⁹ tanpa stigma atau reviktimisasi dari pendamping.	Ada
	9.1.16. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengakses layanan pengaduan/pelaporan tanpa stigma atau reviktimisasi dari pendamping.	Ada
	9.1.17. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan medis tanpa stigma atau reviktimisasi dari petugas.	Ada

¹⁹ PPT/P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pihak	Indikator	Target
	9.1.8. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan shelter tanpa stigma atau reviktimisasi dari petugas.	Ada
	9.1.9. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan rumah aman tanpa stigma atau reviktimisasi dari petugas.	Ada
	9.20. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan reintegrasi sosial tanpa stigma atau reviktimisasi dari petugas.	Ada
	9.21. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan pemulangan tanpa stigma atau reviktimisasi dari petugas.	Ada
	9.22. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan konseling psikologis tanpa stigma atau reviktimisasi dari petugas.	Ada
	9.2.3. Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang memperoleh layanan bantuan hukum tanpa stigma atau reviktimisasi dari Advokat.	Ada
	9.2.4 Adanya korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang menempuh proses penyelesaian secara adat tanpa stigma atau reviktimisasi dari tokoh adat.	Ada

